



Lembaga Kajian & Advokasi  
Independensi Peradilan

LeIP

# SIMETRI PUBLIK DAN PRIVASI

MENYEIMBANGKAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI  
DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
DALAM PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menghilangkan keterangan penting saksi-saksi, yaitu saksi

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, dan \_\_\_\_\_

sebagaimana telah diuraikan Pembanding

memori bandingnya dan juga

tidak dapat keterangan saksi

\_\_\_\_\_, dan \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dan \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dan \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dan \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dan \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dan \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dan \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dan \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dan \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dan \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dan \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dan \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dan \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dan \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dan \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dan \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dan \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dan \_\_\_\_\_



# Simetri Publik dan Privasi:

Menyeimbangkan Pelindungan  
Data Pribadi dan Keterbukaan  
Informasi Publik dalam Publikasi  
Putusan Pengadilan

- **Tim Penulis:**
- Shevierra Danmadiyah
- Mentari Anjhanie Ramadhianty
- Raynov Tumorang Pamintori
- Muhammad Tanziel Aziezi



# Kata Pengantar

Sejak tahun 2007, khususnya melalui penerbitan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK KMA No. 144/2007), pengadilan telah berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan. Komitmen ini salah satunya diwujudkan dengan cara mempublikasi putusan melalui kanal daring (*online*) yang aksesibel bagi publik, yaitu Direktori Putusan. Adanya akses publik terhadap putusan ini dapat dipahami sebagai bentuk pengejawantahan hak atas informasi, yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengadilan memeriksa, memberikan pertimbangan, dan memutus perkara.

Meskipun badan peradilan membuka akses yang luas terhadap putusan, pengadilan juga menyadari bahwa terdapat beberapa informasi—khususnya informasi pribadi—dalam perkara atau kondisi tertentu yang perlu dilindungi melalui metode pengaburan informasi. Ketentuan mengenai pengaburan ini hadir secara konsisten sejak SK KMA No. 144/2007, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (SK KMA No. 1-144/2011), hingga terakhir digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan (SK KMA No. 2-144/2022). Sayangnya, secara praktik, pengadilan belum cukup baik untuk melakukan pengaburan informasi pribadi dalam perkara atau kondisi tertentu ini.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan dorongan yang kuat terhadap pentingnya pelindungan data pribadi, termasuk data pribadi yang dikumpulkan dan diproses oleh badan publik. Kami memahami bahwa, berdasarkan UU PDP, terdapat pengecualian-pengecualian dalam hal pelindungan data pribadi yang memberi ruang bagi pengadilan untuk membuka informasi berupa data pribadi pada putusan. Namun, perlu juga diingat bahwa tujuan publikasi putusan pada dasarnya adalah membuka akses masyarakat terhadap kinerja pengadilan dalam memeriksa dan memutus setiap perkara dan bukan mengenai siapa para pihak yang sedang berperkara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kami juga mempertimbangkan berbagai prinsip dan *best practices* dalam pelindungan data pribadi yang kemudian kami olah menjadi rekomendasi bagi pengadilan mengenai standar ideal dalam mempublikasi putusan di waktu ke depan.

Untuk mencapai kondisi ideal di mana pengadilan mampu menjamin sepenuhnya pelindungan data pribadi para pihak merupakan capaian yang mungkin saja memerlukan waktu panjang. Terlebih, badan peradilan telah lama terbiasa dengan semangat membuka informasi seluas-luasnya bagi masyarakat melalui keterbukaan informasi publik. Pada akhirnya, titik singgung antara keterbukaan informasi publik dan pelindungan data pribadi perlu diurai dengan seksama agar pengadilan mampu mewujudkan hak atas informasi dan hak atas privasi secara seimbang.

Berdasarkan hal tersebut, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dengan dukungan penuh dari Luminare melakukan penelitian bertajuk “Simetri Publik dan Privasi: Menyeimbangkan Pelindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Publikasi Putusan Pengadilan.” Penelitian ini menyajikan berbagai informasi mengenai konsep umum dan pengaturan pelindungan data pribadi, yang selanjutnya diikuti dengan informasi mengenai konsep, pengaturan, dan praktik pelindungan data pribadi di lingkungan pengadilan. Penelitian ini juga memaparkan tantangan dan permasalahan pelindungan data pribadi dalam publikasi putusan pengadilan di Indonesia secara kritis dan mendalam. Akhirnya, dengan berbekal temuan prinsip, konsep, pengaturan, praktik di Indonesia, dan praktik baik dari beberapa negara lain, penelitian ini merekomendasikan situasi dan mekanisme ideal publikasi putusan pengadilan yang diharapkan mampu menyeimbangkan keterbukaan informasi publik dan pelindungan data pribadi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Luminare yang telah mendukung kami sejak awal proses penulisan hingga selesainya laporan penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada setiap individu maupun lembaga yang turut berpartisipasi dalam menyumbang gagasan, kritik, dan masukan sepanjang penelitian ini dilakukan. Semoga penelitian ini dapat menjadi pintu pembuka bagi institusi pengadilan untuk mendiskusikan lebih jauh mengenai pelindungan data pribadi di lingkungan peradilan, khususnya dalam menyeimbangkan pelindungan data pribadi tersebut dengan keterbukaan informasi publik dalam publikasi putusan.

Salam hangat,

### **Tim Peneliti**

Lembaga Kajian dan Advokasi  
Independensi Peradilan (LeIP)



0.40 0.38 0.34 0.40 0.38  
0.45 0.43 0.39 0.45 0.43  
0.51 0.48 0.45 0.51 0.48

0.40 0.38 0.34 0.40 0.38  
0.45 0.43 0.39 0.45 0.43  
0.51 0.48 0.45 0.51 0.48

0.40 0.38 0.34 0.40 0.38  
0.45 0.43 0.39 0.45 0.43  
0.51 0.48 0.45 0.51 0.48

0.40 0.38 0.34 0.40 0.38  
0.45 0.43 0.39 0.45 0.43  
0.51 0.48 0.45 0.51 0.48

0.40 0.38 0.34 0.40 0.38  
0.45 0.43 0.39 0.45 0.43  
0.51 0.48 0.45 0.51 0.48


0.40 0.38 0.34 0.40 0.38  
0.45 0.43 0.39 0.45 0.43  
0.51 0.48 0.45 0.51 0.48

# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>9</b>
1.1. Latar Belakang .....	10
1.2. Pertanyaan Penelitian .....	14
1.3. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Metode Penelitian .....	15
1.4.1. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian .....	15
1.4.2. Metode Pengumpulan Data .....	16
1.5. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II KONSEP UMUM DAN PENGATURAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI</b> .....	<b>23</b>
2.1. Konsep Data Pribadi dan Perbedaannya Dengan Data Pada Umumnya.....	24
2.2. Sejarah Pelindungan Data Pribadi.....	26
2.2.1. Awal Mula Hak Atas Privasi.....	26
2.2.2. Pelindungan Data Pribadi Sebagai Kelanjutan Perlindungan Hak Atas Privasi .....	27
2.2.3. Pelindungan Data Pribadi di Indonesia.....	28
2.3. Pengaturan Data Pribadi.....	29
2.3.1. Peraturan Internasional.....	29
2.3.2. Peraturan Nasional Sebelum UU PDP .....	39
2.3.3. Pengaturan Dalam UU PDP .....	41
<b>BAB III PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI LINGKUNGAN PENGADILAN</b> .....	<b>47</b>
3.1. Konsep Pelindungan Data Pribadi di Lingkungan Pengadilan.....	48
3.1.1. Uni Eropa.....	48
3.1.2. Australia .....	53
3.2. Pengaturan Pelindungan Data Pribadi di Lingkungan Pengadilan Indonesia .....	56
3.3. Praktik Pelindungan Data Pribadi di Lingkungan Pengadilan Indonesia .....	61
3.3.1. Naskah Elektronik Putusan.....	61
3.3.2. Katalog Direktori Putusan .....	67

<b>BAB IV</b>	<b>TANTANGAN DAN PERMASALAHAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA .....</b>	<b>73</b>
4.1.	<b>Dilema Pengadilan Indonesia Dalam Rezim Keterbukaan Informasi Publik dan Pelindungan Data Pribadi .....</b>	<b>74</b>
4.2.	<b>Tantangan dan Permasalahan Dalam Publikasi Putusan Pengadilan.....</b>	<b>76</b>
4.2.1.	Tantangan Sumber Daya Manusia dan Beban Kerja .....	76
4.2.2.	Tantangan Teknologi Sistem Informasi.....	77
4.3.	<b>Kurangnya Pengaturan Terkait Mekanisme Komplain .....</b>	<b>81</b>
4.3.1.	Terbatasnya Akses Aktor Yang Menangani Komplain Terhadap Permohonan Pengaburan dan Informasi Yang Akan Dikaburkan .....	82
4.3.2.	Belum Jelasnya Parameter "Kerugian Yang Nyata" Sebagai Alasan Permohonan Pengaburan Informasi.....	84
4.3.3.	Belum Jelasnya Parameter Penentuan Tindakan Ketika Mengabulkan Permohonan.....	84
<b>BAB V</b>	<b>MENYEIMBANGKAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN .....</b>	<b>85</b>
5.1.	<b>Prinsip dan Praktik Penyeimbangan Pelindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Publikasi Putusan Pengadilan .....</b>	<b>86</b>
5.1.1.	Penerapan Uji Konsekuensi Dalam Keterbukaan Informasi Publik.....	86
5.1.2.	Dinamika Penyeimbangan Keterbukaan Informasi Publik dan Pelindungan Data Pribadi Dalam Publikasi Putusan di Uni Eropa .....	89
5.1.3.	Praktik Pengungkapan Data Pribadi Pelaku Melalui Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pengumuman Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana di Belanda.....	93
5.2.	<b>Kondisi Ideal Publikasi Putusan Pengadilan Yang Menyeimbangkan Penyeimbangan Keterbukaan Informasi Publik dan Pelindungan Data Pribadi .....</b>	<b>115</b>
5.3.	<b>Mekanisme Kerja Ideal Dalam Publikasi Putusan Pengadilan Yang Menyeimbangkan Penyeimbangan Keterbukaan Informasi Publik dan Pelindungan Data Pribadi.....</b>	<b>118</b>
5.3.1.	Aktor dan Alur dalam Publikasi Putusan .....	118
5.3.2.	Usulan Terkait Mekanisme Komplain.....	123
<b>BAB VI</b>	<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>125</b>
6.1.	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>126</b>
6.2.	<b>Rekomendasi.....</b>	<b>127</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>

# BAB I Pendahuluan



## 1.1. Latar Belakang

Masa reformasi membawa kemajuan dan merupakan babak baru dalam pengakuan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Hal ini ditandai dengan lahirnya peraturan perundang-undangan khusus terkait HAM, yaitu Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (TAP MPR No. XVIII/1998) yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).<sup>1</sup> Bahkan, berbagai hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam peraturan-peraturan tersebut kemudian diatur secara khusus dalam konstitusi Indonesia pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia melalui amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000. Dari beragam jenis hak tersebut, salah satu hak yang disebutkan dalam peraturan-peraturan HAM dan konstitusi Indonesia adalah hak untuk memperoleh informasi.<sup>2</sup>

Seiring berjalannya waktu, pengakuan hak untuk memperoleh informasi sebagai bagian integral dari HAM tidak hanya ditandai dengan pengaturan dalam peraturan-peraturan di atas, tetapi juga penyebutan hal tersebut secara eksplisit dalam aturan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).<sup>3</sup> Bahkan, penjelasan UU KIP menyebutkan secara tegas bahwa pembentukan UU KIP dimaksudkan untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak semua orang dalam memperoleh Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945.<sup>4</sup> Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik menurut UU KIP, termasuk pelaksanaan kewajiban badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya<sup>5</sup>, tidak hanya dapat dipandang sebagai pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan HAM masyarakat yang sudah diakui dalam konstitusi berupa hak untuk memperoleh informasi.

Menurut UU KIP, badan peradilan (yudikatif) merupakan salah satu badan publik yang wajib melakukan keterbukaan informasi publik.<sup>6</sup> Lebih dari itu, UU KIP juga mengatur bahwa putusan pengadilan, yang merupakan produk badan peradilan, merupakan salah satu informasi publik yang harus dipublikasikan.<sup>7</sup> Terkait hal tersebut, badan peradilan melalui Mahkamah Agung telah mempublikasikan putusan-putusan

---

1 Salah satu pertimbangan pengakuan HAM di Indonesia menurut aturan-aturan tersebut adalah pengakuan bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak-asasi manusia. Lihat Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (TAP MPR No. XVII/1998), bagian "Menimbang" huruf c dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), bagian "Menimbang" huruf d.

2 Lihat Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 28F; TAP MPR No. XVII/1998..., *Ibid.*, Pasal 20 dan 21; dan UU HAM..., *Ibid.*, Pasal 14.

3 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), bagian "Menimbang" huruf b.

4 *Ibid.*, Penjelasan Umum paragraf 1.

5 *Ibid.*, Pasal 7 Ayat (1).

6 *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

7 *Ibid.*, Pasal 18 ayat (1) huruf a.

pengadilan pada sebuah Direktori Putusan berbasis elektronik—sebuah situs web berisi publikasi putusan pengadilan—yang dapat diakses secara bebas oleh publik.<sup>8</sup> Pada tahun 2023, Mahkamah Agung telah mempublikasikan sebanyak 891.489 putusan—dengan rata-rata 74.291 putusan tiap bulannya.<sup>9</sup> Secara total, Mahkamah Agung telah mempublikasikan sebanyak 8.432.187 putusan per 31 Desember 2023.<sup>10</sup>

Publikasi putusan-putusan pengadilan tersebut menunjukkan bahwa badan peradilan telah berupaya melaksanakan kewajibannya dalam melakukan keterbukaan informasi publik. Hal ini pula yang kemudian membawa Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi badan peradilan memperoleh Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat pada tahun 2023.<sup>11</sup> Anugerah ini merupakan hasil dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik.<sup>12</sup>

Jika ditelisik ke belakang, badan peradilan pada dasarnya telah menerapkan keterbukaan informasi publik bahkan sebelum lahirnya UU KIP. Satu tahun sebelum UU KIP disahkan, Ketua Mahkamah Agung telah mengesahkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK KMA No. 144/2007) yang kemudian terakhir kali digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan (SK KMA No. 2-144/2022).<sup>13</sup> Sama halnya dengan UU KIP, aturan-aturan internal Mahkamah Agung tersebut juga mengatur bahwa putusan pengadilan merupakan informasi yang harus diumumkan<sup>14</sup> dan wajib tersedia agar dapat diakses oleh masyarakat setiap saat<sup>15</sup>. Ketentuan-ketentuan ini mengindikasikan bahwa badan peradilan telah memiliki semangat keterbukaan informasi publik bahkan sebelum lahirnya UU KIP, termasuk dengan mempublikasikan putusan-putusan pengadilan. Dengan kata lain, berbagai pengaturan dan praktik keterbukaan informasi publik tersebut menunjukkan bahwa badan peradilan telah terbiasa dengan rezim keterbukaan informasi publik dalam waktu yang cukup lama, yaitu sejak tahun 2007.

Seiring dengan penerapan keterbukaan informasi publik, diskusi mengenai perlindungan data pribadi mengalami perkembangan secara global. Titik kulminasi diskusi perlindungan data pribadi terjadi pada tahun 2016 yang ditandai dengan disahkannya

---

8 Asep Nursobah, "Diresmikan Ketua MA, Direktori Putusan Bertransformasi Menjadi Pusat Informasi Hukum", <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1691-diresmikan-ketua-ma-direktori-putusan-bertransformasi-menjadi-pusat-informasi-hukum>, diakses pada Jumat, 7 Juni 2024.

9 Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2023: Integritas Kuat, Peradilan Bermartabat*. (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023), hal. 66.

10 *Ibid.*

11 *Ibid.*, hal. 8.

12 Lihat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

13 SK KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 (SK KMA No. 144/2007) pertama kali dicabut dan digantikan oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) No. 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Barulah, pada tahun 2022 lahir keputusan terbaru, yaitu SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 (SK KMA No. 2-144/2022).

14 SK KMA No. 144/2007, Pasal 6 ayat (1) huruf e dan f *jo.* Ayat (2).

15 SK KMA No. 2-144/2022, Lampiran I, Romawi IV, huruf H, angka 2, bagian d.

*European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR)*<sup>16</sup>. Meskipun EU GDPR merupakan regulasi regional di wilayah Uni Eropa, pengesahan EU GDPR memicu lahirnya berbagai regulasi baru atau revisi aturan dalam bidang perlindungan data pribadi di seluruh dunia. Hingga awal tahun 2023, telah terdapat 162 negara yang memiliki peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi.<sup>17</sup> Lebih lanjut, terdapat 20 negara yang sedang membahas rancangan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi.<sup>18</sup>

Di Indonesia, pengesahan EU GDPR berdampak besar pada berkembangnya diskusi terkait perlindungan data pribadi hingga Indonesia kemudian mengesahkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pengesahan UU PDP tersebut melahirkan beragam kewajiban bagi badan publik yang melakukan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi.<sup>19</sup> Menurut penjelasan umum UU PDP, pengaturan ketentuan-ketentuan dalam aturan ini dikarenakan perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan HAM, yaitu hak atas perlindungan diri pribadi, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.<sup>20</sup> Dengan demikian, sama halnya dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, penerapan ketentuan-ketentuan perlindungan data pribadi merupakan bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang sudah diatur dalam konstitusi Indonesia.

Apabila mengacu pada UU PDP, badan peradilan merupakan salah satu badan publik yang wajib menerapkan perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini dikarenakan badan peradilan melakukan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi, seperti identitas pihak-pihak yang berperkara di pengadilan. Dengan begitu, badan peradilan perlu memperlakukan identitas pihak-pihak berperkara sesuai dengan ketentuan-ketentuan perlindungan data pribadi dalam UU PDP sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas privasi dan perlindungan diri pribadi para pihak berperkara.

Namun demikian, pelaksanaan perlindungan data pribadi oleh badan peradilan tersebut berpotensi bersinggungan dengan kewajiban badan peradilan dalam konteks keterbukaan informasi publik. Hal ini setidaknya terlihat dari pengaturan SK KMA No. 2-144/2022 yang menyebutkan bahwa pengadilan harus memperhatikan perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan kewajiban-kewajibannya dalam keterbukaan informasi publik.<sup>21</sup> Selain itu, hasil evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 pada tahun 2023 juga telah mengeluarkan rekomendasi

16 The European Parliament and the Council of the European Union, *the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (EU GDPR)*, Regulation (EU) 2016/679, 27 April 2016.

17 Graham Greenleaf, "Global Data Privacy Laws 2023: 162 National Laws and 20 Bills", dalam *Privacy Laws & Business International Report*, No. 181, Februari 2023, hal. 3.

18 *Ibid.*

19 Lihat Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Pasal 20 - Pasal 50.

20 *Ibid.*, Penjelasan Umum par. 2 dan 3.

21 SK KMA No. 2-144/2022..., *Op. Cit.*, Lampiran I, Romawi III, huruf B, angka 2, bagian a.

bahwa SK KMA No. 2-144/2022 perlu disesuaikan dengan UU PDP.<sup>22</sup> Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa badan peradilan sekalipun telah menyadari bahwa keterbukaan informasi publik yang selama ini dipraktikkan memiliki titik singgung dan perlu diselarasakan dengan rezim perlindungan data pribadi.

Salah satu potensi titik persinggungan tersebut adalah pencantuman identitas pihak-pihak dalam suatu perkara pada putusan pengadilan yang dipublikasikan sebagai pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Memang, SK KMA No. 2-144/2022 telah mengatur kewajiban pengadilan untuk mengaburkan informasi dalam putusan<sup>23</sup> -yang terindikasi sebagai upaya perlindungan data pribadi pihak-pihak berperkara- seperti pengaburan nomor induk kependudukan (NIK) dalam keseluruhan putusan/penetapan pengadilan<sup>24</sup> dan pengaburan identitas para pihak yang berperkara, saksi, dan pihak terkait dalam perkara<sup>25</sup> pada perkara-perkara tertentu<sup>26</sup>. Namun praktiknya, pengadilan belum sepenuhnya menerapkan aturan tersebut dengan maksimal. Akibatnya, data pribadi pihak-pihak dalam perkara masih tercantum dalam putusan yang dipublikasikan sehingga publik dapat dengan mudah mengetahui data-data tersebut.

Salah satu kasus yang menggambarkan praktik tersebut adalah pencantuman identitas lengkap anak AGH pada putusan yang dipublikasikan oleh pengadilan pada April 2023.<sup>27</sup> Padahal, SK KMA No. 2-144/2022 telah mengatur bahwa pengadilan wajib mengaburkan identitas anak berhadapan dengan hukum dalam putusan.<sup>28</sup> Bahkan, putusan tersebut juga menjabarkan aktivitas seksual anak AGH, yang mana hal ini bertentangan juga dengan SK KMA No. 2-144/2022<sup>29</sup>, sehingga publik dapat dengan mudah mengetahui identitas anak AGH beserta aktivitas seksualnya melalui putusan yang dipublikasikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa badan peradilan masih belum berhasil menyelarasakan perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan kewajiban keterbukaan informasi publik, khususnya dalam publikasi putusan.

Dalam kondisi tersebut, diperlukan penyeimbangan antara pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi di lingkungan pengadilan, khususnya pasca pengesahan UU PDP dan SK KMA No. 2-144/2022. Hal ini tidak terlepas dari

---

22 Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2023: Integritas Kuat....*, *Op. Cit.*, hal. 134.

23 SK KMA 2-144/2022...., *Op. Cit.*, Lampiran I, Romawi III, huruf B, angka 2, bagian b.

24 *Ibid.*, Lampiran I, Romawi VIII, huruf A.

25 *Ibid.*, Lampiran I, Romawi VIII, huruf B, angka 1, huruf b. Identitas tersebut meliputi nama dan nama alias, NIK/nomor paspor, pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian, dan sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti. Lihat *Ibid.*, Lampiran I, Romawi VIII, huruf C, angka 1 - angka 4.

26 Perkara-perkara tertentu ini meliputi 1) tindak pidana kesusilaan, 2) tindak pidana yang berhubungan dengan KDRT, 3) tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi, 4) tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup, 5) tindak pidana terorisme, 6) anak yang berhadapan dengan hukum, 7) perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan, 8) pengangkatan anak, 9) wasiat, 10) perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup; 11) perkara yang mengandung muatan pelanggaran kesusilaan. Lihat: *Ibid.*, Lampiran I, Romawi VIII, huruf B, angka 1 - angka 6.

27 Putusan PN Jakarta Selatan No. 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL.

28 SK KMA 2-144/2022...., *Op. Cit.*, Lampiran I, Romawi VIII, huruf B, angka 3.

29 *Ibid.*, Lampiran I, Romawi VIII, huruf B, angka 5 dan 6.

kedudukan keterbukaan informasi publik sebagai pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang sama pentingnya dengan pelaksanaan perlindungan data pribadi sebagai kewajiban pemenuhan hak atas perlindungan diri pribadi. Namun demikian, pengalaman badan peradilan yang lebih lama terbiasa dengan semangat membuka informasi seluas-luasnya melalui keterbukaan informasi publik berpotensi menjadi tantangan bagi badan peradilan dalam melaksanakan perlindungan data pribadi yang lebih dekat dengan rezim menutup informasi dari publik guna melindungi privasi pihak-pihak dalam suatu perkara. Titik singgung antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi ini perlu diurai dengan cermat agar badan peradilan dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya tersebut secara seimbang.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dengan dukungan penuh dari Luminare melakukan penelitian tentang upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menyeimbangkan perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik dalam konteks publikasi putusan pengadilan. Penelitian ini akan menguraikan titik singgung antara kewajiban pengadilan untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak untuk memperoleh informasi dan melaksanakan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak atas privasi. Selain mengacu pada konsep dan prinsip tentang hak atas informasi dan hak atas privasi, penelitian ini juga akan mengacu pada pengaturan-pengaturan dan praktik-praktik pengadilan di Indonesia dan di negara lain dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam penelitian ini.

## 1.2. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan kunci sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep, pengaturan, dan praktik perlindungan data pribadi di lingkungan pengadilan?
2. Bagaimana titik singgung perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik di lingkungan pengadilan?
3. Bagaimana menyeimbangkan perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik di lingkungan pengadilan?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Dengan uraian latar belakang serta rumusan pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis kesesuaian pengaturan dan praktik perlindungan data pribadi oleh badan peradilan Indonesia dengan konsep perlindungan data pribadi di lingkungan pengadilan;
2. Mengidentifikasi titik singgung antara perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik di pengadilan;

3. Merumuskan rekomendasi yang dapat diambil oleh badan peradilan guna menyelaraskan dan menyeimbangkan pelaksanaan kewajiban perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik.

## 1.4. Metode Penelitian

### 1.4.1. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Seperti dijelaskan sebelumnya, UU PDP menyebutkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak atas perlindungan diri pribadi atau privasi yang diatur dalam UUD 1945. Secara konsep, hak privasi terbagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu privasi informasi (*informational privacy*), privasi ketubuhan (*bodily privacy*), privasi komunikasi (*privacy of communications*), dan privasi territorial (*territorial privacy*).<sup>30</sup> Dalam konteks ini, perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan perlindungan privasi informasi karena privasi informasi berfokus pada informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang<sup>31</sup>, yang secara prinsip sama dengan definisi “data pribadi” menurut UU PDP yang berfokus pada data perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi<sup>32</sup>.

Secara umum, belum terdapat batasan jelas terkait jenis informasi “yang dapat mengidentifikasi seseorang” menurut konsep privasi informasi. Dalam konteks putusan pengadilan, terdapat pula informasi-informasi yang berkaitan dengan privasi dan dapat mengidentifikasi seseorang, yang berpotensi masuk sebagai bagian privasi informasi namun belum termasuk dalam definisi “data pribadi” menurut UU PDP. Sebagai contoh, informasi-informasi terkait kondisi dan permasalahan rumah tangga para pihak yang tercantum dalam putusan perkara perceraian, yang seharusnya menjadi informasi yang privat karena menyangkut kehidupan pribadi para pihak tersebut. Namun praktiknya, informasi-informasi privat tersebut masih kerap menjadi konsumsi publik dan berpotensi semakin menimbulkan masalah privasi apabila publik berhasil mengidentifikasi identitas para pihak yang memiliki informasi tersebut, seperti yang terjadi pasca pengadilan mempublikasikan putusan No. 547/Pdt.G/2024/PA.JS –perkara perceraian figur publik–.<sup>33</sup>

Terlepas dari permasalahan tersebut, perlu diketahui bahwa penelitian ini akan lebih berfokus melihat dampak pengaturan perlindungan data pribadi menurut UU PDP terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh pengadilan. Hal ini tidak terlepas pula dari upaya penyesuaian SK KMA No. 2-144/2022 sebagai dasar pelaksanaan

---

30 Abu Bakar Munir dkk., “*Right to Privacy, A Complicated Concept to Review*,” dalam *Library Philosophy and Practice* (e-journal), 2019, hal. 22.

31 Wahyudi Djafar dan M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi: Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya*, (Jakarta: ELSAM, 2019), hal. 7. Lihat juga H. Jeff Smith, Tamara Dinev, dan Heng Xu, “*Information Privacy Research: An Interdisciplinary Review*,” dalam *MIS Quarterly*, Vol. 35, No. 4, 2011, hal. 990.

32 UU PDP..., *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 1.

33 Pada dasarnya, pengadilan telah mengaburkan identitas pihak-pihak dalam putusan tersebut. Namun, publik berhasil mengetahui identitas para pihak dengan mengidentifikasi nomor perkara dari putusan tersebut yang sudah tersebar melalui media sejak awal proses perceraian figur publik tersebut.

keterbukaan informasi publik oleh pengadilan dengan UU PDP sesuai dengan amanat hasil evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 pada tahun 2023. Oleh karena itu, jenis informasi menurut konsep privasi informasi yang akan dibahas dalam penelitian ini hanyalah sebatas informasi yang masuk kategori "data pribadi" menurut UU PDP. Mengingat informasi privat dalam perkara perceraian di atas tidak termasuk dalam konsep "data pribadi" menurut UU PDP<sup>34</sup>, maka informasi tersebut tidak akan dibahas dalam penelitian ini meskipun memiliki dimensi hak atas privasi.

Mengacu pada hal-hal tersebut, pembahasan dalam penelitian ini hanya akan berfokus pada konteks privasi informasi (*informational privacy*) dan tidak akan membahas secara khusus konteks umum hak atas privasi dan kategori hak privasi selain privasi informasi. Sekalipun penelitian ini nantinya membahas terkait hak atas privasi secara umum, penjelasan tersebut hanya digunakan untuk menguraikan persinggungan antara perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik di lingkungan pengadilan. Selain itu, penelitian ini hanya akan berfokus pada informasi-informasi yang masuk dalam definisi "data pribadi" pada UU PDP dan tidak akan membahas informasi-informasi lainnya yang memiliki dimensi privasi di luar UU PDP.

#### 1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian di atas, penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan literatur terkait perlindungan data pribadi, termasuk yang berkaitan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di pengadilan. Setelah itu, penelitian dilanjutkan dengan menganalisis praktik perlindungan data pribadi oleh pengadilan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik sekaligus memetakan kesesuaian praktik tersebut dengan konsep dan peraturan terkait perlindungan data pribadi. Kemudian, penelitian dilakukan dengan menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi badan peradilan dalam melaksanakan perlindungan data pribadi, khususnya dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini kemudian diakhiri dengan mengidentifikasi titik singgung antara perlindungan data pribadi dengan keterbukaan informasi publik oleh badan peradilan sekaligus merumuskan rekomendasi untuk menyeimbangkan pelaksanaan kewajiban perlindungan data pribadi dengan keterbukaan informasi publik oleh badan peradilan.

Secara lebih rinci, penelitian ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

##### a. Kajian Literatur dan Peraturan Perundang-undangan

Penelitian ini dimulai dengan penelusuran literatur seperti hasil penelitian, jurnal, dll yang menguraikan informasi dan doktrin-doktrin yang berkembang tentang perlindungan data pribadi, khususnya yang menempatkan data pribadi sebagai bagian dari HAM. Setelah itu, penelitian dilanjutkan dengan mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan-

34 Lihat UU PDP..., *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 4.

ketentuan terkait perlindungan data pribadi, baik yang berlaku secara universal, maupun regional, terutama EU GDPR beserta aturan-aturan terkait lainnya. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait konsep umum perlindungan data pribadi, khususnya yang berkaitan dengan setiap elemen perlindungan data pribadi dalam UU PDP, yaitu jenis data pribadi, pengumpulan dan pemrosesan data pribadi, hak subjek data pribadi, dan kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi. Selain itu, kegiatan-kegiatan tersebut juga dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang menggambarkan titik singgung antara perlindungan data pribadi dengan keterbukaan informasi publik, termasuk oleh badan peradilan.

Untuk memperkaya penulisan, penelitian ini kemudian dilanjutkan dengan penelusuran pengaturan dan praktik penerapan perlindungan data pribadi di negara-negara tertentu, khususnya yang dilakukan oleh badan peradilan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengejawantahan konsep perlindungan data pribadi dalam aturan nasional dan praktik baik pelaksanaan perlindungan data pribadi oleh badan peradilan di negara-negara tersebut, khususnya dalam menyelaraskan pelaksanaan perlindungan data pribadi dengan keterbukaan informasi publik melalui publikasi putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, Tim Peneliti memilih untuk menelusuri dan menguraikan pengaturan dan praktik perlindungan data pribadi di lingkungan pengadilan wilayah Uni Eropa dan Australia dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Pemilihan pengadilan di wilayah Uni Eropa dilatarbelakangi oleh signifikansi pengaruh pengaturan perlindungan data pribadi di regional Uni Eropa, yaitu EU GDPR, terhadap pesatnya perkembangan diskursus tentang hak atas privasi dan perlindungan data pribadi secara global. EU GDPR juga merupakan peraturan yang berpengaruh pada masifnya diskusi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia hingga Indonesia mengesahkan UU PDP pada tahun 2022. Lebih dari itu, Uni Eropa juga telah memiliki aturan khusus terkait perlindungan data pribadi dalam proses peradilan meskipun masih hanya terbatas untuk perkara-perkara pidana, yaitu *EU Directive 2016/680*.<sup>35</sup> Dengan begitu, dalam konteks perlindungan data pribadi di lingkungan pengadilan, Tim Peneliti menilai pengaturan dan praktik yang berkembang di Uni Eropa dapat memberikan gambaran yang signifikan terkait pelaksanaan perlindungan data pribadi pada badan/ lembaga publik seperti pengadilan;

Pemilihan negara Australia dikarenakan sistem hukum Australia memiliki konsep *open justice* yang memastikan akses terhadap proses peradilan yang terbuka bagi publik.<sup>36</sup> Namun demikian, terdapat *Suppression Orders* di Australia—mirip dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA)—yang memuat pembatasan penerapan *open justice* tersebut, salah satunya adalah kebutuhan perlindungan data pribadi pada

---

35 The European Parliament and the Council of the European Union, *the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA*, Directive (EU) 2016/680, 27 April 2016.

36 Prinsip dari "*open justice*" adalah informasi terkait proses persidangan seharusnya dapat diakses secara luas dan menjadi materi yang dapat didiskusikan dan diberikan kritik. Emma Cunliffe, "*Open Justice: Concepts and Judicial Approaches*", dalam *Federal Law Review*, Vol. 40, Issue 3, 2012, hal. 385 – 386.

kategori kelompok atau kasus tertentu seperti identitas anak dan individu yang terlibat dalam adopsi, tindak pidana seksual, dan/atau kasus keluarga.<sup>37</sup> Mengacu pada hal tersebut, Tim Peneliti menilai pengaturan dan praktik konsep *open justice* di Australia beserta pembatasannya karena alasan perlindungan data pribadi dapat memberikan gambaran terkait penyelarasan dan penyeimbangan perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi oleh badan peradilan. Selain itu, dengan sistem hukum Australia yang berbeda dengan Indonesia, jabaran mengenai hal-hal tersebut dapat menjadi contoh pelaksanaan perlindungan data pribadi oleh badan peradilan di negara dengan sistem hukum *common law* yang berguna sebagai bentuk diversifikasi acuan praktik.

Setelah merumuskan konsep umum perlindungan data pribadi oleh badan peradilan berdasarkan hasil kajian literatur dan penelusuran praktik baik di negara lain, Tim Peneliti kemudian menganalisis peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur atau bersinggungan dengan perlindungan data pribadi dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh badan peradilan. Beberapa peraturan tersebut antara lain UUD 1945, UU KIP, UU PDP, dan SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022. Analisis ini dilakukan untuk menguji kesesuaian pengaturan-pengaturan tersebut dengan konsep umum perlindungan data pribadi oleh badan peradilan dan menganalisis kecukupan pengaturan terkait pelaksanaan perlindungan data pribadi oleh badan peradilan di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan publikasi putusan sebagai bagian dari kewajiban keterbukaan informasi publik.

## b. Indeksasi dan Analisis Putusan Pengadilan

Setelah menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi oleh badan peradilan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, Tim Peneliti melanjutkan penelitian dengan penelusuran praktik perlindungan data pribadi oleh badan peradilan dalam pelaksanaan publikasi putusan. Tujuannya adalah untuk menguji kesesuaian praktik di pengadilan-pengadilan Indonesia dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi dengan ketentuan-ketentuan perlindungan data pribadi oleh badan peradilan menurut ketentuan perundang-undangan Indonesia. Untuk melakukan hal tersebut, Tim Peneliti melakukan indeksasi dan menganalisis 66 (enam puluh enam) putusan pengadilan yang diakses melalui *website* resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung, [putusan3.mahkamahagung.go.id](http://putusan3.mahkamahagung.go.id), atau sumber alternatif lain yang memuat informasi dan/atau dokumen putusan pengadilan. Adapun beberapa hal terkait putusan-putusan tersebut antara lain:

1. Pembeneran utama terkait penggunaan jumlah 66 putusan dalam penelitian ini adalah keterbatasan waktu penelitian. Selain itu, tujuan utama dari indeksasi dan analisis putusan ini adalah untuk memperoleh gambaran umum terkait praktik perlindungan data pribadi oleh pengadilan dan tidak ditujukan untuk mengevaluasi

---

<sup>37</sup> Andrew Kenyon, "Not Seeing Justice Done: Suppression Orders in Australian Law and Practice", dalam *Adelaide Law Review*, Forthcoming, U of Melbourne Legal Studies Research Paper No. 295, 2007, hal. 10 - 11.

keseluruhan pelaksanaan publikasi data pribadi oleh pengadilan. Dengan demikian, Tim Peneliti menilai jumlah putusan tersebut masih dapat disebut layak dan sesuai dengan kebutuhan penelitian;

2. Putusan berasal dari pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK). Hal ini dilakukan untuk mengetahui praktik perlindungan data pribadi oleh setiap tingkatan peradilan di Indonesia;
3. Putusan berasal dari perkara pidana, perdata, tata usaha negara, agama, dan militer. Hal ini dilakukan untuk mengetahui praktik perlindungan data pribadi oleh pengadilan-pengadilan Indonesia pada masing-masing jenis perkara tersebut. Dalam menentukan putusan yang dianalisis, Tim Peneliti memprioritaskan putusan-putusan dalam perkara yang dipandang memiliki hubungan dengan ketentuan perlindungan data pribadi menurut UU PDP dan SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022, seperti perkara tindak pidana asusila, perceraian, anak berhadapan dengan hukum, dll;
4. Putusan yang dipublikasi dalam rentang waktu September 2022 - Mei 2024. Hal ini dikarenakan SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 sebagai acuan utama dalam menilai kesesuaian praktik ini mulai berlaku pada 30 Agustus 2022 dan penulisan penelitian ini mulai pada Mei 2024.

### c. *Focused Group Discussion (FGD)*

Untuk menambah kedalaman substansi penulisan, Tim Peneliti melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan beberapa pihak yang dipandang memiliki keterkaitan dengan perlindungan data pribadi oleh badan peradilan, seperti hakim, pihak Mahkamah Agung yang mengelola *website* publikasi putusan, dan akademisi yang memiliki perhatian dan pengetahuan terkait perlindungan data pribadi, khususnya oleh badan peradilan. Tujuan utama dari FGD ini adalah menyampaikan dan mengkonfirmasi temuan-temuan Tim Peneliti terkait pengaturan dan praktik perlindungan data pribadi oleh badan peradilan, baik berdasarkan kajian literatur, maupun indeksasi dan analisis putusan. Selain itu, FGD ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi tambahan yang belum diperoleh dari tahapan penelitian sebelumnya, seperti tantangan dan hambatan yang dihadapi pengadilan dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi, praktik baik yang telah dilakukan pengadilan untuk menyelesaikan tantangan dan hambatan tersebut, serta pengaturan dan/atau praktik yang dibutuhkan untuk memaksimalkan perlindungan data pribadi oleh badan peradilan.

FGD tersebut dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. FGD pertama dilaksanakan pada 20 September 2024. Agenda FGD pertama adalah menampung masukan-masukan dari ahli dan akademisi yang bekerja di bidang teknologi dan perlindungan data pribadi untuk menggali konsep dasar dari perlindungan data pribadi. Pihak-pihak yang hadir dalam FGD pertama adalah sebagai berikut:

1. Ade Wahyudin, Direktur Eksekutif LBH Pers;
2. Parasurama Pamungkas, Peneliti ELSAM;
3. Dr. iur. Sih Yuliana Wahyuningtyas, S.H., M.Hum, Akademisi/Dosen Unika Atmajaya Jakarta;

4. Prof. Dr. Sinta Dewi, S.H., LL.M., Akademisi/Guru Besar Universitas Padjadjaran.

Sedangkan FGD kedua dilaksanakan pada 6 Maret 2025. Agenda FGD kedua adalah mengonfirmasi temuan-temuan dalam tulisan terhadap aktor-aktor pengadilan yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi. Pihak-pihak yang hadir dalam FGD kedua adalah sebagai berikut:

1. Asep Nursobah, Koordinator Data dan Informasi pada Kepaniteraan Mahkamah Agung;
2. Irwan Rosady, Kabag Hukum dan Perundang-Undangan, Biro Hukum, dan Humas Mahkamah Agung;
3. Guse Prayudi, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Rifai, S.H., M.H., Panitera Muda Hukum/PPID Pengadilan Agama Jakarta Timur.

#### d. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, Tim Peneliti kemudian melakukan wawancara mendalam (*In-depth Interview*) dengan beberapa narasumber, yaitu: 1) narasumber yang hadir pada saat FGD dan Tim Peneliti masih membutuhkan tambahan dan pendalaman informasi dari narasumber tersebut; dan 2) narasumber yang belum hadir pada saat FGD dan dipandang dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan kepada Tim Peneliti. Wawancara mendalam ini juga dilakukan untuk memperoleh gambaran rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi badan peradilan guna dapat memaksimalkan pelaksanaan perlindungan data pribadi. Adapun pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Asep Nursobah, Koordinator Data dan Informasi pada Kepaniteraan Mahkamah Agung;
2. I Ketut Darpawan, Ketua Pengadilan Negeri Dompus;
3. Guntoro Eka Sekti, Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun ke dalam 6 (enam) bab berikut:

### 1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini membahas 5 (lima) pokok bahasan, yaitu: latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bagian latar belakang, Tim Peneliti membahas mengenai alasan mendasar dilakukannya penelitian terhadap interseksionalitas perlindungan data pribadi

dan keterbukaan informasi publik di lingkungan pengadilan. Bagian pertanyaan penelitian menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini, sekaligus sebagai panduan dalam menyusun penelitian. Bagian ini berhubungan dengan bagian tujuan penelitian yang menjabarkan tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai dari penelitian ini. Selanjutnya, pada bagian metode penelitian, Tim Peneliti menguraikan batasan dan ruang lingkup penelitian serta berbagai metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Terakhir, bagian sistematika penulisan menjelaskan mengenai ikhtisar penelitian agar pembaca mudah memperoleh gambaran isi penelitian.

## **2. Bab II: Konsep Umum dan Pengaturan Pelindungan Data Pribadi**

Bagian ini membahas mengenai konsep dan pengaturan pelindungan data pribadi secara umum. Pada bagian awal bab, akan dibahas mengenai pengertian dan elemen data pribadi. Selanjutnya, akan diuraikan mengenai kemunculan diskusi pelindungan data pribadi, hingga akhirnya memunculkan berbagai pedoman dan pengaturan pelindungan data pribadi, baik pada tingkat internasional, regional, maupun nasional. Dari berbagai pedoman dan pengaturan tersebut, penelitian ini akan menelisik definisi data pribadi, prinsip-prinsip dalam pelindungan data pribadi, aktor yang terlibat dan kewajibannya, hak subjek data, mekanisme komplain, mekanisme pemeriksaan data, dan ketentuan pengecualian.

## **3. Bab III: Konsep, Pengaturan, dan Praktik Pelindungan Data Pribadi di Lingkungan Pengadilan**

Bab ini akan membahas mengenai konsep, pengaturan, dan praktik pelindungan data pribadi di lingkungan pengadilan, baik dalam konteks internasional maupun Indonesia. Dalam konteks internasional, Tim Peneliti melihat konsep, pengaturan, dan praktik pelindungan data pribadi di Uni Eropa dan Australia. Selanjutnya, dalam konteks Indonesia, bagian ini mengkaji mengenai pengaturan pelindungan data pribadi di lingkungan pengadilan Indonesia. Secara khusus, akan dibahas mengenai SK KMA No. 144/2007, SK KMA No. 1-144/2011, dan SK KMA No. 2-144/2022. Berangkat dari pengaturan tersebut, akan diuraikan bagaimana implementasi atas pengaturan tersebut, khususnya dalam praktik anonimisasi data pribadi pada dokumen putusan dan katalog Direktori Putusan.

## **4. Bab IV: Tantangan dan Permasalahan Pelindungan Data Pribadi Dalam Publikasi Putusan Pengadilan di Indonesia**

Bab ini secara garis besar menguraikan mengenai berbagai tantangan dan permasalahan pelindungan data pribadi dalam publikasi putusan pengadilan di Indonesia. Penjabaran pada bab ini dimulai dengan membahas dilema posisi pengadilan dalam pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi publik dan pelindungan data pribadi, khususnya dengan mengacu pada kewajiban pengadilan menurut UU PDP. Selanjutnya, akan dibahas mengenai tantangan dan permasalahan yang menjadi faktor penyebab masalah-masalah dalam praktik pelindungan pribadi di Indonesia, seperti faktor sumber daya manusia, beban kerja, dan teknologi informasi. Pembahasan pada bab ini diakhiri dengan jabaran permasalahan mengenai masalah pengaturan dan praktik mekanisme komplain yang belum dapat menjadikan mekanisme tersebut sebagai salah satu instrumen

pelindungan data pribadi yang efektif di Indonesia.

## 5. **Bab V: Menyeimbangkan Pelindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Publikasi Putusan Pengadilan**

Bab ini berisi mengenai prinsip-prinsip dalam publikasi putusan, praktik baik publikasi putusan, dan gambaran sistem publikasi putusan yang ideal. Pada pembahasan praktik baik, Tim Peneliti menguraikan praktik di Belanda yang dianggap berhasil menyeimbangkan pelindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik dengan cara mempublikasi seluruh putusan dengan tetap menganonimisasi data pribadi yang ada di dalamnya. Berangkat dari praktik baik tersebut, Tim Peneliti memberikan gambaran sistem publikasi ideal yang dapat diadopsi oleh pengadilan di Indonesia, beserta gambaran mekanisme kerja yang dapat menunjang adanya publikasi ideal tersebut. Mekanisme kerja ini tidak hanya terbatas pada cara kerja pengadilan dalam mempublikasi putusan, tetapi juga cara kerja pengadilan dalam merespons dan menangani komplain atas dibukanya data pribadi pada dokumen putusan.

## 6. **Bab VI: Kesimpulan dan Rekomendasi**

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil temuan penelitian ini. Juga, menjelaskan mengenai rekomendasi-rekomendasi yang relevan untuk menyeimbangkan pelindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik di lingkungan pengadilan. Rekomendasi-rekomendasi tersebut secara khusus ditujukan kepada para pemangku kepentingan, yakni Mahkamah Agung dan lingkungan pengadilan di bawahnya serta pembuat kebijakan terkait.

**BAB II**

# Konsep Umum dan Pengaturan Pelindungan Data Pribadi



## 2.1. Konsep Data Pribadi dan Perbedaannya dengan Data pada Umumnya

Perbedaan data pribadi dengan data lain pada umumnya terletak pada spesifikasi informasi yang menunjuk pada personal atau personalisasi individu. Sebagaimana didefinisikan dalam EU GDPR, data pribadi merupakan informasi apapun yang dapat mengidentifikasi personal individu atau subjek data, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>38</sup> Personalisasi informasi ini dapat berpengaruh pada penilaian tertentu terhadap subjek data. Dengan kata lain, pengidentifikasian data pribadi tidak selalu bersifat objektif, sebab secara prinsip, data pribadi terdiri dari informasi apapun yang dapat mengidentifikasi personal individu atau subjek data.<sup>39</sup>

Dalam perkembangannya di Uni Eropa, cakupan data pribadi dalam EU GDPR dibiarkan luas agar lembaga legislatif di Uni Eropa bisa memasukkan semua data yang dapat mengidentifikasi personal individu.<sup>40</sup> Hal ini memberikan perbedaan antara gagasan data pribadi dengan privasi dimana privasi erat kaitannya dengan konteks yang menyertainya, sedangkan data pribadi tidak bergantung pada konteks tertentu.<sup>41</sup> Faktor ketidakterikatan konteks tersebut menyebabkan gagasan data pribadi dapat meliputi personal individu yang tidak teridentifikasi namun dapat diidentifikasi.<sup>42</sup>

Meskipun demikian, opini yang disusun oleh Data Protection Working Party terhadap Pasal 29 *Directive 95/46/EC*<sup>43</sup> tentang perlindungan individu dalam pemrosesan dan pergerakan data pribadi telah mengurai cakupan data pribadi yang luas tersebut menjadi empat bangunan utama yang saling berkaitan, yaitu:<sup>44</sup>

### g. "any information"

Jika dilihat dari sifat informasinya, elemen ini berkaitan dengan informasi yang bersifat objektif maupun subjektif mengenai seseorang. Informasi objektif, misalnya informasi kandungan darah pada individu. Informasi subjektif, misalnya pendapat atau hasil pengamatan tentang individu. Sedangkan, jika dilihat dari isi/konten informasinya, elemen ini berkaitan dengan informasi yang disajikan oleh seperangkat data, misalnya keberadaan "data sensitif" seperti informasi aktivitas

38 The European Parliament and the Council of the European Union, EU GDPR..., *Op. Cit.*, Art. 4 par. 1.

39 *Ibid.*, dalam bentuk uraian *key issues* dalam <https://gdpr-info.eu/issues/personal-data/>, diakses pada Kamis, 22 Agustus 2024.

40 Orla Lynskey, "Deconstructing data protection: the 'added-value' of a right to data protection in the EU legal order," dalam *International and Comparative Law Quarterly*, 63 (3), Agustus 2014, hal. 17.

41 *Ibid.*

42 *Ibid.*

43 The European Parliament and of The Council, *The protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data*, Directive 95/46/EC, 24 Oktober 1995, Art. 29.

44 The Working Party on The Protection of Individuals with Regard to The Processing of Personal Data, *The concept of personal data, in regard to Article 29 and 30 paragraphs 1 (a) and 3 of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995*, Opinion 4/2007, 01248/07/EN, WP 136, hal. 6-24.

sehari-hari yang melekat pada individu, kehidupan personal dan berkeluarga individu, dan sebagainya. Selain itu, jika dilihat dari format informasi atau medium informasi tersebut dituangkan, elemen ini berkaitan dengan bentuk data yang dikelola, misalnya data dalam bentuk angka, huruf, dan disimpan dalam komputer, video, koran, dan sebagainya.

**h. “relating to”**

Elemen ini relevan dalam menentukan hubungan atau keterkaitan data terhadap individu dan bagaimana membedakan satu data dengan data yang lain. Agar suatu data dapat terhubung dengan individu, terdapat tiga elemen yang perlu hadir, yaitu elemen konten, tujuan, dan hasil. Elemen konten menjelaskan tentang informasi yang memberikan gambaran tentang individu tertentu, terlepas tujuan dari pemrosesan data yang dilakukan oleh pihak ketiga. Sedangkan, elemen tujuan menjelaskan tentang fakta bahwa suatu informasi berkaitan dengan individu, misalnya melalui penggunaan informasi tertentu untuk mengevaluasi atau mempengaruhi perilaku individu. Selain itu, elemen hasil menjelaskan tentang dampak dari informasi terhadap hak dan kepentingan individu. Hal ini bukan berarti dampaknya harus selalu besar, namun cukup untuk mengindikasikan, misalnya, perlakuan berbeda atau diskriminatif terhadap individu sebab hasil suatu pemrosesan data. Bagaimanapun, ketiga elemen ini perlu dipertimbangkan secara alternatif, bukan kumulatif.

**i. “an identified or unidentifiable”**

Elemen ini menjelaskan bahwa identifikasi dapat dicapai melalui “*identifiers*” atau kepingan informasi yang menunjuk pada atau berkaitan erat dengan individu tertentu. Pengidentifikasian ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, konteks situasi tertentu menjadi penting dalam menentukan tingkat kedalaman identifikasi individu dari atau terhadap suatu informasi. Pengidentifikasian secara langsung pada umumnya merujuk pada nama individu, meskipun dalam beberapa kasus pengidentifikasian nama tidak selalu perlu untuk mengidentifikasi individu. Sedangkan pengidentifikasian secara tidak langsung berkaitan dengan pengkombinasian informasi unik atas individu.

**j. “natural person”**

Elemen ini menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi kepada personal individu merupakan perlindungan dan pengakuan yang universal.

Selain uraian elemen tersebut, dalam cakupan pengaturan yang lebih spesifik pada sektor privat, Abu Bakar Munir, dkk menyatakan bahwa terdapat tiga ketentuan yang perlu dipenuhi agar suatu informasi merupakan data pribadi, yaitu: 1) data harus termasuk cakupan transaksi komersial; 2) pemrosesan data dilakukan baik secara elektronik atau manual sebagai bagian dari sistem pengisian data (*filing system*); dan 3) berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan subjek data yang teridentifikasi atau tidak teridentifikasi dari informasi yang bersangkutan atau informasi lain yang dipegang oleh pengguna data.<sup>45</sup> Meskipun terdapat perbedaan ruang pengaturan

---

45 Md Toriqul Islam, Abu Bakar Munir, dan Mohammad Ershadul Karim, “*Revisiting the Right to Privacy*”

antara kedua sumber hukum yang dipaparkan dalam literatur-literatur tersebut, yaitu pengaturan pada ruang publik dan privat, bagaimanapun peraturan tersebut memiliki kesamaan pemahaman tentang elemen data pribadi, yaitu informasi yang berfungsi sebagai petunjuk terhadap seorang individu, baik secara langsung atau tidak langsung mengidentifikasi seorang individu tersebut.

## 2.2. Sejarah Pelindungan Data Pribadi

### 2.2.1. Awal Mula Hak Atas Privasi

Diskusi pertama kali terkait hak atas privasi dikemukakan oleh Samuel Warren dan Louis Brandeis pada 1890. Diskusi ini berawal dari kejadian produk-produk jurnalisme seperti di koran-koran yang mencetak gambar orang untuk pertama kalinya karena munculnya teknologi seperti kamera portabel.<sup>46</sup> Gagasan yang dikembangkan oleh Warren dan Brandeis terkait fenomena ini adalah bahwa individu berhak atas kehidupan yang tidak diintervensi secara tidak sah, sehingga muncul hak untuk dibiarkan sendiri sebagai bagian dari spektrum hak atas privasi.<sup>47</sup>

Lebih lanjut, perlindungan terhadap kehidupan pribadi seseorang perlu diperluas hingga aspek yang tidak terlihat, seperti pemikiran, perasaan/sentimen, dan emosi.<sup>48</sup> Dengan begitu, konsepsi hak atas privasi menurut Warren dan Brandeis didasarkan pada kehormatan pribadi dan nilai-nilai pada martabat individu, otonomi, dan kemandirian pribadi.<sup>49</sup> Sejak diskusi ini, banyak akademisi dan ahli hukum melanjutkan diskusi terkait makna dan konsepsi hak atas privasi.<sup>50</sup>

Dalam menjustifikasi pengakuan konsep hak atas privasi tersebut, perkembangan selanjutnya melibatkan salah satu putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang ditulis oleh perwakilan Majelis Hakim, Hakim Douglas, yang mengenalkan konsep hak atas privasi sebagai hak konstitusional dalam putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat perkara *Griswold v. Connecticut* pada 1965. Putusan ini menjadi salah satu putusan penting (*landmark*) Mahkamah Agung Amerika Serikat di antaranya karena konseptualisasi hak atas privasi sebagai hak konstitusional warga negara. Dalam perkara ini, 7 dari 9 orang hakim agung menyatakan bahwa hak atas privasi dalam hubungan pernikahan seseorang merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi dimana 2 (dua) orang hakim agung lainnya berpendapat bahwa konstitusi Amerika Serikat sama sekali tidak mengatur hak atas privasi.<sup>51</sup> Meskipun

---

*in the Digital Age: A Quest to Strengthen the Malaysian Data Protection Regime*," dalam *Journal of Malaysian and Comparative Law (JMCL)*, 48(1), 2021, hal. 58.

<sup>46</sup> Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis, "The Right to Privacy," dalam *Harvard Law Review V. IV*, No. 5, December 1890, <https://faculty.umledu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm>, diakses pada Rabu, 26 Maret 2025.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Wahyudi Djafar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*, dalam kuliah umum "Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data," Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 2019, hal. 3.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> "*Griswold v. Connecticut*," dalam Oyez, <https://www.oyez.org/cases/1964/496>, diakses pada hari Rabu, 26 Maret 2025.

konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur secara spesifik hak atas privasi, para hakim tersebut berpendapat bahwa konstitusi Amerika Serikat telah membentuk zona pengaturan hak atas privasi, misalnya Amandemen Pertama, Ketiga, Keempat, dan Kesembilan, dalam hubungan pernikahan.<sup>52</sup> Putusan ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan memberikan muatan sejarah dalam perjalanan perlindungan privasi. Dimensi perlindungan hak atas privasi dalam putusan pengadilan ini menunjukkan peran pengadilan dalam menjamin hak warga negara atas privasi sebagai hal yang melekat dan tidak dapat diganggu gugat.

### 2.2.2. Pelindungan Data Pribadi Sebagai Kelanjutan Perlindungan Hak Atas Privasi

Diskusi terkait hak atas privasi merupakan awalan dari diskusi pelindungan data pribadi. Pelindungan data pribadi muncul sebagai bagian dari ukuran kontrol privasi yang termuat di dalamnya, seperti informasi tentang diri pribadi, kerahasiaan identitas pribadi, maupun informasi indrawi terkait seseorang.<sup>53</sup> Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kemudian mendorong munculnya rezim perlindungan data yang mengatur lebih detail alur pemrosesan data pribadi sebagai sebuah informasi. Rezim ini kemudian mengatur berbagai aspek pelindungan data pribadi dalam berbagai tingkat pengaturan nasional maupun internasional. Salah satu peraturan internasional pertama yang merespons kebutuhan untuk mendudukkan prinsip-prinsip dari hak atas privasi adalah *The Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (No. 108)* pada 1981 yang kemudian diamandemen pada 2018. Peraturan ini kemudian dikenal dengan *Convention 108* (sebelum amandemen) dan *Convention 108+* (setelah amandemen).

Perkembangan peraturan-peraturan pelindungan data pribadi terus berkembang hingga menghasilkan penyempurnaan prinsip dari waktu ke waktu pada aspek pemrosesan data pribadi hingga pertanggungjawabannya. Peraturan terkini yang memuat ketentuan pelindungan data pribadi antara lain *The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Data Flow of Personal Data* pada 1980 yang diamandemen pada 2013; *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Privacy Framework* pada 2004 yang diamandemen pada 2015; dan *General Data Protection Regulation di Uni Eropa (EU GDPR)* pada 2016. Perkembangan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi yang termuat di masing-masing peraturan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

---

52 *Ibid.*

53 Wahyudi Djafar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia... Op. Cit.*, hal. 4.

54 *Ibid.*, hal. 5.

Tabel 1: Prinsip-prinsip Pelindungan Data Pribadi Dalam Beberapa Peraturan Internasional

OECD (2013)	APEC (2015)	GDPR (2016)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Collection limitation</li> <li>2. Data quality</li> <li>3. Purpose specification</li> <li>4. Use limitation</li> <li>5. Security safeguards</li> <li>6. Openness</li> <li>7. Individual participation</li> <li>8. Accountability</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preventing harm</li> <li>2. Notice</li> <li>3. Collection limitation</li> <li>4. Uses of personal information</li> <li>5. Choice</li> <li>6. Integrity of personal information</li> <li>7. Security safeguards</li> <li>8. Access and correction</li> <li>9. Accountability</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lawfulness, fairness and transparency</li> <li>2. Purpose limitation</li> <li>3. Data minimization</li> <li>4. Accuracy</li> <li>5. Storage limitation</li> <li>6. Integrity and confidentiality</li> <li>7. Accountability</li> </ol>

### 2.2.3. Pelindungan Data Pribadi di Indonesia

Konsep privasi merupakan sesuatu baru yang muncul dan berkembang di Indonesia. Privasi pertama kali dikenalkan dalam peraturan kolonial seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pada 1848 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 1915.<sup>55</sup> Hal ini terlihat dari peraturan kolonial tersebut yang memperkenalkan konsep larangan memasuki rumah atau pekarangan orang lain tanpa izin atau larangan terhadap pembukaan surat tanpa izin dari Ketua Pengadilan yang diatur dalam *Postordonnantie* 1935 (*Staatsblad* 1934 No. 720).<sup>56</sup>

Pengakuan Indonesia terhadap hak atas privasi sebagai hak konstitusional warga negara baru dimulai sejak pemberlakuan UUD 1945.<sup>57</sup> Sejak itu, pengaturan mengenai hak atas privasi tersebar dalam berbagai undang-undang nasional, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hingga pengaturan pada undang-undang yang lebih spesifik, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, hak atas privasi juga diatur dalam ketentuan-ketentuan terkait aspek penegakkan hukum, seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Pembicaraan mengenai data pribadi kemudian muncul sejak 2014 saat Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) menyusun naskah akademik dan RUU PDP. Pemantik diskusi yang makin relevan tentang pelindungan data pribadi ini terdiri

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 6.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 7.

dari deretan peristiwa kebocoran data, seperti yang dialami Tokopedia, Bhineka.com, dan Bukalapak pada 2020, asuransi BRI Life pada 2021, dan kasus lain yang serupa. Perkembangannya berlanjut hingga tahun 2021 hingga akhirnya RUU tersebut disahkan menjadi UU PDP pada tahun 2022.

## 2.3. Pengaturan Data Pribadi

### 2.3.1. Peraturan Internasional

#### 2.3.1.1. Definisi

Pada tahun 1980, *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* mengadopsi panduan perlindungan privasi dan lintas batas arus data pribadi (*transborder flows of personal data*). Dalam panduan ini, OECD mendefinisikan data pribadi (*personal data*) sebagai informasi yang berkaitan dengan individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi.<sup>58</sup> Individu tersebut dalam hal ini merupakan subjek data.<sup>59</sup>

Definisi yang sama juga diadopsi dalam beberapa peraturan internasional selanjutnya, seperti *EU Data Protection Directive (95/46/EC)* pada 1995, *The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Privacy Framework* pada 2004, dan *EU GDPR* pada 2016. Meskipun demikian, *EU Data Protection Directive (95/46/EC)* mendefinisikan lebih lanjut individu yang dapat diidentifikasi, yaitu individu yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan referensi identifikasi dirinya melalui identitas spesifik fisik, psikologis, mental, ekonomi, budaya, atau sosialnya.<sup>60</sup> Berkaitan dengan itu, *EU GDPR* kemudian menambahkan referensi identifikasi subjek data, seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, informasi genetik, hingga pengidentifikasian online subjek data.<sup>61</sup>

Masih dalam pengertian data pribadi yang berkembang secara internasional, *Privacy Act* di Australia pada 1988 memuat komponen referensi identifikasi tambahan, yaitu opini terkait subjek data.<sup>62</sup> Dengan begitu, *Privacy Act* Australia mengartikan data pribadi sebagai informasi atau opini tentang individu yang teridentifikasi atau individu yang bisa diidentifikasi, terlepas informasi atau opini tersebut benar atau tidak, dan terlepas informasi atau opini tersebut tercatat dalam bentuk material atau tidak.<sup>63</sup>

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, data pribadi dapat diartikan sebagai informasi, baik dalam bentuk informasi aktual maupun opini, yang dapat mengidentifikasi langsung atau tidak langsung individu atau subjek data melalui berbagai referensi identifikasi, seperti keadaan fisik, psikologis, mental, ekonomi, budaya, sosial; nama, nomor identifikasi, data lokasi, informasi genetik; hingga pengidentifikasian *online*.

---

58 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data/Pedoman Perlindungan Privasi dan Arus Data Pribadi Lintas Batas*, 1980, Pasal 1 huruf b.

59 *Ibid.*

60 The European Parliament and of The Council, *Directive 95/46/EC...*, *Op. Cit.*, Art. 2 par a.

61 The European Parliament and of The Council, *EU GDPR...*, *Loc. Cit.*

62 Australia, *Privacy Act 1988/Undang-undang Privasi 1988*, Bagian II, Divisi 1: Definisi Umum, par. 1.

63 *Ibid.*

### 2.3.1.2. Aktor yang terlibat dan kewajibannya

Pelindungan data pribadi melibatkan beberapa perangkat atau personel dengan subjek data sebagai titik berangkat pelindungannya. Panduan pelindungan data oleh OECD 1980 hanya mengenal *data controller* sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan konten dan penggunaan data pribadi, sekalipun pihaknya tidak mengumpulkan, menyimpan, memproses, atau mendiseminasikan data pribadi terkait.<sup>64</sup> Sedangkan, *EU Data Protection Directive (95/46/EC)* menyebutkan bahwa terdapat empat pihak yang terlibat dalam pelindungan data pribadi, yaitu *controller*, *processor*, *third party*, dan *recipient*.<sup>65</sup>

- *Controller* bertugas menentukan tujuan dan sarana pemrosesan data pribadi berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- *Processor* bertugas memproses data pribadi atas nama *controller*;
- *Third party* bertugas memproses data pribadi berdasarkan instruksi langsung dari *controller* atau *processor*;
- *Recipient* merupakan individu petugas, badan publik, atau agensi yang menerima data yang telah dibuka atau diungkapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, *EU Data Protection Directive (95/46/EC)* mengatur spesifik pihak-pihak yang terlibat di bawah kerja *controller*. Melalui kerja *controller* dan pihak-pihak di bawahnya, *EU Data Protection Directive (95/46/EC)* mengatur pemrosesan data pribadi mulai dari pengumpulan hingga pengungkapan.

Dalam aturan lain, APEC Privacy Framework 2004 mengenal istilah pengendali data sebagai *personal information controller* yang bertugas mengontrol pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, atau penggunaan informasi pribadi, termasuk atas nama pihak yang menginstruksikan orang lain untuk melakukan tugas tersebut.<sup>66</sup> Namun, APEC Privacy Framework 2004 tidak menjabarkan lebih lanjut bagaimana kerja *controller* ini dalam level yang lebih teknis. Sedangkan, EU GDPR mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam pelindungan data pribadi yang sama seperti *EU Data Protection Directive (95/46/EC)*, namun dengan tambahan identifikasi pihak *supervisory authority* yang merupakan pihak pengawas yang cakupan kerjanya mengawasi keberlakuan GDPR, termasuk memfasilitasi arus data pribadi dalam negara Uni Eropa.<sup>67</sup>

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, aktor yang teridentifikasi terlibat dalam pelindungan data pribadi terdiri dari: pengendali data pribadi, pemroses data pribadi, pihak ketiga, penerima data pribadi yang telah diungkapkan, dan badan pengawas. Masing-masing aktor tersebut membawa perannya dalam mengelola data pribadi, mulai dari tahap pengumpulan hingga pengungkapan.

64 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data...* *Op. Cit.*, Pasal 1 huruf a.

65 The European Parliament and of The Council, Directive 95/46/EC..., *Op. Cit.*, Art. 2 sub. d, e, f, dan g.

66 APEC Secretariat, *APEC Privacy Framework/Kerangka Privasi APEC, 2004, Part/Bagian ii: Scope/Cakupan*, par. 10.

67 The European Parliament and of The Council, EU GDPR..., *Op. Cit.*, Art. 51 par. 1.

### 2.3.1.3. Hak subjek data

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, subjek data sebagai titik berangkat perlindungan data pribadi memiliki hak-hak yang perlu diperhatikan dalam pemrosesan data pribadi lebih lanjut. OECD 1980 menyebutkan hak-hak individu sebagai subjek data meliputi:<sup>68</sup>

1. menerima konfirmasi dari pengendali data yang bersangkutan terkait penguasaan data pribadi subjek data oleh pengendali data;
2. menerima komunikasi terkait data yang berkaitan dengan subjek data
  - dalam waktu yang wajar;
  - jika ada, dengan biaya yang tidak berlebihan;
  - dalam cara yang wajar;
  - dalam bentuk yang dapat dipahami oleh subjek data;
3. menerima alasan jika poin a) dan b) ditolak, dan bisa menguji penolakan tersebut;
4. menguji data yang berkaitan dengan subjek data, dan jika pengujian tersebut berhasil, maka data yang berkaitan tersebut dapat dihapus, diperbaiki, dilengkapi, atau diubah.

Lebih detail dari pengaturan OECD 1980, *EU Data Protection Directive (95/46/EC)* mengatur hak subjek data menjadi tiga bagian, yaitu *right to access to data*, *right to object*, dan *automated individual decisions*. *Right to access to data* menjelaskan tentang hak subjek data untuk mengonfirmasi, berkomunikasi, dan mendapatkan penjelasan logis terkait pemrosesan otomatis data pribadinya.<sup>69</sup> Sedangkan *right to object* menjelaskan tentang hak subjek data untuk keberatan atau menolak data pribadinya dikelola oleh pihak yang bersangkutan.<sup>70</sup> Keberatan terhadap data pribadi yang dikelola ini dapat berkaitan dengan tujuan pemasaran yang menasar langsung subjek data maupun pengungkapan data pribadi subjek data pertama kali terhadap pihak ketiga untuk tujuan pemasaran.<sup>71</sup> Di samping itu, *automated individual decisions* menjelaskan tentang hak subjek data untuk tidak dikenakan keputusan yang menimbulkan akibat hukum terhadap dirinya atau yang secara signifikan mempengaruhi dirinya, dan keputusan yang didasarkan pada pemrosesan data yang otomatis untuk menilai aspek-aspek personal tertentu, seperti kinerja di tempat kerja, kelayakan kredit, keandalan, perilaku, dan sebagainya.<sup>72</sup>

Di samping itu, APEC Privacy Framework 2004 mengatur hak subjek data menjadi dua bagian, yaitu *choice* dan *access and correction*. Dalam bagian *choice*, APEC Privacy Framework 2004 mengatur hak subjek data untuk menerima mekanisme yang jelas, menonjol, mudah dipahami, mudah diakses, dan terjangkau untuk menjalankan pilihan dalam hubungannya dengan pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data

---

68 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data...* Op. Cit., Art. 13.

69 The European Parliament and of The Council, Directive 95/46/EC..., Op. Cit., Art. 12 sub. a.

70 *Ibid.*, Art. 14 sub. b.

71 *Ibid.*

72 *Ibid.*, Art. 15.

pribadi subjek data.<sup>73</sup> Akan tetapi, mekanisme ini tidak berlaku jika informasi personal subjek data tersedia secara publik.<sup>74</sup> Sedangkan *access* dan *correction* mengatur hak subjek data untuk menerima konfirmasi, berkomunikasi, dan menguji pemrosesan dan penggunaan data pribadi oleh pihak yang bersangkutan,<sup>75</sup> sebagaimana diatur pula dalam OECD 1980.

Dalam EU GDPR, hak subjek data meliputi beberapa aspek, yaitu transparansi informasi, komunikasi, dan metode agar subjek data dapat menjalankan haknya;<sup>76</sup> informasi dan akses subjek data terhadap data pribadinya;<sup>77</sup> perubahan<sup>78</sup> dan penghapusan<sup>79</sup> data pribadi oleh subjek data; hak untuk keberatan<sup>80</sup> dan otomatis pembuatan keputusan<sup>81</sup> subjek data; dan pembatasan hak subjek data.<sup>82</sup> Sedangkan, *Privacy Act* Australia mengatur hak subjek data dalam uraian prinsip-prinsip pelindungan privasi (*Australian Privacy Principles – APP*) yang dijabarkan dalam entitas APP (*APP entity*) sebagai berikut:<sup>83</sup>

**Tabel 2: Prinsip-prinsip Pelindungan Privasi Menurut *Australian Privacy Principles (APP) Entity***

Prinsip	Judul	Tujuan
<b>APP 1</b>	Pengelolaan informasi personal secara terbuka dan transparan	Memastikan entitas APP mengelola informasi personal secara terbuka dan transparan, termasuk melalui pemutakhiran kebijakan privasi APP.
<b>APP 2</b>	Anonimitas dan nama samaran ( <i>pseudonym</i> )	Mewajibkan entitas APP memberikan individu perseorangan pilihan untuk tidak mengidentifikasi diri mereka, atau menggunakan <i>pseudonym</i> . Pengecualian yang terbatas berlaku.

73 APEC Sekretariat, *APEC Privacy Framework... Op. Cit.*, Part/Bagian iii: APEC information privacy principles/Prinsip Privasi Informasi APEC, par. 20.

74 *Ibid.*

75 *Ibid.*, par. 23.

76 The European Parliament and of The Council, EU GDPR..., *Op. Cit.*, Art. 12.

77 *Ibid.*, Art. 13.

78 *Ibid.*, Art. 16.

79 *Ibid.*, Art. 17.

80 *Ibid.*, Art. 21.

81 *Ibid.*, Art. 22.

82 *Ibid.*, Art. 23.

83 Office of the Australian Information Commissioner, *Australian Privacy Principles: a summary for APP entities/Prinsip Privasi Australia: rangkuman untuk entitas APP*, diakses pada Selasa, 4 Februari 2025, [https://www.oaic.gov.au/\\_\\_data/assets/pdf\\_file/0020/1289/APP-Quick-reference-tool.pdf](https://www.oaic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/1289/APP-Quick-reference-tool.pdf). Isi tabel ini telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dari sumber asal berbahasa Inggris.

Prinsip	Judul	Tujuan
<b>APP 3</b>	Pengumpulan informasi personal yang dibutuhkan	Menggarisbawahi pengumpulan informasi personal yang dibutuhkan oleh entitas APP. Pada pengumpulan informasi sensitif, berlaku standar pengumpulan yang lebih tinggi.
<b>APP 4</b>	Ketika berhadapan dengan informasi personal yang tidak diinginkan	Menggarisbawahi cara entitas APP berhadapan dengan informasi personal yang tidak diinginkan.
<b>APP 5</b>	Pemberitahuan mengenai pengumpulan informasi personal	Menggarisbawahi kapan dan dalam situasi seperti apa entitas APP yang mengumpulkan informasi personal harus memberitahu hal-hal tertentu kepada individu perseorangan.
<b>APP 6</b>	Penggunaan atau pengungkapan informasi personal	Menggarisbawahi situasi-situasi entitas APP boleh menggunakan atau mengungkapkan informasi personal yang disimpan.
<b>APP 7</b>	Pemasaran langsung	Organisasi boleh menggunakan atau mengungkapkan informasi personal untuk tujuan pemasaran langsung jika kondisinya terpenuhi.
<b>APP 8</b>	Pengungkapan informasi personal lintas batas	Menggarisbawahi langkah-langkah entitas APP harus ambil untuk melindungi informasi personal sebelum informasi tersebut diungkapkan ke luar negeri.
<b>APP 9</b>	Pengadopsian, penggunaan, atau pengungkapan pengidentifikasi yang berkaitan dengan pemerintah	Menggarisbawahi situasi-situasi terbatas ketika suatu organisasi mengadopsi pengidentifikasi yang berkaitan dengan pemerintah dengan individu perseorangan sebagai pengidentifikasinya, atau menggunakan atau mengungkapkan pengidentifikasi yang berkaitan dengan pemerintah dengan individu perseorangan.
<b>APP 10</b>	Kualitas informasi personal	Entitas APP harus mengambil langkah wajar dalam memastikan informasi personal yang dikumpulkan akurat, mutakhir, dan utuh. Entitas juga harus mengambil langkah wajar dalam memastikan informasi personal yang digunakan atau diungkapkan akurat, mutakhir, utuh, dan relevan, mengingat tujuan penggunaan atau pengungkapan.

Prinsip	Judul	Tujuan
<b>APP 11</b>	Keamanan informasi personal	Entitas APP harus mengambil langkah wajar dalam melindungi informasi personal yang disimpan dari penyalahgunaan, gangguan dan kehilangan, dan akses, perubahan, atau pengungkapan yang tidak sah. Entitas APP berkewajiban untuk menghancurkan atau memutus identifikasi informasi personal dalam situasi-situasi tertentu.
<b>APP 12</b>	Akses informasi personal	Menggarisbawahi kewajiban entitas APP dalam memberikan akses kepada individu perseorangan atas permintaannya terhadap informasi personal yang disimpan berkaitan dengan mereka. Hal ini termasuk ketentuan untuk menyediakan akses, kecuali ketentuan lain berlaku.
<b>APP 13</b>	Perbaikan informasi personal	Menggarisbawahi kewajiban entitas APP dalam mengoreksi informasi personal yang disimpannya mengenai individu perseorangan.

Berdasarkan tabel tersebut, maka hak subjek data dalam Privacy Act 1988 dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>84</sup>

- Mengetahui siapa yang mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan informasi personal mengenai diri mereka;
- Mengapa informasi personal dikumpulkan dan bagaimana hal tersebut digunakan atau diungkapkan dan kepada siapa informasi tersebut diungkapkan;
- Memiliki pilihan agar dirinya tidak diidentifikasi atau menggunakan nama samaran (*pseudonym*) dalam keadaan tertentu;
- Meminta akses informasi personal mengenai dirinya;
- Berhenti menerima pemasaran langsung yang tidak diinginkan;
- Meminta akses informasi personal berkaitan dengan dirinya yang disimpan oleh entitas APP dan untuk informasi personal yang keliru untuk diperbaiki; dan
- Membuat keberatan kepada entitas APP jika individu perseorangan menimbang bahwa entitas APP telah salah mengelola informasi personal.

<sup>84</sup> *Ibid.* Lihat juga <https://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-legislation/the-privacy-act/rights-and-responsibilities>, diakses pada Selasa, 4 Februari 2025.

Berdasarkan jabaran-jabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak subjek data terbentang pada seluruh tahap pemrosesan data pribadi, mulai dari pengumpulan, pemrosesan, hingga pengungkapan data. Meskipun demikian, di setiap tahapan tersebut, hak subjek data pada dasarnya memuat empat aspek utama, yaitu konfirmasi, komunikasi, keberatan, dan pilihan. Agar bisa memenuhi hak subjek data, pengelola dan pengendali data pribadi perlu memastikan subjek data memiliki ruang untuk mengetahui keutuhan dan akurasi data pribadi subjek data, serta preferensi subjek data terhadap penggunaan data pribadi seiring dengan berjalannya proses pengelolaan data pribadi oleh pihak yang bersangkutan.

#### 2.3.1.4. Mekanisme keberatan/komplain

Salah satu hak subjek data dalam perlindungan data pribadi adalah mengajukan keberatan atau komplain terhadap pemrosesan dan penggunaan data pribadi. Mekanisme komplain hadir untuk memfasilitasi kebutuhan subjek data terhadap pemrosesan dan penggunaan data pribadi yang sesuai dengan informasi yang dimiliki oleh subjek data terhadap pemrosesan dan penggunaan data pribadi dirinya. Dalam *EU Data Protection Directive (95/46/EC)*, komplain subjek data ditangani oleh petugas pengawas (*supervisory authority*) yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengintervensi kasus-kasus keberatan subjek data, termasuk terlibat dalam proses hukum di pengadilan.<sup>85</sup> Hal ini dilakukan dengan mendengarkan komplain subjek data terkait pemrosesan data pribadi yang berkaitan dengan dirinya.<sup>86</sup> Di samping itu, petugas pengawas juga perlu memeriksa kepatuhan hukum dari pemrosesan data pribadi yang menjadi keberatan subjek data dimana laporan dari pemeriksaan tersebut, baik atas keberatan subjek data maupun kepatuhan hukum pemrosesan data pribadi, menjadi bagian dari dokumen publik dan harus diinformasikan kepada subjek data yang bersangkutan.<sup>87</sup>

Mekanisme komplain yang melibatkan petugas pengawas (*supervisory authority*) tersebut juga ditemukan pada EU GDPR. EU GDPR mengatur tuntutan terhadap petugas yang terlibat dalam perlindungan data pribadi dalam dua macam, yaitu tuntutan atas kinerja *supervisory authority* dan tuntutan atas kinerja *controller* dan *processor*. Tuntutan atas kinerja *supervisory authority* terjadi jika *supervisory authority* tidak menangani komplain atau tidak menginformasikan subjek data dalam tiga bulan terkait perkembangan atau hasil pemeriksaan komplain subjek data.<sup>88</sup> Tuntutan atas *supervisory authority* harus diajukan ke pengadilan.<sup>89</sup> Sedangkan, tuntutan atas kinerja *controller* dan *processor* terjadi jika terdapat pelanggaran akibat pemrosesan data pribadi subjek data yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>90</sup> Sama seperti *supervisory authority*, tuntutan atas *controller* dan *processor* harus diajukan ke pengadilan.<sup>91</sup> Namun, *ASEAN Framework on Personal Data Protection* yang dikeluarkan

---

85 The European Parliament and of The Council, Directive 95/46/EC..., *Op. Cit.*, Art. 28 par. 3.

86 *Ibid.*, Art. 28, par. 4.

87 *Ibid.*, Art. 28, par. 4 dan 5.

88 The European Parliament and of The Council, EU GDPR... *Op. Cit.*, Art. 78 par. 2.

89 *Ibid.*, Art. 78 par. 3.

90 *Ibid.*, Art. 79 par. 1.

91 *Ibid.*, Art. 79 par. 2.

pada tahun yang sama mengatur ketentuan yang berbeda dimana sengketa yang muncul akibat pemrosesan data pribadi di antara negara-negara Asia Tenggara diselesaikan oleh para pihak terkait melalui konsultasi dan negosiasi tanpa campur tangan pihak ketiga atau pengadilan internasional.<sup>92</sup>

Selain mengatur mekanisme komplain, EU GDPR juga mengatur bentuk-bentuk ganti rugi kepada subjek data sebagai hasil dari tuntutan terhadap petugas yang terlibat dalam pelindungan data pribadi, seperti kompensasi dan denda administratif. Kompensasi merupakan kerugian yang dibayarkan oleh *controller* atau *processor* atas kerugian subjek data dari pemrosesan data pribadi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>93</sup> dimana proses pembayaran dan penerimaan kompensasi ini harus melalui proses di pengadilan.<sup>94</sup> Sedangkan, beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar aktor pemroses data pribadi dapat dikenakan denda administratif, yaitu:<sup>95</sup>

1. Sifat dan durasi pelanggaran yang terjadi dalam pemrosesan data pribadi yang mempengaruhi subjek data;
2. Niat atau sifat kelalaian dari pelanggaran yang terjadi dalam pemrosesan data pribadi;
3. Sikap yang diambil oleh *controller* atau *processor* dalam memitigasi masalah teknis dan organisatoris pemrosesan data pribadi;
4. Tingkat tanggung jawab *controller* atau *processor* dalam menjalankan teknis dan organisatoris pemrosesan data pribadi;
5. Pelanggaran-pelanggaran sebelumnya yang relevan oleh *controller* atau *processor*;
6. Tingkat kerja sama *supervisory authority* dalam pemulihan kerugian dan mitigasi kemungkinan kerusakan dari pelanggaran yang terjadi;
7. Jenis data pribadi yang terdampak dari pelanggaran;
8. Pengetahuan *supervisory authority* dan *controller* atau *processor* terhadap pelanggaran yang terjadi;
9. Kepatuhan *controller* atau *processor* terhadap tindakan yang diambil dalam merespons pelanggaran;
10. Pelanggaran terhadap *Code of Conduct*;
11. Faktor lain yang memperparah situasi pelanggaran yang terjadi.

Selain pada aturan-aturan di atas, mekanisme komplain juga ditemukan pada *Privacy Act* Australia yang mengatur subjek data dapat mengajukan komplain atau keberatan kepada entitas *Australian Privacy Principles* (APP).<sup>96</sup> Ketentuan tersebut juga mengatur hak subjek data dapat meneruskan komplainnya kepada *Office of the Australian*

92 ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting (TELMIN), *Framework on Personal Data Protection/Kerangka Pelindungan Data Pribadi*, Art. 13.

93 The European Parliament and of The Council, EU GDPR..., *Op. Cit.*, Art. 82 par. 1.

94 *Ibid.*, Art. 82 par. 6.

95 *Ibid.*, Art. 83 par. 2.

96 Australian Law Reform Commission, *Serious Invasions of Privacy in the Digital Era (DP 80)/Penerabasan Privasi Serius di Era Digital (DP 80)*, Bagian 3, para 3.4.

*Information Commissioner* (OAIC) atau skema penyelesaian sengketa eksternal yang di dalamnya terdapat entitas APP sebagai anggotanya apabila subjek data tidak puas dengan respons yang diberikan oleh entitas APP tersebut.<sup>97</sup> Dalam pemeriksaan komplain, OAIC dapat meminta pihak-pihak terkait untuk datang diperiksa dan menjawab pertanyaan<sup>98</sup> dimana hasil pemeriksaannya dapat berupa penolakan terhadap komplain atau membuktikan komplain dan membuat pernyataan atas pembuktian tersebut.<sup>99</sup> Hasil pemeriksaan OAIC ini akan dipublikasikan kepada publik dan mengikat secara hukum serta dapat berkonsekuensi pada hukuman pidana atau administratif apabila pemeriksaannya ditindaklanjuti.<sup>100</sup>

Berdasarkan jabaran-jabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa subjek data memiliki hak untuk mengajukan komplain atau keberatan atas bagian dari seluruh tahap pemrosesan data. Pihak yang menangani komplain adalah *supervisory authority*, sedangkan pihak pemroses data yang dapat menjadi objek komplain adalah *supervisory authority, controller*, maupun *processor*. Mekanisme penyelesaian komplain tersebut dapat diproses oleh *supervisory authority* maupun pengadilan. Jabaran-jabaran tersebut juga menunjukkan bahwa hasil dari pemeriksaan komplain tersebut dapat berupa pemulihan atau ganti rugi kepada subjek data berupa kompensasi, sanksi administrasi, hingga sanksi pidana.

### 2.3.1.5. Mekanisme pemeriksaan data

Untuk memitigasi penggunaan data pribadi yang tidak diperlukan, pemeriksaan data menjadi cara untuk memastikan pengumpulan dan penggunaan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi. Dalam OECD 1980, kualitas data yang baik memenuhi tiga prinsip, yaitu akurasi (*accuracy*), kelengkapan (*completeness*), dan terkini (*up-to-dateness*).<sup>101</sup> Ketiga prinsip ini berkaitan dengan kesesuaian pengumpulan dan pemrosesan data pribadi sesuai dengan tujuannya.<sup>102</sup> Di samping itu, OECD 1980 mengenal istilah *purpose test*, yaitu cara untuk menilai apakah pengumpulan dan pemrosesan data pribadi dapat membahayakan subjek data karena tidak adanya akurasi, penjagaan keutuhan, dan pemutakhiran data.<sup>103</sup>

Mekanisme pemeriksaan data seperti cara di atas juga ditemukan pada *EU Data Protection Directive (95/46/EC)*, yang dikenal dengan *prior test* atau pemeriksaan awal, yang menekankan pada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai pemrosesan data pribadi, yaitu risiko spesifik terhadap hak dan kebebasan subjek data harus diperhatikan oleh aktor terkait serta memastikan bahwa seluruh tahapan

---

97 Office of the Australian Information Commissioner, *Australian Privacy Principles Guidelines... Op. Cit.*, Chapter 1, Section 1.26.

98 Office of the Australian Information Commissioner, *How the OAIC handles privacy complaints*, [https://www.oaic.gov.au/about-the-OAIC/our-regulatory-approach/guide-to-privacy-regulatory-action/chapter-1-privacy-complaint-handling-process?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.oaic.gov.au/about-the-OAIC/our-regulatory-approach/guide-to-privacy-regulatory-action/chapter-1-privacy-complaint-handling-process?utm_source=chatgpt.com), diakses pada Rabu, 15 Januari 2025.

99 *Ibid.*

100 *Ibid.*

101 The European Parliament and of The Council, *Directive 95/46/EC...*, *Op. Cit.*, Paragraph 8: *Data Quality Principle*/Paragraf 8: Prinsip Kualitas Data, no. 53.

102 *Ibid.*

103 *Ibid.*

pemrosesan data pribadi sudah diperiksa.<sup>104</sup> Pihak yang melakukan pemeriksaan awal ini adalah *supervisory authority* dengan mengikuti pemberitahuan dari *controller* atau petugas pelindungan data.<sup>105</sup> Namun, apabila *controller* maupun petugas pelindungan data menemukan keraguan, maka pihak-pihak tersebut perlu berkonsultasi dengan *supervisory authority*.<sup>106</sup> Selain *controller*, *processor* juga berperan dalam pemeriksaan awal ini dengan memastikan mekanisme kerahasiaan data berjalan dengan baik, memastikan pengiriman cadangan data kepada *controller* dan menghapus data yang sudah tidak diperlukan, dan memastikan seluruh informasi yang terkumpul atau tersimpan sesuai dengan tujuan pemrosesan data dan peraturan perundang-undangan.<sup>107</sup>

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengumpulan dan pemrosesan data pribadi harus sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi. Cara memastikan kesesuaian tersebut adalah melalui pemeriksaan data yang umumnya dilaksanakan sebelum pemrosesan data dilakukan. Beberapa prinsip yang dapat digunakan dalam mekanisme pemeriksaan data tersebut adalah akurasi, keutuhan, dan keterbaruan data. Pihak atau aktor yang berwenang dalam tahap ini adalah *supervisory authority* dengan mempertimbangkan pemberitahuan dari *controller* dan *processor*.

### 2.3.1.6. Ketentuan pengecualian

Pada dasarnya, belum terdapat ketentuan yang seragam antar peraturan internasional terkait pengecualian informasi atau data pribadi yang dapat dikumpulkan dan diproses. Pertanyaan kunci dalam OECD 1980 terkait pengecualian informasi atau data tersebut adalah apakah semua data pribadi dibutuhkan untuk dikumpulkan dan diproses.<sup>108</sup> Jika ya, pertanyaan kemudian adalah apakah diperlukan kategori tertentu atau batas umum untuk pengecualian tersebut yang perlu diformulasikan.<sup>109</sup> Pertanyaan-pertanyaan ini dimaksudkan untuk memetakan batasan pengecualian tersebut sebab identifikasi kategori atau batas pengecualian berguna untuk menyaring jenis data atau informasi apa saja yang dapat dikumpulkan dan dikelola. Terkait hal ini, OECD 1980 kemudian menentukan bahwa pengecualian perlu seminimal mungkin dan diketahui oleh publik, misalnya melalui publikasi resmi pemerintah.<sup>110</sup>

Selain OECD 1980, ketentuan pengecualian informasi atau data pribadi juga ditemukan pada aturan-aturan internasional lain, antara lain:

- 1) **EU Data Protection Directive (95/46/EC)**: ketentuan ini mengecualikan informasi atau data pribadi yang berkaitan dengan keamanan nasional, pertahanan, keamanan publik, dan kepentingan ekonomi atau keuangan.<sup>111</sup> Meskipun demikian,

104 *Ibid.*, Art. 20 par. 1.

105 *Ibid.*, Art. 20 par. 2.

106 *Ibid.*

107 *Ibid.*

108 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data...* *Op. Cit.*, Art. 19 sub. g, "The exception issue".

109 *Ibid.*

110 *Ibid.*, Art. 47.

111 The European Parliament and of The Council, Directive 95/46/EC..., *Op. Cit.*, Art. 13 par. 1.

daftar pengecualian ini perlu melibatkan tugas pemantauan, pemeriksaan, atau pengaturan, khususnya dalam bidang keamanan publik, ekonomi atau keuangan, dan pencegahan kejahatan;<sup>112</sup>

- 2) **APEC Privacy Framework:** ketentuan ini mengecualikan informasi atau data pribadi terkait keamanan nasional, keamanan publik, dan kebijakan kedaulatan nasional;<sup>113</sup>
- 3) **Privacy Act Australia:** ketentuan ini mengecualikan informasi atau data pribadi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan<sup>114</sup>, kesehatan<sup>115</sup>, dan keuangan;<sup>116</sup>
- 4) **EU GDPR:** ketentuan ini mengecualikan informasi atau data pribadi terkait kebebasan ekspresi dan informasi, akses publik terhadap dokumen resmi, nomor identifikasi nasional, perihal ketenagakerjaan, kebutuhan arsip untuk publik, penelitian sains, sejarah, atau statistik, asosiasi gereja atau keagamaan, dan kewajiban kerahasiaan;<sup>117</sup>
- 5) **ASEAN Framework on Personal Data Protection:** ketentuan ini mengecualikan informasi atau data pribadi terkait kedaulatan nasional, keamanan nasional, keamanan publik, kebijakan publik, dan seluruh kegiatan pemerintah yang dipandang bisa menjadi pengecualian.<sup>118</sup>

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan pengecualian merupakan pengecualian terhadap informasi atau data yang dapat dikumpulkan dan diproses. Artinya, informasi atau data pribadi yang termasuk kategori pengecualian tidak dapat dikumpulkan dan diproses untuk menghasilkan suatu gambaran atau laporan tentang individu subjek data. Meskipun secara umum belum terdapat keseragaman pengaturan terkait pengecualian tersebut, namun aspek yang umum diatur sebagai pengecualian dalam peraturan-peraturan internasional berkaitan dengan keamanan dan kedaulatan nasional, keamanan publik, dan ketenagakerjaan. Di samping itu, informasi atau data berkaitan dengan kesehatan dan perbankan juga menjadi pengecualian.

### 2.3.2. Peraturan Nasional Sebelum UU PDP

Sebelum UU PDP disahkan, perlindungan data pribadi dalam peraturan nasional di Indonesia tersebar pada berbagai konteks pengaturan. Pengaturan tersebut juga bersinggungan dengan konteks penegakan hukum dan pengadilan. Beberapa peraturan yang memuat pengaturan perlindungan data pribadi tersebut, antara lain:

---

112 *Ibid.*, Art. 13 par. 2.

113 APEC Secretariat, *APEC Privacy Framework...*, *Op. Cit.*, Bagian ii: Scope/Cakupan, par. 13.

114 Australia, *Privacy Act 1988...* *Op. Cit.*, Section 7B.

115 *Ibid.*, Section 16B.

116 *Ibid.*, Section 20A.

117 The European Parliament and of The Council. EU GDPR..., *Op. Cit.*, Art. 85–91.

118 ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting (TELMIN)... *Op. Cit.*, Art.4 sub. b.

1) *Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*

Dalam kaitannya dengan pelindungan data pribadi, undang-undang ini memerintahkan bahwa Badan Publik wajib membuka akses informasi yang bersifat publik kepada Pemohon Informasi Publik dengan pengecualian sebagai berikut:

- a) informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;<sup>119</sup>
- b) informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:<sup>120</sup>
  - riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  - riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  - kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  - hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
  - catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Berdasarkan ketentuan tersebut, UU KIP mengartikan data pribadi sebagai informasi personal atau konten dokumen yang memuat personalisasi individu. Dengan demikian, pelindungan data pribadi yang menjadi cakupan undang-undang ini terdiri dari pembatasan akses oleh Badan Publik kepada Pemohon Informasi Publik.

2) *Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

Pelindungan data pribadi dalam undang-undang ini mengkhususkan subjeknya pada anak dengan bentuk pelindungan perahasiaan identitas anak dan orang-orang terkait di sekitarnya berupa anonimitas.<sup>121</sup> Pengaturan ini terlihat dari ketentuan bahwa anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak dipublikasikan identitasnya dalam pemberitaan media cetak ataupun elektronik.<sup>122</sup> Identitas yang dimaksud meliputi nama anak, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak.<sup>123</sup>

3) *Undang-undang No. 13 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*

Dalam undang-undang ini, data pribadi berkaitan dengan konsekuensi keamanan saksi dan korban, seperti keamanan fisik, harta benda, dan nyawa. Hal ini terlihat dari hak saksi dan korban dalam memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi,

119 UU KIP..., *Op. Cit.*, Pasal 17 huruf g.

120 *Ibid.*, Pasal 17 huruf h.

121 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Pasal 3 huruf i jo. Pasal 19 ayat (1).

122 *Ibid.*, Pasal 61 ayat (2).

123 *Ibid.*, Pasal 19 ayat (2).

keluarga, dan harta bendanya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, dan dirahasiakan identitasnya.<sup>124</sup>

- 4) *Undang-undang No. 19 Tahun 2016 jo. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Dalam undang-undang ini, elemen-elemen yang termuat dalam data pribadi melalui media elektronik meliputi persetujuan pemilik atau subjek data dan penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan.<sup>125</sup>

### 2.3.3. Pengaturan Dalam UU PDP

#### 2.3.3.1. Definisi

Tidak jauh berbeda dengan definisi data pribadi yang telah berkembang dalam peraturan internasional, UU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai data yang teridentifikasi atau dapat mengidentifikasi seseorang, baik secara tersendiri maupun melalui kombinasi secara langsung maupun tidak langsung dalam sistem elektronik maupun nonelektronik.<sup>126</sup> Pendefinisian ini mengartikan data pribadi tidak hanya sebagai suatu informasi yang berdiri sendiri mengenai personal individu, namun juga sebagai informasi yang jika disatukan dengan informasi lain yang relevan dapat mengidentifikasi personal individu. Di samping itu, UU PDP juga mendefinisikan perlindungan data pribadi sebagai keseluruhan upaya melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi untuk melindungi hak konstitusional subjek data pribadi.<sup>127</sup> Dengan kata lain, definisi ini mengartikan perlindungan data pribadi terjadi dalam seluruh tahap pemrosesan data pribadi dengan orientasi perlindungan hak konstitusional personal individu sebagai subjek data pribadi.

#### 2.3.3.2. Aktor yang terlibat dan kewajibannya

UU PDP mengidentifikasi dua aktor utama yang terlibat dalam perlindungan data pribadi, yaitu **pengendali data pribadi** dan **prosesor data pribadi**. Pengendali data pribadi merupakan entitas yang menentukan tujuan dan mengendalikan pemrosesan data pribadi<sup>128</sup>, sedangkan prosesor data pribadi merupakan entitas yang memproses data pribadi atas nama pengendali data pribadi.<sup>129</sup> Secara umum, UU PDP mengidentifikasi 22 kewajiban pengendali data pribadi dan 9 kewajiban prosesor data pribadi. Kewajiban pengendali data pribadi mencakup rentang pemrosesan data pribadi dari pengumpulan, pengolahan, pendokumentasian, pengawasan, aksesibilitas data pribadi, hingga penilaian dampak, dengan jабaran sebagai berikut:

---

<sup>124</sup> Undang-undang No. 13 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf i.

<sup>125</sup> Undang-undang No. 19 Tahun 2016 jo. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 26.

<sup>126</sup> UU PDP..., *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 1.

<sup>127</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>128</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

<sup>129</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

### 1) Pengumpulan

Pengumpulan merupakan tahap awal pengolahan data pribadi. Dalam pengumpulan, pengendali data pribadi berkewajiban untuk bertindak berdasarkan dasar pemrosesan data pribadi, yaitu persetujuan subjek data pribadi,<sup>130</sup> tujuan pemrosesan data pribadi,<sup>131</sup> klasifikasi data pribadi yang diproses,<sup>132</sup> jangka waktu retensi dokumen yang memuat data pribadi,<sup>133</sup> dan jangka waktu pemrosesan data pribadi.<sup>134</sup>

### 2) Pengolahan

Dalam tahap pengolahan, pengendali data pribadi wajib memproses data pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, transparan, dan konsisten dengan tujuan pemrosesan data pribadi.<sup>135</sup> Selain itu, pengendali data pribadi juga wajib melakukan verifikasi untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>136</sup> Lebih jauh, dalam menjamin akurasi data pribadi, pengendali data pribadi perlu memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan data pribadi dengan berkorespondensi dengan subjek data yang bersangkutan, termasuk menghentikan pengolahan data jika terdapat keberatan dari subjek data.<sup>137</sup> Di samping pemrosesan data pribadi yang transparan, pengendali data pribadi juga wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang diproses.<sup>138</sup>

### 3) Pendokumentasian

Pengendali data pribadi berkewajiban untuk merekam seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi.<sup>139</sup> Rekam jejak pemrosesan data pribadi ini dapat diberikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi jika terdapat permintaan akses dari subjek data pribadi yang bersangkutan.<sup>140</sup> Meskipun demikian, pemberian akses rekam jejak ini dikecualikan dalam hal membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental subjek data pribadi dan/atau orang lain, berdampak pada pengungkapan data pribadi milik orang lain, dan/atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.<sup>141</sup>

130 *Ibid.*, Pasal 22 hingga Pasal 24.

131 *Ibid.*, Pasal 28.

132 *Ibid.*, Pasal 21 ayat (1) huruf c dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). Pada dasarnya hal ini tidak diatur secara spesifik dalam UU PDP, namun dapat ditelusuri dari ketentuan verifikasi yang perlu dilakukan oleh pengendali data pribadi berdasarkan pengaturan Pasal 21 ayat (1) huruf c dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU PDP.

133 *Ibid.*, Pasal 21 ayat (1) huruf d.

134 *Ibid.*, Pasal 21 ayat (1) huruf f.

135 *Ibid.*, Pasal 27.

136 *Ibid.*, Pasal 29 ayat (2).

137 *Ibid.*, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2).

138 *Ibid.*, Pasal 36.

139 *Ibid.*, Pasal 31.

140 *Ibid.*, Pasal 32 ayat (1).

141 *Ibid.*, Pasal 33.

#### 4) Pengawasan

Pengendali data pribadi wajib mengawasi setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi yang berada di bawah kendali pengendali data pribadi yang bersangkutan.<sup>142</sup>

#### 5) Aksesibilitas

Dalam kaitannya dengan aksesibilitas data pribadi yang telah dikumpulkan, pengendali data pribadi dapat bertindak lima hal terhadap pemrosesan data pribadi, yaitu penghapusan, pemusnahan, pembaruan dan/atau perbaikan, pemberian akses atas permintaan, dan penundaan atau pemberhentian proses. Penghapusan dan pemusnahan data pribadi merupakan beberapa bentuk kepatuhan terhadap tujuan pemrosesan data pribadi<sup>143</sup> dan jangka waktu pemrosesan dan retensi data pribadi.<sup>144</sup> Di samping itu, pembaruan dan/atau perbaikan<sup>145</sup> dan penundaan atau pemberhentian pemrosesan data pribadi<sup>146</sup> merupakan beberapa tindakan dalam pemrosesan data pribadi oleh pengendali data pribadi yang berangkat dari masukan atau permintaan subjek data pribadi yang bersangkutan. Akan tetapi, keadaan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan keadaan keamanan tertentu mengecualikan pembaruan dan/atau perbaikan dan penundaan atau pemberhentian pemrosesan data pribadi.<sup>147</sup> Peran persetujuan/*consent* subjek data juga berpengaruh dalam pengambilan tindakan pengendali data terhadap data pribadi yang diproses, misalnya penarikan kembali persetujuan subjek data dapat berdampak pada penundaan atau pemberhentian proses data pribadi.<sup>148</sup>

#### 6) Penilaian dampak

Penilaian dampak dilakukan oleh pengendali data pribadi terhadap pemrosesan data pribadi yang berpotensi risiko tinggi terhadap subjek data.<sup>149</sup> Pemrosesan tersebut seperti pengambilan keputusan secara otomatis yang berakibat hukum atau berdampak signifikan terhadap subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi yang bersifat spesifik, pemrosesan data pribadi dalam skala besar, pemrosesan data pribadi untuk kegiatan evaluasi, penskoran, atau pemantauan yang sistematis terhadap subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi untuk kegiatan pencocokan atau penghubungan sekelompok data, penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan data pribadi, dan/atau pemrosesan data pribadi yang membatasi pelaksanaan hak subjek data.<sup>150</sup>

Untuk prosesor data pribadi, dikarenakan aktor tersebut merupakan perwakilan pengendali data pribadi, maka kewajiban prosesor data pribadi tidak jauh beda dengan

---

142 *Ibid.*, Pasal 37.

143 *Ibid.*, Pasal 21 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 28.

144 *Ibid.*, Pasal 21 ayat (1) huruf d dan f.

145 *Ibid.*, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2).

146 *Ibid.*, Pasal 41 ayat (1).

147 *Ibid.*, Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf b.

148 *Ibid.*, Pasal 41 ayat (3).

149 *Ibid.*, Pasal 34 ayat (1).

150 *Ibid.*, Pasal 34 ayat (2).

pengendali data pribadi di atas.<sup>151</sup> Meskipun demikian, dalam tataran teknis, kewenangan prosesor data pribadi didasarkan pada perintah pengendali data pribadi<sup>152</sup> sebagai penanggung jawab.<sup>153</sup> Selain itu, pemrosesan data pribadi oleh prosesor data pribadi didasarkan pada persetujuan tertulis dari pengendali data pribadi dalam hal melibatkan tenaga prosesor tambahan.<sup>154</sup>

### 2.3.3.3. Hak subjek data

UU PDP mendefinisikan subjek data pribadi sebagai orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi.<sup>155</sup> Menurut UU PDP, subjek data pribadi memiliki hak-hak, antara lain:

- 1) *Hak mendapatkan informasi*  
Hak ini menjelaskan bahwa subjek data pribadi berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi.<sup>156</sup>
- 2) *Hak mengubah data pribadi*  
Hak ini menjelaskan bahwa subjek data pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi.<sup>157</sup>
- 3) *Hak mendapatkan akses dan salinan data pribadi*  
Hak ini menjelaskan bahwa subjek data pribadi berhak mendapatkan akses dan salinan data pribadi tentang dirinya.<sup>158</sup>
- 4) *Hak menghentikan pemrosesan data pribadi*  
Hak ini menjelaskan bahwa subjek data pribadi berhak mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya.<sup>159</sup> Selain itu, subjek data pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara proporsional.<sup>160</sup>
- 5) *Hak menarik kembali persetujuan*  
Hak ini menjelaskan bahwa subjek data pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada pengendali data pribadi.<sup>161</sup>

151 *Ibid.*, Pasal 52.

152 *Ibid.*, Pasal 51 ayat (1).

153 *Ibid.*, Pasal 51 ayat (3).

154 *Ibid.*, Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5).

155 *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

156 *Ibid.*, Pasal 5.

157 *Ibid.*, Pasal 6.

158 *Ibid.*, Pasal 7.

159 *Ibid.*, Pasal 8.

160 *Ibid.*, Pasal 11.

161 *Ibid.*, Pasal 9.

6) *Hak mengajukan keberatan*

Hak ini menjelaskan bahwa subjek data pribadi berhak mengajukan keberatan atas keputusan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemprofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada subjek data pribadi.<sup>162</sup>

7) *Hak penggunaan data pribadi*

Hak ini menjelaskan bahwa subjek data pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan data pribadi tentang dirinya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.<sup>163</sup> Selain itu, subjek data pribadi juga berhak menggunakan dan mengirimkan data pribadi tentang dirinya ke pengendali data pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman.<sup>164</sup>

8) *Hak mendapatkan ganti rugi*

Hak ini menjelaskan bahwa subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya.<sup>165</sup>



162 *Ibid.*, Pasal 10 ayat (1).

163 *Ibid.*, Pasal 13 ayat (1).

164 *Ibid.*, Pasal 13 ayat (2).

165 *Ibid.*, Pasal 12 ayat (1).

#### 2.3.3.4. Mekanisme pemeriksaan data

Tidak banyak ditemukan ketentuan pemeriksaan data dalam UU PDP. Akan tetapi, pemeriksaan data dapat dilihat dari kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi dalam melakukan verifikasi data pribadi untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi.<sup>166</sup>

#### 2.3.3.5. Mekanisme keberatan/komplain

Seperti disebutkan di atas, pengajuan komplain atau keberatan terhadap pemrosesan data pribadi merupakan salah satu hak subjek data pribadi menurut UU PDP. Meskipun begitu, UU PDP belum mengatur secara rinci mekanisme pengajuan komplain atau keberatan tersebut. UU PDP hanya mengatur bahwa pengajuan keberatan atas pemrosesan secara otomatis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.<sup>167</sup> Namun, hingga tulisan ini dipublikasikan, pemerintah belum menerbitkan Peraturan Pemerintah yang dimaksud.

#### 2.3.3.6. Ketentuan Pengecualian

Ketentuan pengecualian dalam UU PDP tidak jauh berbeda dengan ketentuan pengecualian yang umum diatur dalam peraturan internasional. Dalam UU PDP, hal ini terlihat dari ketentuan-ketentuan pengecualian kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi serta hak subjek data. Kewajiban pengendali dan prosesor dikecualikan dalam hal kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; kepentingan proses penegakan hukum; kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; atau kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara.<sup>168</sup> Pengecualian yang sama juga berlaku pada hak-hak subjek data pribadi.<sup>169</sup>

---

166 *Ibid.*, Pasal 21 ayat (1) huruf c, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52.


167 *Ibid.*, Pasal 10 ayat (1).

168 *Ibid.*, Pasal 50 ayat (1).

169 *Ibid.*, Pasal 15 ayat (1).

**BAB III**

# Pelindungan Data Pribadi di Lingkungan Pengadilan



## 3.1. Konsep Pelindungan Data Pribadi di Lingkungan Pengadilan

Bab sebelumnya telah menyebutkan bahwa pengadilan merupakan pengendali dan pemroses data pribadi mengingat pengadilan merupakan badan publik yang mengumpulkan data pribadi, memproses data pribadi, serta menentukan tujuan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi tersebut. Hal ini terlihat dari salah satu tindakan pengadilan yang mewajibkan para pihak untuk menuliskan identitasnya dalam registrasi perkara dimana identitas tersebut kemudian diproses sesuai dengan prosedur pengadilan, yang diantaranya adalah pencantuman identitas pada putusan pengadilan yang dipublikasikan. Berangkat dari perannya sebagai pengendali dan pemroses data pribadi tersebut, penting bagi pengadilan untuk memastikan bahwa data pribadi yang dikumpulkan dan diproses akan terlindungi secara maksimal.

Terkait hal tersebut, beberapa negara telah merumuskan pengaturan maupun panduan bagi pengadilan dalam melindungi data pribadi, seperti Uni Eropa dan Australia. Secara umum, pengaturan tersebut dirumuskan dalam ketentuan yang lebih umum, yang kemudian diikuti dengan pengaturan khusus terkait pelindungan data pribadi di lingkungan pengadilan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Berikut merupakan jabaran pengaturan pelindungan data pribadi di lingkungan pengadilan yang dirumuskan oleh Uni Eropa dan Australia.

### 3.1.1. Uni Eropa

Secara umum, EU GDPR dinilai sebagai ketentuan pelindungan data pribadi yang komprehensif dan menjadi tolak ukur global.<sup>170</sup> Jabaran sebelumnya menunjukkan bahwa EU GDPR telah mengatur mengenai prinsip pelindungan data pribadi, hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, transfer data pribadi, lembaga pengawas pelindungan data pribadi, hingga upaya hukum dan sanksi. Namun, tidak terdapat ketentuan yang mengecualikan pengadilan dalam pelindungan data pribadi meskipun EU GDPR mengatur beberapa ketentuan khusus terkait pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan merupakan pengendali dan pemroses data pribadi yang berposisi sama dengan pengendali dan pemroses data pribadi lainnya, sehingga pengadilan perlu memenuhi seluruh kewajiban pengendali dan pemroses data pribadi yang diatur dalam EU GDPR. Beberapa ketentuan khusus terkait pengadilan dalam pelindungan data pribadi menurut EU GDPR adalah sebagai berikut:

- 1) EU GDPR mengatur bahwa pengadilan—saat bertindak dalam kapasitas peradilan—dapat melakukan pemrosesan data pribadi kategori khusus.<sup>171</sup> Padahal, secara prinsip, data pribadi kategori khusus dilarang untuk diproses;<sup>172</sup>

---

<sup>170</sup> Sherly Haristya, dkk., *Studi Pendahuluan: Perbandingan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dengan Konvensi Eropa 108+ dan GDPR*, (Jakarta: Tifa Foundation, 2020), hal. 4.

<sup>171</sup> Data pribadi kategori khusus adalah data asal ras atau etnis, opini politik, keyakinan agama atau filosofi, keanggotaan serikat pekerja, data genetik, data biometrik, data mengenai kesehatan, data mengenai kehidupan seksual, dan orientasi seksual. Lihat The European Parliament and of The Council, EU GDPR..., *Op. Cit.*, Art. 9.

<sup>172</sup> *Ibid.*

- 2) Pengadilan–saat bertindak dalam kapasitas peradilannya–tidak memiliki kewajiban untuk membentuk petugas perlindungan data pribadi/*Data Protection Officer* (DPO);<sup>173</sup>
- 3) Lembaga pengawas perlindungan data pribadi tidak berwenang untuk mengawasi pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh pengadilan, khususnya saat pengadilan bertindak dalam kapasitas peradilannya.<sup>174</sup> Mengenai kompetensi lembaga pengawas ini, *Recital*<sup>175</sup> 20 EU GDPR juga memberikan penjelasan serupa. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi peradilan dalam melaksanakan tugas peradilannya, termasuk pengambilan keputusan.<sup>176</sup>

Secara lebih khusus, Uni Eropa memiliki *EU Directive 2016/680* yang mengatur mengenai perlindungan orang perseorangan sehubungan dengan pemrosesan data pribadi oleh pihak yang berwenang untuk tujuan pencegahan, penyidikan, pendeteksian, atau penuntutan tindak pidana atau pelaksanaan hukuman pidana, dan mengenai perpindahan data tersebut. Pada dasarnya, elemen perlindungan data pribadi yang diatur dalam *EU Directive 2016/680* sama dengan EU GDPR, yaitu prinsip perlindungan data pribadi, hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, transfer data pribadi, lembaga pengawas perlindungan data pribadi, hingga upaya hukum. Elemen-elemen tersebut kemudian dikontekstualisasikan dalam pencegahan, penyidikan, pendeteksian, atau penuntutan tindak pidana atau pelaksanaan hukuman pidana melalui *EU Directive 2016/680*. Dengan pengaturan tersebut, maka pengadilan sebagai salah satu lembaga yang berada dalam rangkaian proses 'pencegahan, penyidikan, pendeteksian, atau penuntutan tindak pidana atau pelaksanaan hukuman pidana' memiliki kewajiban sebagai pengendali dan pemroses data pribadi.

Pada dasarnya, kewajiban-kewajiban pengadilan sebagai pengendali dan pemroses data pribadi menurut *EU Directive 2016/680* berakar pada konsep-konsep perlindungan data pribadi umum sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya, termasuk EU GDPR. Hal ini terlihat pula dari kesamaan pengaturan dalam EU GDPR dan *EU Directive 2016/680* terkiat 2 (dua) ketentuan khusus yang mengecualikan lembaga pengadilan dari kewajibannya. *Pertama*, negara-negara anggota Uni Eropa dapat mengecualikan pengadilan dan otoritas peradilan independen lainnya ketika bertindak dalam kapasitas peradilan mereka dari kewajiban memiliki DPO.<sup>177</sup> *Kedua*, negara-negara anggota Uni Eropa dapat menetapkan bahwa lembaga pengawas tidak berwenang mengawasi pemrosesan data pribadi oleh lembaga peradilan independen ketika bertindak dalam kapasitas peradilan mereka.<sup>178</sup>

---

173 *Ibid.*, Art. 7.

174 *Ibid.*, Art. 55 par. 3.

175 *Recital* merupakan bagian dari peraturan yang berisi pernyataan alasan-alasan pengesahan sebuah peraturan. Secara substantif, *recital* tidak boleh menguraikan dasar-dasar hukum atau mengulangi bagian dalam ketentuan yang telah disebutkan dalam peraturan. Lihat European Union, *Joint Practical Guide of the European Parliament, the Council and the Commission for Persons Involved in the Drafting of European Union Legislation*, (Luxemborg: Publications Office of the European Union, 2015), hal. 31 - 32.

176 The European Parliament and of The Council, EU GDPR..., *Op. Cit.*, *Recital 20*.

177 The European Parliament and the Council of the European Union, Directive 2016/680..., *Op. Cit.*, Art. 32.

178 *Ibid.*, Art. 45.

Selain dua legislasi di atas, pengadilan-pengadilan Uni Eropa, yaitu *European Court of Human Rights* (ECtHR) dan *Court of Justice of the European Union* (CJEU), telah memiliki pengaturan dan panduan terkait pelindungan data pribadi, yang dapat menggambarkan pelindungan data pribadi oleh lembaga pengadilan. Berikut merupakan penjabaran mengenai bagaimana ECtHR dan CJEU mengatur pelindungan data pribadi di lingkungan pengadilan tersebut:

### 3.1.1.1 European Court of Human Rights (ECtHR)

Pada dasarnya, ECtHR (Pengadilan HAM Uni Eropa) tidak memiliki pengaturan khusus terkait pelindungan data pribadi, melainkan masuk sebagai salah satu ketentuan dalam *Rules of Court*.<sup>179</sup> Secara prinsip, *Rules of Court* mengatur bahwa dokumen pengadilan adalah dokumen publik yang segala informasinya dapat diakses oleh publik, termasuk informasi mengenai para pihak.<sup>180</sup> Meskipun demikian, *Rule 33* dalam *Rules of Court* mengatur bahwa permohonan kerahasiaan atas sebuah dokumen dapat diajukan ke pengadilan dengan menyertakan alasan dan menyebutkan apakah seluruh atau sebagian dokumen yang perlu dibatasi aksesnya kepada publik.<sup>181</sup>

Lebih lanjut, *Practice Directions* dalam *Rules of Court* membagi permohonan kerahasiaan, yang dipersamakan dengan permohonan anonimisasi, ke dalam 2 (dua) mekanisme, yaitu:<sup>182</sup>

- 1) Untuk kasus-kasus yang sedang berjalan, permohonan anonimisasi harus dilakukan saat mengisi formulir pendaftaran perkara atau sesegera mungkin setelah pengisian formulir tersebut. Pemohon harus memberikan alasan permohonannya dan menjelaskan dampak publikasi terhadap dirinya;
- 2) Untuk kasus-kasus yang sudah selesai atau permohonan yang berlaku surut, pemohon harus mengirimkan surat kepada ECtHR *Registry* apabila pemohon ingin mengajukan permohonan anonimisasi dalam perkara-atau yang terkait dengan itu- yang dipublikasikan ECtHR melalui *Human Rights Documentation* (HUDOC) sebelum tanggal 1 Januari 2020. Pemohon harus menjelaskan setidaknya 3 (tiga) hal dalam surat tersebut, yaitu: 1) alasan permintaan tersebut; 2) dampak yang telah atau mungkin akan ditimbulkan dari publikasi; dan 3) alasan pemohon tidak meminta anonimitas saat perkara sedang berlangsung.

Terhadap permohonan-permohonan tersebut, dalam memutuskan permohonan anonimitas, Presiden ECtHR harus mempertimbangkan penjelasan yang diberikan oleh pemohon, tingkat publisitas keputusan atau putusan tersebut, dan apakah tepat atau praktis untuk mengabulkan permohonan tersebut.<sup>183</sup> Dalam hal Presiden ECtHR mengabulkan permohonan anonimitas, Presiden ECtHR harus memutuskan langkah-langkah paling tepat yang harus diambil untuk melindungi pemohon agar tidak

179 European Court of Human Rights, *Rules of Court/Peraturan Pengadilan*, 28 Maret 2024, *Rule 33*.

180 President of the European Court of Human Rights, *Practice Direction issued by the President of the Court in accordance with Rule 32 of the Rules of Court*, 14 Januari 2010.

181 European Court of Human Rights, *Rules of Court...*, *Op. Cit.*, *Rule 33 par. 2*.

182 President of the European Court of Human Rights..., *Loc. Cit.*

183 *Ibid.*

teridentifikasi.<sup>184</sup> Misalnya, keputusan atau putusan tersebut dapat, antara lain, dihapus dari situs web pengadilan atau data pribadi dihapus dari dokumen yang dipublikasikan.<sup>185</sup> Lebih dari itu, Presiden ECtHR juga dapat mengambil tindakan lain yang dianggap perlu atau diinginkan sehubungan dengan materi apa pun yang dipublikasikan oleh pengadilan untuk menjamin penghormatan terhadap kehidupan pribadi.<sup>186</sup>

Selain itu, *Rule 33* juga mengatur bahwa akses publik pada sebuah dokumen pengadilan atau bagian manapun dari dokumen tersebut dapat dibatasi dengan alasan moral, ketertiban umum, atau keamanan nasional dalam masyarakat demokratis.<sup>187</sup> Walaupun terdapat kemungkinan pembatasan, pengadilan harus tetap mengutamakan perlindungan anak di bawah umur atau kehidupan pribadi para pihak dan pihak terkait lainnya.<sup>188</sup> Ketua Kamar juga berwenang menentukan kondisi-kondisi khusus dimana publisitas akan merugikan kepentingan keadilan.<sup>189</sup>

### 3.1.1.2 Court of Justice of the European Union (CJEU)

CJEU membagi pemrosesan data pribadi menjadi dua kategori, yakni pemrosesan data pribadi dalam rangka menjalankan fungsi yudisial dan non-yudisial. Guna keperluan penelitian, penelitian ini akan fokus pada kategori yang pertama, yakni dalam rangka menjalankan fungsi yudisial. Dalam kategori ini, CJEU mengumpulkan dan memproses data pribadi untuk tiga tujuan, yakni memastikan pelaksanaan proses peradilan yang benar, memastikan bahwa dokumen-dokumen selama persidangan dikomunikasikan kepada para pihak dalam perkara, dan agar informasi yang relevan mengenai proses peradilan—baik yang sedang berlangsung maupun telah selesai—dapat dipublikasikan, sesuai dengan prinsip peradilan terbuka (*open courts*).<sup>190</sup> Ketika memproses data pribadi dalam rangka menjalankan fungsi yudisial tersebut, CJEU harus memastikan bahwa prinsip peradilan terbuka dan keterbukaan informasi publik harus diseimbangkan dengan prinsip perlindungan data pribadi.<sup>191</sup>

Senada dengan pendekatan yang dilakukan ECtHR dalam mengatur perlindungan data pribadi, CJEU memasukkan ketentuan mengenai perlindungan data pribadi—anonimisasi—dalam *Rules of Procedure*.<sup>192</sup> Merujuk pada *Rules of Procedure*, ketentuan anonimisasi berlaku untuk perkara *preliminary ruling*<sup>193</sup> dan perkara banding atas putusan *General*

---

184 *Ibid.*

185 *Ibid.*

186 *Ibid.*

187 *Ibid.*

188 *Ibid.*

189 *Ibid.*

190 CJEU, *The protection of personal data processed by the Court of Justice of the European Union*, [https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1\\_2699100#protection\\_donnees\\_jurisdictionelles](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2699100#protection_donnees_jurisdictionelles) diakses pada Kamis, 15 Agustus 2024.

191 CJEU, *The Protection of Personal Data in Connection with Publications Relating to Judicial Proceedings Before the Court of Justice*, [https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-11/tra-doc-en-div-c-0000-2015-201508723-05\\_00.pdf](https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-11/tra-doc-en-div-c-0000-2015-201508723-05_00.pdf) diakses pada Kamis, 15 Agustus 2024.

192 CJEU, *Rules of Procedure of the Court of Justice*/Peraturan Hukum Acara Peradilan, 25 September 2012, Art. 95.

193 Perkara *preliminary ruling* ini merupakan perkara terkait, satu, penafsiran *Treaty on The Functioning of The European Union* dan *Treaty on European Union*, dan dua, keabsahan dan penafsiran tindakan lembaga, badan, kantor atau lembaga Uni Eropa. Lihat Uni Eropa, *Treaty on the Functioning of the European Union/Perjanjian tentang Mulai Beroperasinya Uni Eropa*, 26 Oktober 2012, Art. 267.

*Court*.<sup>194</sup> Selain itu, *Rules of Procedure* juga mengatur bahwa anonimisasi dalam perkara tersebut dapat bersumber dari dua hal.<sup>195</sup> *Satu*, pengadilan yang merujuk telah memberikan anonimitas, sehingga CJEU akan menghormati anonimitas tersebut dalam proses persidangan.<sup>196</sup> *Dua*, CJEU dapat melakukan anonimisasi perkara atas keputusannya sendiri atau atas permintaan pengadilan yang merujuk atau salah satu pihak dalam perkara.<sup>197</sup>

Untuk melengkapi *Rules of Procedure* tersebut, CJEU kemudian mengeluarkan beberapa keputusan dan panduan teknis terkait pelindungan data pribadi. Salah satu panduan tersebut adalah *The Protection of Personal Data in Connection with Publications Relating to Judicial Proceedings Before the Court of Justice*, yang mengatur pelaksanaan anonimitas sebagai berikut:

- 1) Dalam perkara *preliminary ruling*, sejak tanggal 1 Juli 2018, CJEU telah memanfaatkan kewenangan melakukan anonimisasinya secara lebih luas, yakni dengan mengganti nama-nama individu dengan inisial acak.<sup>198</sup> Jika diperlukan, CJEU juga akan menetralkan informasi tambahan dalam perkara tersebut yang memungkinkan individu tersebut dapat diidentifikasi.<sup>199</sup> Perlindungan–dalam bentuk anonimisasi–ini berlaku terhadap semua publikasi CJEU terkait penanganan perkara.<sup>200</sup> Perlindungan juga perlu dilakukan terhadap nama perkara dan metadata yang terkait.<sup>201</sup> Meskipun demikian, CJEU dapat mengesampingkan ketentuan ini jika terdapat permohonan tegas dari pihak yang bersangkutan atau jika keadaan khusus dari perkara tersebut memerlukannya.<sup>202</sup>
- 2) Dalam perkara banding atas putusan *General Court*, jika anonimitas telah diberikan oleh *General Court*, maka CJEU akan menghormati anonimitas tersebut selama proses persidangan.<sup>203</sup> Lebih lanjut, jika terdapat permohonan dari salah satu pihak atau atas keputusannya sendiri, CJEU dapat mengganti nama satu atau lebih individu yang disebutkan dalam konteks persidangan dengan inisial acak.<sup>204</sup>

Selain pedoman tersebut, CJEU juga memiliki *Decision on The Court of Justice on Establishing an Internal Supervision Mechanism Regarding the Processing of Personal Data by The Court of Justice When Acting in Its Judicial Capacity*. Ketentuan tersebut

---

194 CJEU, *Rules of Procedure of the Court of Justice...*, *Op. Cit.*, Art. 95 dan 190 par. 1. *General Court* adalah bagian dari CJEU yang bertanggung jawab untuk memastikan keseragaman penafsiran dan penerapan hukum Uni Eropa. Hasil putusan *General Court* dapat diajukan banding ke *Court of Justice*, tetapi hanya yang menyangkut isu hukum. Sebelum Perjanjian Lisbon yang mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2009, pengadilan ini dikenal sebagai *Court of First Instance*. Lihat EUR-Lex, "General Court", [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legisum:general\\_court#:~:text=Along%20with%20the%20Court%20of,by%20EU%20institutions%20or%20bodies](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legisum:general_court#:~:text=Along%20with%20the%20Court%20of,by%20EU%20institutions%20or%20bodies), diakses pada Sabtu, pada 3 Mei 2025.

195 CJEU, *Rules of Procedure of the Court of Justice...*, *Ibid.*, Art. 95.

196 *Ibid.*

197 *Ibid.*

198 CJEU, *The Protection of Personal Data in Connection with Publications...*, *Loc. Cit.*

199 *Ibid.*

200 *Ibid.* Misalnya, pemberitahuan dalam *Official Journal*, *Advocate General's Opinion*, dan putusan.

201 *Ibid.*

202 *Ibid.*

203 *Ibid.*

204 *Ibid.*

mengatur bahwa seseorang dapat mengajukan permohonan perlindungan data pribadi kepada Panitera CJEU.<sup>205</sup> Selanjutnya, Panitera CJEU memberikan keputusan atas permohonan tersebut paling lambat dua bulan sejak tanggal permohonan diajukan.<sup>206</sup> Apabila Panitera CJEU belum memberikan keputusan tersebut setelah melewati dua bulan, hal ini diartikan bahwa Panitera CJEU menolak permohonan.<sup>207</sup>

Atas keputusan Panitera CJEU tersebut, pemohon dapat melakukan pengaduan kepada komite internal yang mengawasi perlindungan data pribadi.<sup>208</sup> Pengaduan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu dua bulan sejak pemberitahuan atas keputusan Panitera CJEU atau sejak pengadu mengetahui keputusan Panitera CJEU.<sup>209</sup> Dalam hal komite internal menerima pengaduan yang diajukan, komite harus memeriksa keputusan Panitera CJEU.<sup>210</sup> Komite dapat membatalkan, mengubah, atau menguatkan keputusan Panitera CJEU.<sup>211</sup> Keputusan komite ini kemudian akan menggantikan keputusan Panitera CJEU.<sup>212</sup> Atas keputusan yang telah dibuat, komite harus memberitahukan keputusannya kepada pemohon dalam waktu empat bulan sejak pengaduan masuk.<sup>213</sup> Apabila komite tidak memberikan keputusan setelah melewati waktu empat bulan, maka komite dianggap telah sejalan dengan keputusan Panitera CJEU.<sup>214</sup>

Dengan berbagai pengaturan dan panduan di atas, CJEU mengamini bahwa anonimisasi—salah satu bentuk perlindungan data pribadi—semakin sulit diimplementasikan pada era teknologi informasi seperti saat ini.<sup>215</sup> Hal ini dikarenakan masih adanya kemungkinan bahwa informasi masih dapat diidentifikasi, misalnya dengan cara menghubungkan satu informasi dengan informasi yang lainnya, meskipun telah dilakukan anonimisasi. Oleh karena itu, apabila seseorang menilai bahwa data pribadi tertentu dalam sebuah perkara seharusnya tidak dibuka pada dokumen-dokumen yang akan dipublikasikan, maka seseorang tersebut dapat mengajukan permohonan anonimisasi kepada CJEU sesegera mungkin selama proses persidangan<sup>216</sup>, sehingga, risiko pelanggaran data pribadi bisa diminimalisir sejak awal.

### 3.1.2. Australia

Seperti yang dijabarkan sebelumnya, Australia memiliki pengaturan perlindungan data pribadi pada tingkat federal, yaitu *Privacy Act 1988*. Legislasi ini disahkan pada akhir tahun 1988 sebagai respons Australia terhadap persetujuannya atas implementasi *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines on the*

---

205 Court of Justice of the European Union, *Decision of the Court of Justice on Establishing an Internal Supervision Mechanism Regarding the Processing of Personal Data by The Court of Justice When Acting in Its Judicial Capacity/Keputusan Pengadilan tentang Penerbitan Mekanisme Pengawasan Internal terkait Pemrosesan Data Pribadi oleh Pengadilan Saat Bertindak dalam Kapasitas Hukumnya*, 1 Oktober 2019, Art. 1.

206 *Ibid.*, Art. 1 par. 1.

207 *Ibid.*

208 *Ibid.*, Art. 1 par. 2.

209 *Ibid.*, Art. 3.

210 *Ibid.*, Art. 4 par. 1.

211 *Ibid.*, Art. 4 par. 3.

212 *Ibid.*

213 *Ibid.*, Art. 4 par 4.

214 *Ibid.*

215 CJEU, *The Protection of Personal Data in Connection with Publications...*, *Loc. Cit.*

216 *Ibid.*

*Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data* dan kewajibannya atas Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). *Privacy Act 1988* telah mengalami beberapa kali revisi, salah satunya pada tahun 2014, dimana *Privacy Act 1988* mengalami perubahan yang cukup banyak<sup>217</sup>, yang diantaranya melahirkan *Australian Privacy Principles* (APP)–yang menggantikan *Information Privacy Principles* dan *National Privacy Principles*.<sup>218</sup> *Section 15 Privacy Act 1988* mengatur bahwa entitas *Australian Privacy Principles* (APP), termasuk lembaga pengadilan,<sup>219</sup> harus mematuhi prinsip-prinsip APP sebagai berikut:

1. Pengelolaan informasi pribadi yang terbuka dan transparan;
2. Anonimitas dan semi-anonimitas (*pseudonymity*);
3. Pengumpulan informasi pribadi hanya jika diperlukan untuk fungsi entitas APP;
4. Pemusnahan informasi pribadi yang tidak diminta;
5. Memastikan individu menyadari bahwa data mereka dikumpulkan;
6. Tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi pribadi tanpa persetujuan;
7. Mencegah pemasaran data secara langsung (penggunaan informasi pribadi dalam pemasaran);
8. Mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa suatu entitas internasional tidak akan melanggar pedoman privasi Australia;
9. Mencegah penggunaan atau pengungkapan tanda pengenal yang diterbitkan oleh pemerintah (*government-related identifier*);<sup>220</sup>
10. Langkah-langkah yang wajar harus diambil untuk memastikan bahwa informasi pribadi yang dikumpulkan akurat dan lengkap;
11. Informasi pribadi harus disimpan dengan aman;
12. Individu harus dapat mengakses informasi yang tersimpan tentang dirinya; dan
13. Informasi pribadi yang salah harus diperbaiki.

Sama halnya dengan Uni Eropa yang memiliki prinsip peradilan terbuka (*open courts*), Australia juga memiliki prinsip peradilan terbuka (*open justice*) dalam menjalankan proses peradilan. Prinsip peradilan terbuka memastikan bahwa informasi terkait pengadilan dapat diakses oleh publik.<sup>221</sup> Meskipun begitu, jika diperlukan, penerapan

217 Office of the Australian Information Commissioner, *History of the Privacy Act*, <https://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-legislation/the-privacy-act/history-of-the-privacy-act> diakses pada Kamis, 15 Agustus 2024.

218 *Ibid.*

219 Office of the Australian Information Commissioner, *Australian Privacy Principles Guidelines* (Report, 21 December 2022), Chapter B.

220 Tanda pengenal yang berhubungan dengan pemerintah (*government-related identifier*) adalah sebuah angka, huruf, simbol, atau kombinasi semuanya, yang telah ditetapkan oleh lembaga pemerintah tertentu dan digunakan untuk mengidentifikasi individu atau untuk memverifikasi identitas individu tersebut. Lihat Office of the Australian Information Commissioner, *Australian Privacy Principles Guidelines*, (Sydney: Office of the Australian Information Commissioner, 2014), hal. 3.

221 Prinsip dari "*open justice*" adalah informasi terkait proses persidangan seharusnya dapat diakses secara luas dan menjadi materi yang dapat didiskusikan dan diberikan kritik. Lihat Emma Cunliffe, "*Open Justice: Concepts and Judicial Approaches...*", *Loc. Cit.*

peradilan terbuka dapat dibatasi melalui *Suppression Orders*.<sup>222</sup> Kewajiban pengadilan untuk menerbitkan *Suppression Orders* ada pada 2 (dua) skema, yaitu melalui putusan (*common law*) dan legislasi, dimana kedua skema *Suppression Orders* ini memberikan kewajiban hukum yang sama kepada pengadilan untuk melindungi identitas orang-orang yang termasuk dalam *Suppression Orders*. Adapun jabaran masing-masing skema tersebut adalah sebagai berikut:

- **Skema *common law*.** Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa Australia merupakan negara dengan sistem *common law*. Dalam kerangka sistem *common law*, hakim melalui putusannya memiliki dampak yang signifikan dalam penemuan dan pengembangan hukum—termasuk dalam penemuan dan pengembangan hukum perlindungan data pribadi. Pada perkara *John Fairfax Publications Pty Ltd v District Court of NSW*, Hakim Kirby berpandangan bahwa peradilan terbuka dapat dikesampingkan untuk kategori perkara tertentu yang telah ditentukan sebelumnya atau untuk kepentingan publik.<sup>223</sup> Kategori yang telah ditentukan sebelumnya ini mencakup rahasia dagang atau informasi rahasia, informan polisi, dan pemerasan. Masih pada perkara yang sama, Hakim Mahoney menyatakan bahwa *Suppression Orders* harus diterbitkan jika publisitas akan menyebabkan keadaan yang tidak dapat diterima.<sup>224</sup> Saat ini, pandangan dari Hakim Kirby dan Hakim Mahoney berjalan beriringan pada sistem hukum *common law*;
- **Skema legislatif.** *Suppression Orders* dengan skema legislatif ini ada di setiap negara bagian dan teritori di Australia.<sup>225</sup> Umumnya, skema legislatif ini beroperasi dalam serangkaian kategori yang telah ditentukan sebelumnya, yang melindungi identitas anak-anak, para pihak yang terlibat dalam perkara adopsi, pelanggaran seksual, dan/atau perkara hukum keluarga.<sup>226</sup>

Berdasarkan jabaran-jabaran terkait perlindungan data pribadi di Uni Eropa dan Australia, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama, antara lain:

- 1) Dalam menerapkan prinsip perlindungan data pribadi, pengadilan menyeimbangkannya dengan prinsip peradilan terbuka dan keterbukaan informasi publik. Pelindungan data pribadi di pengadilan tidaklah mutlak, melainkan ada beberapa pengecualian yang dapat dijadikan justifikasi. Misalnya, kepentingan publik;
- 2) Pengadilan menyadari bahwa sifat dasar putusan adalah dokumen publik. Sehingga, akses terhadapnya tidak boleh dibatasi—kecuali dengan alasan-alasan hukum yang tepat;
- 3) Pelindungan data pribadi di pengadilan secara umum diwujudkan dalam bentuk anonimisasi;
- 4) Khusus di Uni Eropa, *Registrar* merupakan pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan pengaburan data pribadi pada putusan;

---

222 Andrew Kenyon, "Not Seeing Justice Done ...", *Loc. Cit.*

223 District Court of New South Wales, *John Fairfax Publications Pty Ltd v District Court of New South Wales and Others*, 61 NSWLR 344, 2004.

224 *Ibid.*

225 Des Butler and Sharon Rodrick, *Australian Media Law*, (Pyrmont: Lawbook Co., 2004), hal. 175.

226 Andrew Kenyon, "Not Seeing Justice Done ...", *Loc. Cit.*

- 5) Terdapat mekanisme komplain apabila para pihak merasa dirugikan atas terpublikasinya data pribadi;
- 6) Terdapat unit internal khusus untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan komplain.

### 3.2. Pengaturan Pelindungan Data Pribadi di Lingkungan Pengadilan Indonesia

Saat ini, badan peradilan di Indonesia belum memiliki pengaturan khusus terkait pelindungan data pribadi di lingkungan pengadilan. Pelindungan data pribadi hanya masuk sebagai bagian kecil dari pengaturan keterbukaan informasi publik, khususnya bagian informasi publik yang dikecualikan. SK KMA No. 144/2007 merupakan aturan pertama di lingkungan pengadilan yang menyinggung terkait pelindungan data pribadi. Pada surat keputusan ini, pelindungan data pribadi diwujudkan dalam bentuk pengaburan informasi yang ditujukan untuk melindungi privasi, harga diri, dan *imej* pihak yang identitasnya dikaburkan.<sup>227</sup> Alasan ini lekat dengan diskursus pelindungan data pribadi yang pada prinsipnya bertujuan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas privasi.

Pengaburan informasi tersebut dilakukan oleh petugas informasi dan dokumentasi terhadap informasi pribadi pihak-pihak tertentu dan hanya dalam perkara-perkara yang terbatas.<sup>228</sup> Berikut merupakan jenis informasi yang perlu dikaburkan menurut cakupan pihak dan perkara berdasarkan SK KMA No. 144/2007:

Tabel 3: Informasi-informasi Yang Dikaburkan Menurut SK KMA No. 144/2007

Informasi Yang Dikaburkan	Perkara dan/atau Kondisi
Informasi yang memuat identitas saksi korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tindak pidana kesusilaan;</li> <li>• tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga;</li> <li>• tindak pidana yang menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan</li> <li>• tindak pidana lain yang menurut hukum, persidangannya dilakukan secara tertutup</li> </ul>

227 SK KMA No. 144/2007..., *Op. Cit.*, Lampiran I.

228 *Ibid.*, Pasal 8, 9, 10, dan 17 ayat (1).

Informasi Yang Dikaburkan	Perkara dan/atau Kondisi
Informasi yang memuat identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>· perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan;</li> <li>· pengangkatan anak;</li> <li>· wasiat; dan</li> <li>· perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum, persidangannya dilakukan secara tertutup</li> </ul>
Informasi yang memuat identitas korban, terdakwa atau terpidana	tindak pidana anak

Identitas yang dimaksud, di antaranya, meliputi nama, alamat, pekerjaan beserta jabatan dan kesatuannya, dan nomor induk pegawai atau yang sejenis.<sup>229</sup> Terhadap identitas tersebut akan dilakukan pengaburan dengan dua cara, yakni: 1) menghitamkan bagian informasi-informasi yang dimaksud pada dokumen fotokopi putusan; dan 2) mengganti informasi pribadi menjadi informasi umum pada dokumen salinan putusan yang diunggah ke situs pengadilan.<sup>230</sup> Selanjutnya, apabila upaya pengaburan identitas tetap tidak mencegah terbukanya identitas pihak yang berperkara, saksi, korban, pihak terkait, terdakwa atau terpidana, maka Ketua Pengadilan dapat menetapkan sebuah putusan atau penetapan tidak dapat dipublikasikan.<sup>231</sup>

Dalam perjalanannya, SK KMA No. 144/2007 kemudian diubah dengan SK KMA No. 1-144/2011. Peraturan ini banyak mengadopsi konsepsi yang diatur oleh UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, salah satunya mengenai adanya informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan ini pada dasarnya merupakan informasi yang jika dibuka akan berdampak pada: *pertama*, terungkapnya isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, *kedua*, terungkapnya rahasia pribadi, dan *ketiga*, pelanggaran terhadap undang-undang, sebagaimana dirinci dan dijelaskan pada Pasal 17 dan Pasal 18 UU KIP. Salah satu catatan baik dalam SK KMA No. 1-144/2011 adalah terdapat penekanan bahwa adanya pengecualian terhadap sebagian informasi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.<sup>232</sup> Penekanan ini dapat dinilai sebagai wujud perlindungan terhadap hak atas informasi masyarakat.

Selain mengenai informasi yang dikecualikan, SK KMA No. 1-144/2011 juga mengatur mengenai pengaburan informasi tertentu. Pengaburan tersebut dikoordinir oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Namun, SK KMA No. 1-144/2011

229 *Ibid.*, Pasal 9, 10, 11, 17, dan Lampiran I.

230 *Ibid.* Contoh pengaburan dengan cara mengganti informasi pribadi menjadi informasi umum adalah mengganti nama lengkap saksi menjadi "Saksi", lalu mengganti alamat lengkap saksi menjadi sebatas informasi daerah tingkat dua.

231 *Ibid.*, Pasal 12.

232 SK KMA No. 1-144/2011..., *Op. Cit.*, Lampiran I, Romawi VI, angka 3.

belum mengatur dengan jelas mengenai jabatan-jabatan di badan peradilan yang terlibat sebagai aktor-aktor dalam pelaksanaan pengaburan tersebut.

Sama halnya dengan SK KMA No. 144/2007, pengaburan informasi menurut SK KMA No. 1-144/2011 tidak dilakukan terhadap seluruh pihak, melainkan hanya terhadap pihak-pihak tertentu dalam perkara-perkara yang terbatas. Pengaburan terhadap informasi tersebut dilakukan dengan dua cara, yakni menghitamkan informasi pribadi dengan spidol dalam naskah cetak dan mengganti informasi pribadi dengan istilah lain dalam naskah elektronik.<sup>233</sup> Misalnya, nama saksi diganti dengan istilah "Saksi". Berikut merupakan jenis informasi yang perlu dikaburkan menurut cakupan pihak dan perkara berdasarkan SK KMA No. 1-144/2011:

**Tabel 4: Informasi-informasi Yang Dikaburkan Menurut SK KMA No. 1-144/2011**

Informasi Yang Dikaburkan	Perkara dan/atau Kondisi
Nomor perkara dan identitas saksi korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tindak pidana kesusilaan;</li> <li>• tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga;</li> <li>• tindak pidana yang menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan</li> <li>• tindak pidana lain yang menurut hukum, persidangannya dilakukan secara tertutup</li> </ul>
Nomor perkara, identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan;</li> <li>• pengangkatan anak;</li> <li>• wasiat; dan</li> <li>• perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum, persidangannya dilakukan secara tertutup</li> </ul>
Nomor perkara dan identitas korban, terdakwa atau terpidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tindak pidana anak</li> </ul>

Mengenai cakupan identitas yang dikaburkan, SK KMA No. 1-144/2011 secara eksplisit memberikan cakupan yang jelas terkait identitas tersebut. Identitas dalam surat keputusan ini meliputi nama dan nama alias; pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang bersangkutan; dan sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti. Selain itu, perbedaan SK KMA No. 1-144/2011 dengan surat keputusan sebelumnya adalah SK KMA No. 1-144/2011 tidak hanya mengaburkan identitas pihak-pihak tertentu, melainkan juga nomor perkara pada perkara-perkara tertentu. Meskipun begitu, tidak ditemukan alasan dalam SK KMA No. 1-144/2011 mengenai alasan pengaburan nomor perkara tersebut.

233 *Ibid.*, Lampiran I, Romawi VI, angka 4.

Seiring berjalannya waktu, SK KMA No. 1-144/2011 kemudian digantikan oleh SK KMA No. 2-144/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan sebagai aturan terbaru terkait keterbukaan informasi publik di lingkungan pengadilan. Jika dibandingkan dengan dua keputusan sebelumnya, SK KMA No. 2-144/2022 mengatur ketentuan-ketentuan terkait pelindungan data pribadi yang lebih komprehensif. Bahkan, SK KMA No. 2-144/2022 turut mengatur definisi mengenai data pribadi, yaitu data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.<sup>234</sup>

Sama halnya dengan SK KMA No. 144/2007 dan SK KMA No. 1-144/2011, SK KMA No. 2-144/2022 juga mengatur pengaburan informasi yang dilaksanakan oleh Petugas Layanan Informasi–atas perintah PPID–. Pengaburan informasi ini dilakukan terhadap identitas pihak-pihak tertentu dalam perkara-perkara tertentu,<sup>235</sup> meliputi nama dan nama alias; nomor induk kependudukan (NIK)/paspor; pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang bersangkutan; dan sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti. Berikut merupakan jenis informasi yang perlu dikaburkan menurut cakupan pihak dan perkara berdasarkan SK KMA No. 2-144/2022:

**Tabel 5: Informasi-informasi Yang Dikaburkan Menurut SK KMA No. 2-144/2022**

Informasi Yang Dikaburkan	Perkara dan/atau Kondisi
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	seluruh perkara
Identitas saksi korban dan saksi lainnya serta nomor dokumen pada bukti surat	<ul style="list-style-type: none"> <li>· tindak pidana kesusilaan;</li> <li>· tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga;</li> <li>· tindak pidana yang menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan</li> <li>· tindak pidana lain yang menurut hukum, persidangannya dilakukan secara tertutup</li> </ul>
Identitas hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli serta nomor dokumen pada bukti surat	tindak pidana terorisme
Identitas anak serta nomor dokumen pada bukti surat	anak yang berhadapan dengan hukum

<sup>234</sup> *Ibid.*, Lampiran I, Romawi I, angka 10.

<sup>235</sup> *Ibid.*, Lampiran I, Romawi VIII, huruf G.

Informasi Yang Dikaburkan	Perkara dan/atau Kondisi
Identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara serta nomor dokumen pada bukti surat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan;</li> <li>• pengangkatan anak;</li> <li>• wasiat; dan</li> <li>• perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup</li> </ul>
Identitas pihak yang terkait dengan peristiwa pelanggaran serta nomor dokumen pada bukti surat	diluar perkara di atas, namun mengandung muatan pelanggaran kesusilaan
Gambar	terkait pelanggaran kesusilaan dikaburkan

Secara umum, jabaran di atas menunjukkan bahwa pengaturan pelindungan data pribadi di lingkungan peradilan Indonesia masih menggunakan pendekatan pengecualian keterbukaan informasi publik. Meskipun begitu, pengaburan—salah satu wujud anonimisasi—merupakan praktik baik yang telah sejalan pula dengan praktik pelindungan data pribadi di pengadilan Uni Eropa dan Australia. Merujuk pada ketiga SK KMA di atas, terdapat 4 (empat) perubahan terkait pengaburan informasi, yaitu: 1) penambahan dan pengurangan informasi yang dikaburkan; 2) penambahan jenis perkara yang dikaburkan; 3) penambahan cakupan pihak yang dikaburkan; dan 4) perluasan makna identitas.

Pada dasarnya, produk hukum terakhir terkait keterbukaan informasi publik di lingkungan pengadilan, yaitu SK KMA No. 2-144/2022, telah memberikan banyak perluasan pengaburan yang sejalan dengan pelindungan data pribadi. Meskipun begitu, ke depannya diperlukan rekonseptualisasi pelindungan data pribadi di lingkungan pengadilan Indonesia yang memberikan ruang lebih banyak terhadap konsep pelindungan data pribadi dalam pengaturan terkait keterbukaan informasi publik di pengadilan. Dengan begitu, data pribadi yang dikumpulkan dan diproses oleh pengadilan diharapkan dapat dilindungi secara maksimal bersamaan dengan pemenuhan kepentingan keterbukaan informasi publik.

Selain mengatur terkait pengaburan/anonimisasi data pribadi dalam putusan yang dipublikasikan, SK KMA No. 2-144/2022 juga mengatur beberapa aktor yang terlibat dalam proses pelindungan data pribadi-anonimisasi—di pengadilan. Aktor-aktor tersebut pada dasarnya merupakan aktor dalam ekosistem keterbukaan informasi publik, tetapi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengaburan informasi tertentu dalam putusan. Meskipun pada praktiknya hakim pada pengadilan tingkat pertama dan tim publikasi kepaniteraan pada Mahkamah Agung berperan dalam melakukan pelindungan data pribadi, khususnya dalam melakukan anonimisasi data pribadi dalam

putusan,<sup>236</sup> aktor-aktor yang diatur dalam SK KMA No. 2-144/2022 secara praktik dijabat oleh dan bertanggung jawab untuk beberapa hal sebagai berikut:

**Tabel 6: Aktor Dalam Keterbukaan Informasi Publik/Pelindungan Data Pribadi di Pengadilan**

Aktor Keterbukaan Informasi Publik	Penjabat	Tanggung Jawab terkait Pelindungan Data Pribadi
Atasan PPID	Sekretaris	-
PPID	Panitera Muda Hukum	Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas Layanan Informasi
PPID Pelaksana	Panitera Muda Perkara	-
Petugas Layanan Informasi	Petugas yang ditunjuk Atasan PPID	Melakukan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan

### 3.3. Praktik Pelindungan Data Pribadi di Lingkungan Pengadilan Indonesia

Dari jabaran sebelumnya, terlihat bahwa salah satu bentuk pelindungan data pribadi di lingkungan pengadilan adalah pengaburan–anonimisasi–terhadap beberapa data pribadi tertentu. Mengacu pada SK KMA No. 2-144/2022, pengaburan/anonimisasi tersebut dilakukan terhadap naskah cetak putusan, naskah elektronik putusan, serta sistem informasi perkara dan sistem informasi lainnya yang dimaksudkan untuk publik.<sup>237</sup> Bagian ini akan membahas mengenai kepatuhan praktik pengaburan/anonimisasi data pribadi pada naskah elektronik putusan dan salah satu sistem pengadilan–Direktori Putusan–terhadap ketentuan-ketentuan dalam SK KMA No. 2-144/2022.

#### 3.3.1. Naskah Elektronik Putusan

Sebagaimana disebutkan pada bagian metode penelitian, penelitian ini telah mengumpulkan 66 (enam puluh enam) putusan yang akan dikaji lebih lanjut mengenai

<sup>236</sup> Hasil wawancara dengan Asep Nursobah, Koordinator Data dan Informasi pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, pada hari Kamis, 29 Agustus 2024; Hasil wawancara dengan Ketut Darpawan, Ketua Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, 9 September 2024; Hasil wawancara dengan Guntoro Eka Sekti, Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, 10 September 2024; Disampaikan oleh Asep Nursobah, dalam *Focus Group Discussion* "Interseksionalitas Perlindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pengadilan", Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 6 Maret 2025.

<sup>237</sup> SK KMA No. 2-144/2022..., *Op. Cit.*, Lampiran I, Romawi VIII, huruf F.

kepatuhan pengadilan terhadap SK KMA No. 2-144/2022 dalam melakukan anonimisasi putusan. Untuk mempermudah penyajian informasi, tingkat kepatuhan tersebut akan dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: 1). **dikaburkan**, yang berarti bahwa sebuah putusan telah mengaburkan seluruh elemen yang harus dikaburkan menurut SK KMA No.2-144/2022; 2). **dikaburkan sebagian**, yang berarti bahwa sebuah putusan hanya mengaburkan sebagian elemen yang harus dikaburkan menurut SK KMA No.2-144/2022; 3). **tidak dikaburkan**, yang berarti bahwa sebuah putusan sama sekali tidak mengaburkan elemen yang harus dikaburkan menurut SK KMA No.2-144/2022.

Bagian ini diawali dengan jbaran terkait kepatuhan pengaburan data pribadi dalam naskah elektronik putusan pada 5 (lima) jenis perkara, yaitu pidana, perdata, tata usaha negara, agama, dan militer. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengadilan dalam mengaburkan informasi-informasi yang perlu dikaburkan menurut SK KMA No. 2-144/2022 untuk setiap jenis perkara tersebut. Adapapun jbaran mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

### 3.3.1.1 Perkara Pidana

Penelitian ini mengumpulkan 20 (dua puluh) putusan perkara pidana untuk semua tingkatan peradilan. Dari jumlah tersebut, terdapat 13 (tiga belas) putusan yang masuk dalam kategori “dikaburkan” dimana hanya 1 (satu) putusan yang “dikaburkan” dan 12 (dua belas) putusan yang masuk dalam kategori “dikaburkan sebagian”. Sedangkan, terdapat 7 (tujuh) putusan lainnya yang “tidak dikaburkan”. Berikut merupakan jbaran terkait putusan-putusan tersebut:

Tabel 7: Kepatuhan Pengaburan Data Pribadi Dalam Naskah Putusan Perkara Pidana

No.	Tingkat	Jenis Perkara	No. Putusan	Kategori
1.	Pertama	Anak	485/Pid.Sus/2023/PN.Kpn	Tidak Dikaburkan
2.	Pertama	KDRT	125/Pid.Sus/2024/PN.Bls	Dikaburkan Sebagian
3.	Pertama	Kejahatan terhadap Kesusilaan	38/Pid.B/2023/PN.Dob	Dikaburkan Sebagian
4.	Pertama	Peradilan Anak ABH/Kejahatan terhadap Kesusilaan	22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tpg	Dikaburkan Sebagian
5.	Pertama	Anak/Kejahatan terhadap Kesusilaan	139/Pid.Sus/2023/PN.Psw	Dikaburkan
6.	Pertama	Kejahatan terhadap Kesusilaan	60/Pid.B/2023/PN.Kfm	Dikaburkan Sebagian
7.	Banding	Kejahatan terhadap Kesusilaan	354/PID/2024/PT.SBY	Dikaburkan Sebagian
8.	Banding	KDRT	552/PID.SUS/2024/PT.MKS	Dikaburkan Sebagian
9.	Banding	Peradilan Anak ABH/Narkoba	63/PID.SUS-Anak/2023/PT.MDN	Tidak Dikaburkan

No.	Tingkat	Jenis Perkara	No. Putusan	Kategori
10.	Banding	ITE/Memuat pelanggaran kesusilaan	96/PID.SUS/2023/PT.BTN	Tidak Dikaburkan
11.	Banding	Anak/Kejahatan terhadap Kesusilaan	42/PID.SUS/2023/PT TTE	Dikaburkan Sebagian
12.	Banding	KDRT	126/PID/2023/PT KPG	Dikaburkan Sebagian
13.	Kasasi	Kejahatan terhadap Kesusilaan	1122 K/Pid/2023	Dikaburkan Sebagian
14.	Kasasi	KDRT	759 K/Pid.Sus/2024	Tidak Dikaburkan
15.	Kasasi	Peradilan Anak ABH/Penganiayaan	1348 K/Pid.Sus/2023	Tidak Dikaburkan
16.	Kasasi	Anak/Kekeerasan terhadap Anak	5525 K/Pid.Sus/2023	Dikaburkan Sebagian
17.	PK	Anak/Kejahatan terhadap Kesusilaan	184 PK/Pid.Sus/2023	Tidak Dikaburkan
18.	PK	KDRT	476 PK/Pid.Sus/2023	Tidak Dikaburkan
19.	PK	Anak/Kejahatan terhadap Kesusilaan	22 PK/Pid.Sus/2023	Dikaburkan Sebagian
20.	PK	Anak/Kejahatan terhadap Kesusilaan	1313 PK/Pid.Sus/2023	Dikaburkan Sebagian

### 3.3.1.2 Perkara Perdata

Penelitian ini mengumpulkan 13 (tiga belas) putusan perkara perdata untuk semua tingkatan peradilan. Dari jumlah tersebut, hampir setengahnya, yakni 6 (enam) putusan, masuk dalam kategori “tidak dikaburkan”. Sedangkan, 7 (tujuh) putusan lainnya masuk dalam kategori “dikaburkan sebagian”. Berikut merupakan jabaran terkait putusan-putusan tersebut:

**Tabel 8: Kepatuhan Pengaburan Data Pribadi Dalam Naskah Putusan Perkara Perdata**

No.	Tingkat	Jenis Perkara	No. Putusan	Kategori
1.	Pertama	Perceraian	141/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt	Dikaburkan Sebagian
2.	Pertama	Perceraian	146/Pdt.G/2024/PN.Dps	Dikaburkan Sebagian
3.	Pertama	Pengangkatan Anak	105/Pdt.P/2022/PN Jpa	Tidak Dikaburkan
4.	Pertama	Pengangkatan Anak	223/Pdt.P/2021/PN.Dpk	Tidak Dikaburkan
5.	Pertama	Permohonan Ganti Nama Anak	19/Pdt.P/2024/PN.Mad	Tidak Dikaburkan
6.	Pertama	Harta Bersama	163/Pdt.G/2022/PN Kwg	Tidak Dikaburkan
7.	Banding	Perceraian	74/PDT/2024/PT PBR	Dikaburkan Sebagian

No.	Tingkat	Jenis Perkara	No. Putusan	Kategori
8.	Banding	Perceraian	18/PDT/2024/PT KPG	Dikaburkan Sebagian
9.	Kasasi	Perceraian	528 K/Pdt/2023	Dikaburkan Sebagian
10.	Kasasi	Perceraian	3297 K/Pdt/2023	Tidak Dikaburkan
11.	Kasasi	Harta Bersama	3942 K/Pdt/2022	Dikaburkan Sebagian
12.	Kasasi	Harta Bersama	1378 K/Pdt/2022	Tidak Dikaburkan
13.	PK	Perceraian	917 PK/Pdt/2023	Dikaburkan Sebagian

### 3.3.1.3 Perkara Tata Usaha Negara (TUN)

Penelitian ini hanya mampu menemukan 1 (satu) putusan perkara TUN, No. 29/G/2023/PTUN.SMG, yang memiliki dimensi data pribadi dengan memuat nama dan akta kelahiran anak. Pada putusan tersebut, pengadilan tidak melakukan pengaburan data pribadi.

### 3.3.1.4 Perkara Agama

Penelitian ini mengumpulkan 20 (dua puluh) putusan perkara agama untuk semua tingkatan peradilan. Dari jumlah tersebut, terdapat 12 (dua belas) putusan yang dikaburkan dimana hanya 3 (tiga) putusan masuk dalam kategori “dikaburkan” dan 9 (sembilan) putusan dalam kategori “dikaburkan sebagian”. Sedangkan, terdapat 8 (delapan) putusan lainnya yang masuk dalam kategori “tidak dikaburkan”. Berikut merupakan jbaran terkait putusan-putusan tersebut:

Tabel 9: Kepatuhan Pengaburan Data Pribadi Dalam Naskah Putusan Perkara Agama

No.	Tingkat	Jenis Perkara	No. Putusan	Kategori
1.	Pertama	Perceraian	56/Pdt.G/2022/PA.Cbd	Tidak Dikaburkan
2.	Pertama	Wasiat	425/Pdt.G/2023/PA.Tg	Tidak Dikaburkan
3.	Pertama	Pembatalan Nikah	1259/Pdt.G/2024/PA.Mr	Dikaburkan Sebagian
4.	Pertama	Perwalian	389/Pdt.G/2023/MS.Idi	Tidak Dikaburkan
5.	Pertama	Harta Bersama	363/Pdt.G/2023/MS.Bna	Tidak Dikaburkan
6.	Pertama	Pengangkatan Anak	256/Pdt.P/2023/PA.Amb	Tidak Dikaburkan
7.	Banding	Perceraian	53/Pdt.G/2024/PTA.JK	Dikaburkan Sebagian
8.	Banding	Wasiat	350/Pdt.G/2023/PTA.Sby	Tidak Dikaburkan
9.	Banding	Pembatalan Nikah	15/Pdt.G/2024/PTA.Mks	Dikaburkan Sebagian
10.	Banding	Perwalian	49/Pdt.G/2023/PTA.Bjm	Dikaburkan Sebagian
11.	Banding	Harta Bersama	51/Pdt.G/2023/PTA.Plg	Dikaburkan
12.	Banding	Perceraian	7/Pdt.G/2024/PTA.Mtr	Dikaburkan Sebagian

No.	Tingkat	Jenis Perkara	No. Putusan	Kategori
13.	Kasasi	Perceraian	1049 K/Ag/2023	Dikaburkan Sebagian
14.	Kasasi	Wasiat	904 K/Ag/2022	Tidak Dikaburkan
15.	Kasasi	Perwalian	649 K/AG/2023	Dikaburkan Sebagian
16.	Kasasi	Pembatalan Nikah	80 K/AG/2023	Dikaburkan Sebagian
17.	PK	Perceraian	178 PK/AG/2023	Dikaburkan Sebagian
18.	PK	Perwalian	219 PK/AG/2023	Dikaburkan
19.	PK	Harta Bersama	67 PK/Ag/2022	Dikaburkan
20.	PK	Harta Bersama	73 PK/Ag/2023	Tidak Dikaburkan

### 3.3.1.5 Perkara Militer

Penelitian ini telah mengumpulkan 12 (dua belas) putusan perkara militer pada tingkat pertama dan banding. Dari jumlah tersebut, terdapat 9 (sembilan) putusan yang dikaburkan dimana hanya 3 (tiga) putusan yang masuk kategori "dikaburkan" dan 6 (enam) putusan "dikaburkan sebagian". Sedangkan, terdapat 3 (tiga) putusan lainnya yang masuk kategori "tidak dikaburkan". Berikut merupakan jabaran terkait putusan-putusan tersebut:

**Tabel 10: Kepatuhan Pengaburan Data Pribadi Dalam Naskah Putusan Perkara Militer**

No.	Tingkat	Jenis Perkara	No. Putusan	Kategori
1.	Pertama	Kesusilaan	155-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023	Tidak Dikaburkan
2.	Pertama	Kesusilaan	4-K/PM.II-09/AD/I/2024	Dikaburkan Sebagian
3.	Pertama	Kesusilaan	70-K/PM.III-19/AD/II/2024	Dikaburkan Sebagian
4.	Pertama	Kesusilaan	76-K/PM.I-03/AD/XII/2023	Dikaburkan Sebagian
5.	Pertama	Kesusilaan	49-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024	Dikaburkan
6.	Pertama	Kesusilaan	37-K/PM.II-10/AD/IX/2022	Dikaburkan Sebagian
7.	Banding	Kesusilaan	27-K/PMU/BDG/AD/VI/2023	Dikaburkan Sebagian
8.	Banding	Kejahatan terhadap asal usul perkawinan	33-K/PMU/BDG/AU/VIII/2023	Tidak Dikaburkan
9.	Banding	Kesusilaan	41-K/PMU/BDG/AL/X/2022	Tidak Dikaburkan
10.	Banding	Kejahatan terhadap Kesusilaan	21-K/PMU/BDG/AL/V/2023	Dikaburkan Sebagian

No.	Tingkat	Jenis Perkara	No. Putusan	Kategori
11.	Banding	Kejahatan terhadap Kesusilaan	6-K/PMU/BDG/AD/II/2023	Dikaburkan
12.	Banding	KDRT	3-K/PMU/BDG/AD/I/2024	Dikaburkan

Berdasarkan jabaran-jabaran tersebut, berikut merupakan tabel rangkuman kepatuhan pengadilan terhadap ketentuan pengaburan pada SK KMA 2-144/2022 berdasarkan 66 (enam puluh enam) putusan yang dianalisis dalam penelitian ini:

**Tabel 11. Kepatuhan Pengaburan Data Pribadi Dalam Naskah Elektronik Putusan Berdasarkan Jenis Perkara**

Jenis Perkara	Kategori Kepatuhan			Total
	Dikaburkan	Dikaburkan Sebagian	Tidak Dikaburkan	
Pidana	1	12	7	20
Perdata	0	7	6	13
TUN	0	0	1	1
Agama	3	9	8	20
Militer	3	6	3	12
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>66</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pengadilan secara umum telah cukup baik melakukan pengaburan data pribadi dalam naskah elektronik putusan pengadilan untuk setiap jenis perkara. Meskipun putusan perkara TUN dapat dikecualikan karena jumlahnya yang tidak proporsional dibandingkan perkara-perkara lain, terlihat bahwa pengadilan telah melakukan pengaburan pada lebih dari setengah jumlah putusan pada tiap jenis perkara, meskipun pengaburan tersebut lebih banyak dilakukan secara sebagian. Mayoritas informasi yang masih belum dikaburkan adalah nomor dokumen pada bukti surat, seperti nomor akta perkawinan, nomor dokumen *visum et repertum*, nomor akta kelahiran, dan nomor akta kematian.

Meskipun demikian, fakta masih adanya sebagian data pribadi yang belum dikaburkan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia belum sepenuhnya patuh terhadap ketentuan pengaburan dalam SK KMA 2-144/2022. Terlebih, masih ditemukan 25 dari 66 putusan pengadilan (38%) yang belum mengaburkan informasi/data pribadi yang seharusnya dikaburkan menurut ketentuan tersebut. Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase tertinggi dari ketidakpatuhan tersebut terjadi pada putusan perkara perdata (46%) disusul oleh perkara agama (40%), pidana (35%), dan militer (25%) secara berurutan.

Selain berdasarkan jenis perkara, tabel-tabel di atas juga menunjukkan informasi mengenai kepatuhan pengaburan data pribadi dalam naskah elektronik putusan oleh setiap 4 (empat) tingkatan peradilan, yaitu tingkat pertama, banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK). Adapaun jabaran lebih lanjut mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 12. Kepatuhan Pengaburan Data Pribadi Dalam Naskah Elektronik Putusan Berdasarkan Tingkatan Peradilan**

Tingkatan Pengadilan	Kategori			Total
	Dikaburkan	Dikaburkan Sebagian	Tidak Dikaburkan	
Pertama	2	11	12	25
Banding	3	12	5	20
Kasasi	0	7	5	12
Peninjauan Kembali	2	4	3	9
Total	7	34	25	66

Dari tabel di atas, terlihat bahwa setiap tingkatan peradilan cenderung memiliki pola kepatuhan yang sama dimana tiap tingkatan peradilan tersebut telah melakukan pengaburan pada lebih dari setengah jumlah putusan, meskipun pengaburan tersebut lebih banyak dilakukan secara sebagian. Namun, untuk kategori putusan yang tidak dikaburkan, tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat ketidakpatuhan tertinggi berada pada pengadilan tingkat pertama (48%) disusul oleh Mahkamah Agung untuk perkara kasasi dan PK (38%) dan pengadilan tingkat banding (25%) secara berurutan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa pengadilan Indonesia di seluruh tingkatan peradilan belum sepenuhnya melindungi data pribadi melalui pengaburan informasi dalam naskah elektronik putusan pengadilan untuk semua jenis perkara.

### 3.3.2. Katalog Direktori Putusan

Seperti disebutkan sebelumnya, pengaburan informasi pribadi menurut SK KMA No. 2-144/2022 tidak hanya dilakukan pada dokumen putusan, tetapi juga pada sistem informasi perkara dan sistem informasi lainnya yang dimaksudkan untuk publik.<sup>238</sup> Salah satu sistem informasi untuk publik tersebut adalah katalog Direktori Putusan yang secara umum menampilkan informasi-informasi terkait putusan pengadilan, seperti nomor perkara, identitas hakim dan panitera, dan bunyi amar putusan. Praktikanya, sama halnya dengan pengaburan data pribadi dalam naskah elektronik putusan, masih ditemukan beberapa laman katalog Direktori Putusan yang memuat data-data pribadi para pihak dalam perkara. Padahal, dalam perkara tersebut, pengadilan telah mengaburkan data pribadi pihak berperkara dalam naskah elektronik putusan dan

238 *Ibid.*, Lampiran I, Romawi VIII, huruf F.

sistem informasi perkara lainnya untuk publik, yaitu Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP). Berikut merupakan contoh tampilan katalog Direktori Putusan yang belum mengaburkan data pribadi para pihak dalam perkara:

**Direktori Putusan** Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggal Register: 27 Mei 2024

Lembaga Peradilan: PA BEKASI

BERANDA PENCARIAN

Jenis Lembaga Peradilan: PA

Hakim Ketua: Hakim Ketua HJ. Susilawati

Hakim Anggota: Hakim Anggota Suyadibr Hakim Anggota H. Gusmen Yefri

Panitera: Panitera Pengganti: Dhina Sari Anggraeni

Amar: Lain-lain

Amar Lainnya: DIKABULKAN

Catatan Amar: MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Nafkah selama masa iddah dan mut'ah tersebut dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Tanggal Musyawarah: 5 Agustus 2024

**Gambar 1. Tampilan Katalog Direktori Putusan yang Menampilkan Data Pribadi**

(Catatan: Pengaburan dengan *highlight* hitam pada gambar dilakukan oleh tim peneliti guna melindungi data pribadi pihak dalam perkara)

Sistem Informasi Penelusuran Perkara			
PENGADILAN AGAMA BEKASI			
Beranda   Perdata Gugatan   Perdata Permohonan   Jadwal Sidang   Laporan   Delegasi			
INFORMASI DETAIL PERKARA			
<a href="#">Kembali</a>			
Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
1714/Pdt.G/2024/PA.Bks	Disamakan	Disamakan	Pembuatan Akta CeraI
Detail Umum   Penetapan   Jadwal Sidang   <b>Putusan</b>   Biaya Perkara   Inkar Talak   Pwafat Perkara			
Tanggal Putusan	Senin, 05 Agu. 2024		
Putusan Verstek	Tidak		
Sumber Hukum	8,11,16		
Status Putusan	Dikabulkan		
Nilai Ganti Kerugian (Rp.)	-		
Amer Putusan	Disamakan		
Pemberitahuan Putusan	Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan
	Penggugat 1	Disamakan	
Pemberitahuan Putusan	Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan
	Tergugat 1	Disamakan	Jumat, 16 Agu. 2024
Tanggal Minutasi	Senin, 05 Agu. 2024		
Keterangan			

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 Versi 5.6.6

Gambar 2. Tampilan Laman SIPP Yang Telah Mengaburkan Data Pribadi

### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta  
dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 Nafkah selama masa iddah dan mut'ah tersebut dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah oleh Hj. Susilawati, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Gambar 3. Dokumen Putusan Elektronik Yang Telah Mengaburkan Data Pribadi

Kondisi serupa juga terjadi pada katalog Direktori Putusan untuk 66 putusan yang dijabarkan sebelumnya. Dari tampilan katalog Direktori Putusan untuk putusan-putusan tersebut, masih cukup banyak ditemukan laman katalog yang belum mematuhi ketentuan pengaburan menurut SK KMA No.2-144/2022. Namun, terdapat pula beberapa katalog Direktori Putusan yang memuat pengaburan beberapa informasi meskipun SK KMA No.2-144/2022 tidak mengharuskan informasi-informasi tersebut untuk dikaburkan. Setidaknya, terdapat 5 (lima) klasifikasi yang terbagi dalam 2 (dua) kategori yang dapat digunakan untuk menggambarkan hal tersebut, yaitu:

- 1) **Informasi harus dikaburkan menurut SK KMA No.2-144/2022**, yang terdiri dari:
  - **Dikaburkan**, yaitu katalog putusan telah mengaburkan seluruh elemen yang harus dikaburkan menurut SK KMA No.2-144/2022;
  - **Dikaburkan sebagian**, yaitu katalog putusan hanya mengaburkan sebagian elemen yang harus dikaburkan menurut SK KMA No.2-144/2022;
  - **Tidak dikaburkan**, yaitu katalog putusan sama sekali tidak mengaburkan elemen yang harus dikaburkan menurut SK KMA No.2-144/2022;
- 2) **Informasi tidak harus dikaburkan menurut SK KMA No.2-144/2022**, yang terdiri dari:
  - **Dikaburkan**, yaitu katalog putusan mengaburkan elemen yang tidak diinstruksikan oleh SK KMA No.2-144/2022, seperti mengaburkan identitas terdakwa dalam perkara pidana;
  - **Tidak dikaburkan**, yaitu katalog putusan tidak mengaburkan elemen karena memang tidak diinstruksikan oleh SK KMA No.2-144/2022.



Tabel 13. Kepatuhan Pengaburan Data Pribadi Pada Katalog Direktori Putusan

Perkara	Informasi Tidak Harus Dikaburkan		Informasi Harus Dikaburkan		
	Dikaburkan	Tidak Dikaburkan	Dikaburkan	Dikaburkan Sebagian	Tidak Dikaburkan
Pidana	2	12 (identitas terdakwa)	0	0	6 (identitas anak terdakwa dan identitas korban)
Perdata	5	0	0	0	8
TUN	0	0	0	0	1
Agama	14	0	0	1	5
Militer	0	4 (identitas terdakwa)	4 (identitas terdakwa)	1	2 (identitas korban dan nomor dokumen)
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>22</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pengadilan belum mengaburkan data pribadi pada mayoritas katalog Direktori Putusan (78%) untuk putusan-putusan yang informasinya seharusnya dikaburkan menurut SK KMA No.2-144/2022. Bahkan, jbaran di atas menunjukkan bahwa pengadilan belum mengaburkan data pribadi pada katalog Direktori Putusan meskipun data pribadi tersebut telah dikaburkan dalam naskah elektronik putusan dan SIPP. Namun sebaliknya, pengadilan justru mengaburkan data pribadi pihak berperkara pada lebih dari setengah katalog Direktori Putusan untuk putusan-putusan yang informasinya tidak wajib dikaburkan menurut SK KMA No.2-144/2022. Dari kondisi-kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengadilan belum sepenuhnya mematuhi ketentuan pengaburan menurut SK KMA No.2-144/2022 dalam publikasi katalog Direktori Putusan meskipun pengadilan telah mengaburkan informasi-informasi yang belum diwajibkan untuk dikaburkan menurut ketentuan tersebut.



## BAB IV

# Tantangan dan Permasalahan Pelindungan Data Pribadi dalam Publikasi Putusan Pengadilan di Indonesia



## 4.1. Dilema Pengadilan Indonesia dalam Rezim Keterbukaan Informasi Publik dan Pelindungan Data Pribadi

Seperti yang dijelaskan pada bagian latar belakang, berbagai pengaturan dan praktik keterbukaan informasi publik di Indonesia menunjukkan bahwa badan peradilan Indonesia telah terbiasa dengan pemenuhan kewajiban dalam rezim keterbukaan informasi publik untuk waktu yang cukup lama. Salah satu bentuk pengejawantahan semangat badan peradilan untuk memenuhi kewajiban keterbukaan informasi publik tersebut adalah mempublikasikan putusan-putusan pengadilan melalui sistem informasi Direktori Putusan berbasis *website* yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan format putusan-putusan pengadilan yang mengharuskan pencantuman identitas pihak-pihak berperkara dalam dokumen putusan, seperti dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 197 KUHP, maka dapat dipastikan badan peradilan Indonesia cenderung akan turut mempublikasikan data-data pribadi yang menjadi bagian identitas pihak berperkara dalam dokumen putusan kepada publik. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya dapat dengan mudah mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai data pribadi pihak-pihak berperkara melalui putusan-putusan yang dipublikasikan oleh pengadilan.

Dalam konteks itu, lahirnya UU PDP memberikan tantangan tersendiri bagi pengadilan untuk menyesuaikan dengan rezim pelindungan data pribadi. Terlebih, SK KMA No. 2-144/2022 dan hasil evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 sudah mengamanatkan pengadilan untuk memperhatikan pelindungan data pribadi dalam pelaksanaan kewajiban-kewajibannya dalam keterbukaan informasi publik dan menyesuaikan SK KMA No. 2-144/2022 dengan ketentuan PDP. Hal ini dikarenakan pengadilan yang sudah terbiasa mempublikasikan putusan beserta informasi-informasi data pribadi pihak berperkara di dalamnya perlu memperlakukan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan pelindungan data pribadi dalam UU PDP sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas privasi dan perlindungan diri pribadi para pihak berperkara. Kondisi ini menyebabkan pengadilan berada dalam posisi yang cukup dilematis dalam publikasi putusan pengadilan karena pengadilan harus mulai membiasakan diri dengan rezim pelindungan data pribadi yang cenderung menutup informasi terkait data pribadi dari publik di tengah kondisi pengadilan yang terbiasa dengan semangat rezim keterbukaan informasi publik yang cenderung membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat melalui publikasi putusan pengadilan beserta data pribadi di dalamnya.

Pada dasarnya, badan peradilan telah mulai berupaya menyelaraskan pemenuhan pelindungan data pribadi dalam pelaksanaan publikasi putusan pengadilan. Hal ini setidaknya terlihat dari pengaturan dalam SK KMA No. 2-144/2022 yang mewajibkan pengadilan untuk mengaburkan informasi dalam putusan yang terkait dengan data pribadi, seperti pengaburan nomor induk kependudukan (NIK) dalam keseluruhan putusan/penetapan pengadilan dan pengaburan identitas para pihak yang berperkara, saksi, dan pihak terkait dalam perkara-perkara tertentu. Namun praktiknya, seperti yang dijabarkan pada bab sebelumnya, setiap tingkatan pengadilan belum sepenuhnya mematuhi ketentuan pengaburan menurut SK KMA No.2-144/2022 untuk semua jenis perkara, baik dalam naskah elektronik putusan maupun katalog Direktori

Putusan yang dipublikasikan ke masyarakat. Akibatnya, publik masih dapat mengetahui dengan mudah data pribadi pihak-pihak berperkara yang seharusnya dikaburkan dan tidak dapat diakses oleh publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengadilan masih mengalami tantangan dan belum berhasil menyelaraskan perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan kewajiban keterbukaan informasi publik, khususnya dalam publikasi putusan pengadilan.

Apabila dicermati, peran pengadilan dalam rezim perlindungan data pribadi pada prinsipnya adalah mengendalikan penyebaran data pribadi yang diperoleh dan diproses pengadilan untuk kepentingan penanganan perkara melalui perahasiaan identitas pihak berperkara dalam publikasi putusan pengadilan. Hal ini diperlukan karena publikasi putusan pengadilan membuka ruang pengidentifikasian pihak-pihak berperkara melalui identitas pihak-pihak tersebut yang dicantumkan dalam putusan-putusan yang dipublikasikan. Dalam konteks ini, maka pelaksanaan kewajiban pengadilan dalam rezim perlindungan data pribadi hanya bertujuan untuk membatasi akses publik terhadap data pribadi pihak berperkara yang tercantum dalam putusan-putusan pengadilan, bukan terhadap keseluruhan dokumen putusan. Dengan begitu, pengadilan seharusnya menutup atau merahasiakan seluruh data pribadi pihak berperkara dalam putusan-putusan yang dipublikasikan sehingga pengadilan tetap dapat memenuhi akses publik terhadap putusan pengadilan sekaligus memenuhi kewajiban perlindungan data pribadi secara simultan.

Meskipun begitu, peraturan perundang-undangan Indonesia pada dasarnya belum sepenuhnya mengatur kewajiban pengadilan untuk melaksanakan kondisi ideal tersebut, termasuk UUPDP. Hal ini dikarenakan ketentuan UUPDP mengatur pengecualian kewajiban pengendali data pribadi untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dalam pemrosesan data pribadi dengan alasan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara<sup>239</sup>. Meskipun UU PDP tidak mendefinisikan "penyelenggaraan negara" tersebut, kondisi ini tidak terlepas dari salah satu pertimbangan dalam pemberlakuan SK KMA No. 144/2007 yaitu proses peradilan yang transparan sebagai salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan<sup>240</sup>, dimana keterbukaan dan akuntabilitas tersebut merupakan bagian dari asas-asas umum penyelenggaraan negara<sup>241</sup>. Selain itu, dalam konteks keterbukaan informasi publik secara umum, bagian konsideran UU No. 14 Tahun 2008 telah menyebutkan bahwa keterbukaan informasi publik bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dengan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara yang berakibat pada kepentingan publik<sup>242</sup>. Dengan begitu, maka publikasi putusan pengadilan yang merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik dapat ditafsirkan sebagai bentuk penyelenggaraan negara oleh pengadilan untuk melindungi kepentingan umum, yang dapat menjadi alasan pengecualian bagi pengadilan sebagai pengendali data pribadi untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dalam publikasi putusan tersebut.

---

239 UU PDP..., *Op. Cit.*, Pasal 50 ayat (1) huruf c jo. Pasal 36.

240 SK KMA No. 144/2007..., *Op. Cit.*, bagian Menimbang huruf a.

241 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 angka 4 dan 7.

242 UU KIP..., *Op. Cit.*, bagian Menimbang huruf b dan c.

Di samping itu, publikasi putusan pengadilan yang mencantumkan data pribadi juga tidak sepenuhnya dapat dinilai bertentangan dengan pemenuhan kewajiban pengadilan sebagai pengendali data pribadi untuk melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi<sup>243</sup>. Hal ini dikarenakan salah satu dasar pemrosesan data pribadi menurut UU PDP adalah pemenuhan kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>244</sup> dimana publikasi putusan pengadilan merupakan salah satu kewajiban hukum pengadilan dalam keterbukaan informasi publik berdasarkan SK KMA No. 2-144/2022 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan UU PDP belum sepenuhnya menimbulkan kewajiban bagi pengadilan untuk menutup data pribadi dalam seluruh putusan yang dipublikasikan sebagaimana kondisi ideal yang di atas.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa titik tekan dalam publikasi putusan pengadilan menurut ketentuan-ketentuan keterbukaan informasi publik di atas adalah mewujudkan asas keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggara negara dengan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan peradilan. Dengan begitu, maka fokus utama dalam setiap publikasi putusan pengadilan adalah menyediakan akses informasi kepada publik tentang pelaksanaan tugas pengadilan yang dapat tergambar dalam putusan pengadilan, seperti bagaimana pengadilan memeriksa, memberikan pertimbangan, dan memutus perkara, terlepas dari siapapun pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Artinya, informasi terkait data pribadi para pihak dalam perkara seharusnya bukan merupakan informasi yang relevan bagi publik serta perlu turut dipublikasikan dalam setiap publikasi putusan pengadilan dan pengaburan data pribadi para pihak dalam putusan pengadilan tidak akan menghambat pengoptimalan pengawasan publik serta perwujudan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan. Hal ini dikarenakan setiap dokumen putusan pengadilan akan tetap dipublikasikan, meskipun dengan menutup informasi terkait data pribadi pihak berperkara, sehingga publik tetap memiliki akses terhadap informasi terkait pelaksanaan tugas pengadilan dalam setiap perkara.

## 4.2. Tantangan dan Permasalahan dalam Publikasi Putusan Pengadilan

### 4.2.1. Tantangan Sumber Daya Manusia dan Beban Kerja

Jabaran pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia di seluruh tingkatan peradilan belum sepenuhnya melindungi data pribadi melalui pengaburan informasi dalam naskah elektronik putusan pengadilan untuk semua jenis perkara. Akibatnya, informasi terkait data pribadi pihak-pihak berperkara yang seharusnya dikaburkan menurut SK KMA No. 2-144/2022 masih turut tercantum dalam dokumen putusan yang dipublikasikan dan publik masih dapat mengakses data pribadi pihak-pihak tersebut. Dari proses penelusuran informasi melalui wawancara dan FGD dengan personil pengadilan, ditemukan setidaknya 3 (tiga) hal yang diduga menjadi faktor

---

243 UU PDP..., *Op. Cit.*, Pasal 28.

244 *Ibid.*, Pasal 20 ayat (2) huruf c.

penyebab munculnya permasalahan tersebut, antara lain:

- 1) Personil pengadilan yang belum memiliki pemahaman yang cukup terkait pengaburan data pribadi dalam dokumen putusan. Pemahaman yang belum cukup ini dipicu, salah satunya, oleh kurangnya sosialisasi dari Mahkamah Agung;<sup>245</sup>
- 2) Inkonsistensi personil pengadilan, khususnya hakim, dalam menerapkan mekanisme pengaburan informasi dalam dokumen putusan berdasarkan SK KMA No. 2-144/2022. Hal ini disebabkan hakim saat ini masih berperan aktif dalam pengaburan informasi dalam salinan putusan karena hal tersebut masih termasuk proses penanganan perkara oleh hakim;<sup>246</sup>
- 3) Pengaburan data pribadi dalam dokumen putusan bukanlah pekerjaan yang sederhana, melainkan pekerjaan yang membutuhkan waktu dan sumber daya manusia yang memadai. Dengan beban kerja pengadilan yang cukup banyak, tanggung jawab pengaburan data pribadi pada dokumen putusan bisa saja terabaikan atau jika pun dikerjakan rentan terjadi kesalahan dalam pengaburan tersebut. Kondisi ini semakin menimbulkan masalah bagi pengadilan-pengadilan dengan beban perkara yang tinggi, yang menyebabkan semakin banyaknya putusan pengadilan yang informasinya harus dikaburkan sesuai dengan SK KMA No. 2-144/2022 dan pengadilan masih bergantung pada tenaga sumber daya manusia dalam melakukan anonimisasi, bukan pada teknologi.<sup>247</sup> Terlebih, format putusan pengadilan saat ini masih mengandung banyak pengulangan nama para pihak dalam perkara sehingga personil pengadilan harus membaca semua halaman dalam melaksanakan pengaburan.<sup>248</sup>

#### 4.2.2. Tantangan Teknologi Sistem Informasi

Selain terkait naskah elektronik putusan, bab sebelumnya juga menunjukkan bahwa pengadilan belum sepenuhnya mematuhi ketentuan pengaburan menurut SK KMA No.2-144/2022 dalam publikasi katalog Direktori Putusan. Padahal, mengacu pada SK KMA 2-144/2022, pengaburan informasi tertentu tidak hanya perlu dilakukan pada dokumen putusan yang dipublikasikan, tetapi juga pada sistem informasi pengadilan yang digunakan oleh publik, seperti Direktori Putusan. Hal ini mengakibatkan publik masih dapat mengetahui dengan mudah data pribadi pihak-pihak berperkara melalui tampilan katalog Direktori Putusan, bahkan untuk perkara-perkara dimana data pribadi tersebut telah dikaburkan dalam naskah elektronik putusan dan SIPP yang dipublikasikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan data pribadi yang maksimal oleh pengadilan tidak cukup dilakukan hanya dengan pengaburan identitas pihak berperkara dalam dokumen putusan yang dipublikasikan, tetapi juga perlu dibarengi dengan pengaburan data pribadi tersebut pada katalog Direktori Putusan.

---

<sup>245</sup> Disampaikan oleh Irwan Rosady, dalam *Focus Group Discussion "Interseksionalitas Perlindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pengadilan"*, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 6 Maret 2025.

<sup>246</sup> Hasil wawancara dengan Ketut Darpawan..., *Loc. Cit.*; Hasil wawancara dengan Guntoro Eka Sekti..., *Loc. Cit.*

<sup>247</sup> Hasil wawancara dengan Asep Nursobah..., *Loc. Cit.*

<sup>248</sup> Disampaikan oleh Asep Nursobah, dalam *Focus Group Discussion...*, *Loc. Cit.*

Dari proses penelusuran informasi melalui wawancara dan FGD dengan personil pengadilan, diketahui bahwa faktor yang diduga menyebabkan permasalahan tersebut adalah cara kerja sistem informasi elektronik di pengadilan yang belum maksimal dalam menghubungkan sistem SIPP dan Direktori putusan yang sudah diintegrasikan sejak tahun 2017. Sebelumnya, SIPP dan Direktori Putusan merupakan 2 (dua) sistem informasi yang tidak saling terhubung dimana SIPP merupakan sistem informasi yang ditujukan untuk internal pengadilan, sedangkan Direktori Putusan ditujukan untuk publik. Pengintegrasian kedua sistem tersebut kemudian dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengisian informasi perkara di pengadilan dimana semua data dan informasi yang muncul pada Direktori Putusan akan diambil secara otomatis dari data yang dimasukkan ke dalam SIPP oleh personil setiap satuan kerja pengadilan, termasuk catatan amar yang dimunculkan pada katalog Direktori Putusan. Namun demikian, dikarenakan SIPP ditujukan untuk informasi perkara di internal pengadilan, seluruh data terkait perkara yang dimasukkan ke dalam SIPP perlu dilakukan secara lengkap, sehingga Direktori Putusan masih mengambil data-data lengkap tersebut untuk ditampilkan pada katalog Direktori Putusan, termasuk data pribadi pihak berperkara dalam amar putusan.<sup>249</sup>


Untuk lebih memperjelas hal tersebut, berikut merupakan alur dan cara kerja sistem informasi elektronik di pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang memerlukan pengaburan informasi dalam dokumennya putusannya:<sup>250</sup>

- Terdapat 2 (dua) sistem informasi di pengadilan yang berkaitan dengan penginformasian perkara, yaitu SIPP dan Direktori Putusan. Informasi yang ditampilkan dalam SIPP adalah riwayat perjalanan perkara dan amar lengkap putusan, sedangkan informasi dalam Direktori Putusan adalah amar lengkap putusan dan dokumen salinan putusan. Meskipun begitu, seluruh informasi yang ditampilkan dalam SIPP dan Direktori Putusan di-*input* melalui SIPP oleh hakim yang menangani perkara;
- Dalam proses *input* informasi ke dalam SIPP, hakim memasukkan informasi lengkap mengenai riwayat perkara dan amar putusan lengkap serta dokumen salinan putusan. Atas informasi tersebut, SIPP akan secara otomatis menampilkan riwayat perjalanan perkara dan amar lengkap putusan, sedangkan Direktori Putusan akan menampilkan amar putusan lengkap pada bagian katalog Direktori Putusan dan lampiran dokumen salinan putusan;
- Saat ini, belum terdapat sistem dalam SIPP yang dapat menyortir informasi pada amar putusan lengkap yang akan ditampilkan pada katalog Direktori Putusan. Seluruh informasi amar putusan lengkap akan secara otomatis ditampilkan pada katalog Direktori Putusan;

<sup>249</sup> *Ibid.*

<sup>250</sup> Hasil wawancara dengan Ketut Darpawan..., *Loc. Cit.*; Hasil wawancara dengan Guntoro Eka Sekti..., *Loc. Cit.*

- Dalam proses minutasi perkara, majelis hakim umumnya harus menyiapkan 2 (dua) dokumen putusan, yaitu dokumen putusan yang ditandatangani basah oleh majelis hakim (untuk kepentingan penanganan perkara) dan dokumen putusan yang ditandatangani elektronik oleh majelis hakim (untuk dipublikasikan). Dalam perkara biasa, hakim akan mengunggah dokumen putusan yang ditandatangani elektronik oleh majelis hakim ke dalam SIPP, yang kemudian akan ditampilkan secara otomatis sebagai lampiran dalam Direktori Putusan;
- Untuk perkara yang mengharuskan pengaburan informasi dalam putusannya, majelis hakim harus menambahkan 1 (satu) dokumen tambahan dalam minutasi perkara, yaitu putusan yang telah dianomisasi (dokumen yang akan dipublikasikan di Direktori Putusan). Dalam perkara-perkara ini, hakim harus mengunggah 2 (dua) dokumen putusan, yaitu putusan yang ditandatangani elektronik oleh majelis hakim tanpa pengaburan dan putusan yang telah dianomisasi, ke folder di dalam SIPP. Kemudian, Direktori Putusan secara otomatis akan mengunggah dokumen putusan versi yang sudah dikaburkan ke dalam sistemnya sehingga publik hanya dapat mengakses putusan yang telah dianonimisasi tersebut;
- SIPP merupakan aplikasi dengan server lokal di masing-masing satuan kerja pengadilan, sedangkan server repositori nasional terdapat di Mahkamah Agung. Seluruh dokumen putusan yang ditampilkan Direktori Putusan juga masih tersimpan dalam server lokal pengadilan, sehingga dokumen putusan dalam folder server lokal SIPP masing-masing pengadilan masih memungkinkan untuk diakses. Meskipun begitu, otoritas yang dapat menarik kembali (*unpublish*) publikasi dokumen putusan dari Direktori Putusan adalah Mahkamah Agung, bukan masing-masing pengadilan dari server lokal;
- Pilihan sinkronisasi dokumen putusan dari server lokal masing-masing pengadilan akan menentukan pengambilan data oleh Direktori Putusan. Oleh sebab itu, pengadilan memiliki peran penting untuk memastikan ketepatan unggahan dokumen putusan ke SIPP.



Gambar 4. Sistem Informasi Elektronik di Pengadilan Terkait Penginformasian Perkara

Dari jabaran di atas, terlihat bahwa belum adanya sistem yang dapat menyortir informasi pada amar putusan lengkap yang akan ditampilkan pada katalog Direktori Putusan menjadi faktor penyebab masih terpublikasikannya data pribadi pihak berperkara pada katalog Direktori Putusan. Hal ini dikarenakan seluruh informasi amar putusan lengkap yang di-*input* ke dalam SIPP, yang pada dasarnya ditujukan pula untuk kepentingan informasi penanganan perkara bagi internal pengadilan, akan secara otomatis ditampilkan pada katalog Direktori Putusan, termasuk data pribadi yang tercantum dalam amar putusan lengkap tersebut, tanpa melalui proses penyortiran terlebih dahulu. Kondisi ini menunjukkan pentingnya ketersediaan sistem di dalam SIPP dan/atau Direktori Putusan yang dapat menyortir secara otomatis informasi-informasi yang perlu dikaburkan pada amar putusan lengkap untuk ditampilkan pada katalog Direktori Putusan agar amar putusan tetap dapat di-*input* secara lengkap guna memenuhi kepentingan internal pengadilan sekaligus melindungi privasi dan data pribadi pihak berperkara.

Selain terkait katalog Direktori Putusan, belum maksimalnya cara kerja sistem informasi elektronik di pengadilan di atas juga berkorelasi pada masih terunggahnya dokumen putusan yang belum dianomisasi dalam perkara-perkara yang mengharuskan pengaburan informasi dalam putusan. Hal ini disebabkan belum tersedianya sistem di dalam Direktori Putusan yang dapat mendeteksi secara otomatis apakah dokumen putusan yang diunggah ke dalam SIPP telah atau belum melewati proses pengaburan, meskipun Direktori Putusan sudah bisa mengidentifikasi jenis perkara yang

mengharuskan pengaburan informasi dalam putusannya. Bahkan, masih ditemukan kejadian dimana Direktori Putusan keliru membaca dokumen putusan yang diunggah ke SIPP sehingga Direktori Putusan menampilkan putusan yang belum dianomisasi meskipun hakim telah mengunggah pula putusan yang telah dianomisasi ke dalam SIPP.<sup>251</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem Direktori Putusan belum cukup menjamin perlindungan data pribadi yang maksimal karena belum dapat memastikan tidak terpublikasinya putusan yang masih memuat data pribadi dalam Direktori Putusan.

### 4.3. Kurangnya Pengaturan Terkait Mekanisme Komplain

Secara umum, keberadaan mekanisme komplain merupakan perwujudan lain dari penghargaan terhadap hak-hak subjek data dalam perlindungan data pribadi. Berbeda dengan mekanisme pengaburan identitas yang menjamin perlindungan data pribadi sebelum data tersebut dipublikasikan, mekanisme komplain memungkinkan subjek data untuk mendapatkan pemulihan atas pelanggaran perlindungan data pribadi setelah data tersebut dipublikasikan. Terkait hal tersebut, *Council of Europe* menyatakan bahwa terdapat beberapa hal ideal yang perlu dipertimbangkan dalam penanganan komplain atas pelanggaran data pribadi—seperti halnya publikasi data pribadi dalam dokumen putusan—oleh pengadilan, antara lain:<sup>252</sup>

1. Kerangka prosedur mekanisme komplain harus efektif;
2. Mekanisme komplain harus ditangani oleh pihak yang berwenang dan dalam jangka waktu yang wajar; dan
3. Implikasi pelanggaran perlindungan data pribadi terhadap pihak ketiga akibat dipublikasinya data pribadi dan memastikan hak privasi mereka dijamin.

Di Indonesia, belum terdapat aturan khusus mengenai mekanisme komplain terhadap pelanggaran data pribadi dalam publikasi putusan pengadilan. Meskipun begitu, SK KMA No. 2-144/2022 telah mengatur mekanisme komplain dalam konteks keterbukaan informasi publik dimana pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan komplain kepada pengadilan apabila terdapat informasi yang seharusnya dikaburkan tetapi masih dipublikasi secara terbuka oleh pengadilan. Ketentuan tersebut pada dasarnya dapat pula digunakan sebagai mekanisme komplain untuk kepentingan perlindungan data pribadi mengingat kesamaan dasar pengajuan komplain tersebut dengan konteks perlindungan data pribadi, yaitu adanya publikasi terhadap data pribadi yang seharusnya dikaburkan oleh pengadilan. Adapun mekanisme komplain yang diatur dalam SK KMA No. 2-144/2022 pada intinya adalah sebagai berikut:<sup>253</sup>

1. Dalam hal terdapat informasi yang seharusnya dikaburkan namun terpublikasi, PPID karena jabatannya atau berdasarkan permohonan pihak terkait memerintahkan Petugas Layanan Informasi untuk mengaburkan Informasi tersebut;

---

<sup>251</sup> *Ibid.*

<sup>252</sup> Council of Europe, *Publication of Judicial Decisions the Council of Europe's Points for Consideration: Fostering Transparency of Judicial Decisions and Enhancing the National Implementation of the European Convention on Human Rights*, Oktober 2023, hal. 55.

<sup>253</sup> SK KMA No. 2-144 Tahun 2022..., *Op. Cit.*, Lampiran I Romawi VIII.

2. Untuk informasi-informasi yang tidak harus dikaburkan menurut SK KMA No. 2-144/2022, permohonan penghapusan atau pengaburan atas seluruh atau sebagian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari SIP atau sistem informasi lain yang digunakan oleh Pengadilan tidak dapat dilakukan, kecuali permintaan tersebut dilakukan oleh pihak yang bersangkutan kepada Atasan PPID dengan wajib menyertakan bukti yang menunjukkan kerugian yang nyata bagi pihak yang bersangkutan;
3. Dalam hal permohonan tersebut dikabulkan, pengadilan akan melakukan penghapusan atau pengaburan dengan cara:
  - a. mengaburkan Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik dimaksud;
  - b. tidak mempublikasikan Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik dimaksud di dalam SIP atau sistem informasi lain yang digunakan oleh Pengadilan.

Namun demikian, keberadaan pengaturan permohonan pengaburan informasi pasca terpublikasikannya informasi yang harus dikaburkan tersebut belum sepenuhnya dapat menyediakan mekanisme komplain dalam pelindungan data pribadi yang efektif. Hal ini disebabkan masih belum diaturnya aturan-aturan lain yang dibutuhkan untuk menjamin tersedianya prosedur mekanisme komplain yang jelas dan efektif serta dapat memulihkan hak privasi subjek data dengan tetap melindungi akses publik terhadap putusan pengadilan. Adapun jabaran mengenai masalah keterbatasan aturan tersebut adalah sebagai berikut:

#### 4.3.1. Terbatasnya Akses Aktor Yang Menangani Komplain Terhadap Permohonan Pengaburan dan Informasi Yang Akan Dikaburkan

Di Uni Eropa, penanganan komplain merupakan salah satu wewenang yang diemban oleh badan pengawas pelindungan data pribadi khusus pengadilan. Badan pengawas tersebut umumnya merupakan badan-badan tertentu dalam sistem peradilan, misalnya pengadilan yang lebih tinggi, hakim tunggal yang diangkat oleh ketua Mahkamah Agung atau ketua pengadilan yang bersangkutan, atau majelis hakim dari pengadilan yang lebih tinggi.<sup>254</sup> Praktik ini berbeda dengan apa yang ada di Indonesia di mana wewenang penanganan komplain diemban oleh PPID.

Praktiknya, mekanisme komplain dapat diajukan ke masing-masing satuan kerja pengadilan oleh pihak yang terkait–tidak harus para pihak yang berperkara.<sup>255</sup> Komplain tersebut dapat diajukan melalui berbagai kanal yang dibuka pengadilan, bisa melalui laman pengadilan, datang langsung ke pengadilan, atau pun mengisi formulir masukan yang ada di bagian bawah setiap katalog putusan pada lama Direktori Putusan.<sup>256</sup> Hal ini sejalan dengan praktik *multi-channel* yang dianut oleh pengadilan, yang pada dasarnya

<sup>254</sup> Council of Europe, *Publication of Judicial Decisions...*, *Op. Cit.*, hal. 54 dan Council of Europe, *Personal Data Protection in Publication of Judicial Decisions*, dalam *Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) Online Course*, 11 November 2024.

<sup>255</sup> Misalnya, dalam perkara perceraian, terdapat kasus di mana pemohon komplain adalah keluarga dari para pihak. Hasil wawancara dengan Asep Nursobah..., *Loc. Cit.*

<sup>256</sup> *Ibid.* Hal ini disampaikan oleh Asep Nursobah, dalam *Focus Group Discussion...*, *Loc. Cit.*

bertujuan untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan.

Namun permasalahannya, praktik pengelolaan informasi pada Direktori Putusan saat ini belum memberikan akses kepada aktor yang menerima dan memeriksa komplain-PPID-terhadap Direktori Putusan.<sup>257</sup> Mahkamah Agung, melalui admin laman Direktori Putusan, adalah satu-satunya institusi yang saat ini secara teknis dapat mengakses Direktori Putusan, termasuk untuk mengubah informasi yang ada dalam Direktori Putusan.<sup>258</sup> Kondisi ini menimbulkan ketidakefektifan penanganan mekanisme komplain karena PPID sebagai aktor yang menangani komplain tidak bisa langsung mengambil tindakan ketika mengabulkan permintaan pengaburan informasi, melainkan harus berkoordinasi terlebih dahulu ke Mahkamah Agung.

Lebih dari itu, PPID juga masih mengalami masalah akses terhadap permohonan yang disampaikan melalui sebagian kanal yang dibuka pengadilan. Perlu diketahui bahwa Mahkamah Agung saat ini berupaya meningkatkan kualitas pelayanan komplain dengan menyediakan kanal berupa formulir masukan yang ada di bagian bawah setiap laman katalog Direktori Putusan. Namun demikian, semua formulir tersebut hanya akan masuk dan diterima oleh Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung masih perlu mendistribusikan permohonan-permohonan tersebut ke pengadilan-pengadilan yang memproduksi putusan. Mekanisme tersebut berpotensi akan memperlambat respons pengadilan terhadap komplain karena penerima komplain tidak dapat langsung memproses permohonan dan mengambil tindakan.

Masalah-masalah keterbatasan akses oleh PPID di atas menunjukkan belum tersedianya mekanisme komplain yang efektif terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi di Indonesia karena masih membatasi akses PPID untuk segera merespon permohonan dan mengeksekusi permohonan pengaburan yang dikabulkan. Permasalahan ini semakin mendesak untuk segera diselesaikan mengingat pengesahan UU PDP berdampak pada munculnya aktor baru dalam konteks penanganan pelanggaran perlindungan data pribadi, yaitu *Data Protection Officer* (DPO). Dalam konteks ini, pengadilan ke depannya perlu mempertimbangkan apakah pejabat yang terlibat dalam rezim perlindungan data pribadi ini nantinya akan sama dengan aktor dalam rezim keterbukaan informasi publik mengingat pengadilan saat ini belum memiliki aturan terkait aktor yang terlibat dalam rezim perlindungan data pribadi di pengadilan. Dengan kondisi tersebut, ketiadaan penyelesaian masalah-masalah akses yang saat ini dialami oleh PPID akan menambah beban PPID ke depannya yang nantinya juga dibebani tugas dan kewajiban lainnya sebagai *Data Protection Officer* (DPO) atau memindahkan masalah PPID saat ini kepada pejabat baru yang nantinya berposisi sebagai *Data Protection Officer* (DPO).

---

257 Hasil wawancara dengan Asep Nursobah..., *Ibid.*

258 Hasil wawancara dengan Guntoro Eka Sekti..., *Loc. Cit.*

### 4.3.2. Belum Jelasnya Parameter “Kerugian Yang Nyata” Sebagai Alasan Permohonan Pengaburan Informasi

Dalam praktiknya, setelah PPID menerima komplain, PPID akan melakukan pemeriksaan atas isi dari komplain tersebut. Salah satu hal yang dinilai dan dipertimbangkan adalah dalil adanya kerugian yang nyata terhadap pihak terkait. Namun demikian, SK KMA No. 2-144/2022 belum mengatur lebih lanjut mengenai parameter kondisi yang dapat disebut sebagai “kerugian yang nyata” tersebut. Praktiknya, pengadilan hanya bersandar pada *common sense* (kewajaran) PPID.<sup>259</sup> Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan praktik penilaian keadaan “kerugian yang nyata” yang tidak seragam oleh PPID di setiap pengadilan, sehingga dapat menghasilkan luaran yang berbeda terhadap komplain yang sama di pengadilan yang berbeda.

### 4.3.3. Belum Jelasnya Parameter Penentuan Tindakan Ketika Mengabulkan Permohonan

Seperti yang dijabarkan sebelumnya, terdapat 2 (dua) tindakan yang dapat dilakukan terhadap informasi yang dipublikasikan apabila PPID memutuskan untuk menerima permohonan pengaburan informasi, yaitu mengaburkan informasi yang tercantum dalam putusan atau penghapusan putusan (*unpublish*) dari laman publikasi. Namun demikian, SK KMA No. 2-144/2022 belum mengatur dengan jelas parameter kondisi permohonan yang dapat dikenai masing-masing tindakan tersebut. Praktiknya, pengadilan akan melakukan pengaburan apabila publikasi yang dikomplain masuk dalam daftar perkara atau kondisi yang mengharuskan pengaburan informasi dalam putusannya menurut SK KMA No. 2-144/2022. Selebihnya, pengadilan akan cenderung melakukan *unpublish*, termasuk untuk putusan yang masih memungkinkan pengidentifikasian data pribadi meskipun informasi tersebut sudah dikaburkan.<sup>260</sup> Dalam konteks ini, belum jelasnya parameter penentuan tindakan-tindakan tersebut berpotensi menyebabkan tindakan *unpublish* bertentangan dengan pemenuhan keterbukaan informasi publik karena putusan-putusan yang kemudian di-*unpublish* dapat menutup akses masyarakat yang membutuhkan informasi-informasi selain data pribadi pihak berperkara, seperti pelaksanaan tugas pengadilan, yang tercantum dalam putusan tersebut.

259 Hasil wawancara dengan Asep Nursobah..., *Loc. Cit.*

260 *Ibid.*

**BAB V**

**Menyeimbangkan  
Pelindungan  
Data Pribadi dan  
Keterbukaan  
Informasi Publik  
dalam Publikasi  
Putusan Pengadilan**



## 5.1. Prinsip dan Praktik Penyeimbangan Pelindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Publikasi Putusan Pengadilan

### 5.1.1. Penerapan Uji Konsekuensi Dalam Keterbukaan Informasi Publik

#### 5.1.1.1. Konsep umum uji konsekuensi

Uji konsekuensi merupakan mekanisme pengujian dampak terhadap pembukaan akses informasi terhadap masyarakat yang berangkat dari konsep keterbukaan informasi publik.<sup>261</sup> Pertimbangan utama dalam uji konsekuensi adalah perlindungan terhadap kepentingan yang lebih besar dari dibuka atau ditutupnya suatu informasi publik.<sup>262</sup> Hasil dari uji konsekuensi menentukan klasifikasi informasi publik melalui pengecualian terhadap keterbukaan akses suatu informasi publik.<sup>263</sup> Pengujian konsekuensi dapat dilakukan sebelum atau pada saat adanya permohonan informasi publik, atau pada saat penyelesaian sengketa informasi publik.<sup>264</sup> Dengan begitu, uji konsekuensi dapat dilakukan sebagai langkah mitigasi maupun penindaklanjutan dan penyelesaian komplain.

Proses uji konsekuensi dilakukan oleh PPID sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.<sup>265</sup> Pengujian konsekuensi oleh PPID dilakukan dengan persetujuan pimpinan badan publik yang bersangkutan.<sup>266</sup> Dalam pengajuan uji konsekuensi, variabel yang wajib dicantumkan meliputi informasi spesifik yang diajukan uji konsekuensi, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar uji konsekuensi perlu dilakukan (pengecualian), daftar dan uraian konsekuensi, dan jangka waktu pengecualian hasil uji konsekuensi.<sup>267</sup> Dikarenakan praktik uji konsekuensi di Indonesia berangkat dari konsep keterbukaan informasi publik, maka pertimbangan tertulis yang dibuat berdasarkan variable-variabel tersebut didasarkan pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai pelengkap.<sup>268</sup>

Sebagai hasil dari uji konsekuensi, materi informasi yang dikecualikan akan ditindaklanjuti dengan penghitaman atau pengaburan informasi tersebut dalam dokumen publik.<sup>269</sup> Meskipun demikian, penghitaman atau pengaburan materi informasi tersebut tidak serta merta menjadi alasan petugas untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen publik terkait.<sup>270</sup> Dengan kata lain, akses masyarakat

---

261 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, Pasal 1 angka 6.

262 *Ibid.*

263 *Ibid.*, Pasal 3.

264 *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2).

265 *Ibid.*, Pasal 4 ayat (3) jo. Pasal 1 angka 2.

266 *Ibid.*, Pasal 4 ayat (3).

267 *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

268 *Ibid.*, Pasal 5 ayat (3).

269 *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1).

270 *Ibid.*, Pasal 7 ayat (2).

terhadap keseluruhan dokumen tetap melekat pada dokumen yang memuat sifat publik, namun informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi dapat ditutup melalui mekanisme penghitaman atau pengaburan.

Namun demikian, pengecualian muatan informasi melalui mekanisme penghitaman atau penghitaman tersebut memiliki jangka waktu yang kriterianya ditentukan berdasarkan beberapa hal sebagai berikut:<sup>271</sup>

- 1) Pengaruh terhadap kepentingan proses penegakkan hukum;
- 2) Pengaruh terhadap kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha;
- 3) Pengaruh terhadap kepentingan perlindungan keamanan dan pertahanan negara, pengungkapan kekayaan alam Indonesia, ketahanan ekonomi Indonesia, dan hubungan luar negeri;
- 4) Pengaruh terhadap kepentingan perlindungan isi akta otentik pribadi dan wasiat (kecuali pihak yang bersangkutan menyetujui);
- 5) Pengaruh terhadap kepentingan perlindungan rahasia pribadi seseorang (kecuali pihak yang bersangkutan menyetujui); dan
- 6) Pengaruh terhadap kepentingan perlindungan pengungkapan memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang berkaitan dengan informasi yang dikecualikan.

Meskipun kriteria jangka waktu dari masing-masing kepentingan tersebut berbeda-beda sesuai dengan pengaturannya masing-masing, penentuan jangka waktu untuk kepentingan proses penegakkan hukum ditetapkan selama 30 tahun.<sup>272</sup> Artinya, informasi publik yang ditutup untuk menjaga proses penegakkan hukum baru bisa diakses sebagai informasi publik setelah masa pembatasan 30 tahun berakhir. Namun begitu, apabila informasi tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan, maka mekanisme pengecualian dalam uji konsekuensi tersebut tidak berlaku.<sup>273</sup>

### 5.1.1.2. Konteks uji konsekuensi pada putusan pengadilan

Pada prinsipnya, dokumen putusan pengadilan memiliki suatu struktur yang berbeda untuk tiap kategori perkara (pidana, perdata, agama, TUN, dan militer). Selain itu, struktur dokumen putusan untuk tiap tingkat pengadilan (pertama, banding, dan kasasi) juga berbeda-beda. Meskipun begitu, salah satu dari beberapa komponen dalam dokumen putusan yang konsisten muncul dalam berbagai perkara dan tingkat pengadilan adalah identitas pihak-pihak berperkara, yaitu identitas terdakwa untuk perkara pidana dan militer serta identitas para pihak untuk perkara perdata, agama, dan TUN.

---

271 *Ibid.*, Pasal 8-Pasal 13.

272 *Ibid.*, Pasal 8 ayat (1).

273 *Ibid.*, Pasal 8 ayat (2).

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dokumen salinan putusan pengadilan merupakan dokumen publik yang wajib tersedia setiap saat, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.<sup>274</sup> Dalam konteks ini, maka uji konsekuensi pada dokumen salinan putusan pengadilan seharusnya memiliki logika yang sama dengan uji konsekuensi pada dokumen publik selain salinan putusan pengadilan. Dengan begitu, mekanisme uji konsekuensi berlaku pada setiap muatan informasi dalam salinan putusan pengadilan, khususnya bagian yang paling relevan dengan uji konsekuensi terhadap dokumen salinan putusan pengadilan yaitu informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan pengadilan.

Mengacu pada jabaran uji konsekuensi di atas, setiap muatan informasi dalam dokumen putusan pengadilan tidak harus selalu tersedia setiap saat untuk publik meskipun dokumen putusan pengadilan wajib selalu tersedia setiap saat. Dengan kata lain, keutuhan dokumen salinan putusan pengadilan sebagai dokumen publik wajib tersedia setiap saat, namun akses terhadap muatan informasi di dalamnya dapat dibatasi dengan mekanisme pengaburan. Dalam konteks ini, maka informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu ber perkara dapat menjadi informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi sehingga dapat ditutup melalui mekanisme penghitaman atau pengaburan apabila penutupan informasi tersebut dinilai sebagai pelindungan terhadap kepentingan yang lebih besar.

### 5.1.1.3. Menentukan prinsip uji konsekuensi dalam publikasi putusan pengadilan

Berangkat dari ketentuan uji konsekuensi, hasil pengujian berupa membuka atau menutup suatu informasi dalam suatu dokumen publik merupakan bentuk klasifikasi informasi.<sup>275</sup> Klasifikasi informasi ini memberikan batas antara informasi yang dapat diakses publik dengan informasi yang aksesnya dapat dikecualikan bagi publik (menjadi tertutup/ditutup).<sup>276</sup> Uji konsekuensi hadir sebagai mekanisme untuk menjaga kepentingan publik terhadap akses dokumen publik sekaligus menjaga relevansi informasi dalam dokumen publik melalui klasifikasi informasi.<sup>277</sup>

Mengacu pada hal tersebut, klasifikasi informasi melalui uji konsekuensi terhadap salinan putusan memiliki dua tujuan utama, yaitu menjaga kepentingan publik melalui keterbukaan akses salinan putusan sebagai dokumen publik dan menjaga agar informasi yang termuat dalam salinan putusan tetap relevan bagi kepentingan publik.<sup>278</sup> Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, analisis terhadap bagian-bagian dalam putusan berperan penting dalam mengidentifikasi relevansi informasi bagi publik dalam salinan putusan. Dalam konteks ini, mengacu pada jabaran sebelumnya, informasi-informasi yang dapat mengidentifikasi identitas atau data pribadi pihak ber perkara dapat dinilai tidak memiliki relevansi bagi publik karena fokus utama dalam publikasi putusan adalah menyediakan keterbukaan pelaksanaan tugas pengadilan kepada publik terlepas dari

274 SK KMA No. 2-144/2022..., *Op. Cit.*, Lampiran I, Romawi IV, huruf H, angka 2, bagian d.

275 Peraturan Komisi Informasi... *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 5 dan angka 9.

276 *Ibid.*

277 UU KIP... *Op. Cit.*, Pasal 2 ayat (4).

278 Council of Europe, *Publication of Judicial Decisions...*, *Op. Cit.*, hal. 13-14 dan 44.

siapapun pihak yang berperkara. Dengan begitu, penutupan informasi yang dapat mengidentifikasi identitas pihak berperkara melalui mekanisme penghitaman atau pengaburan merupakan perlindungan terhadap kepentingan yang lebih besar, yaitu hak privasi dan perlindungan data pribadi, sebab pengaburan tersebut tidak serta-merta menghilangkan esensi keterbukaan informasi publik dari publikasi putusan pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, prinsip yang perlu digunakan dalam melakukan uji konsekuensi terhadap publikasi salinan putusan adalah pemenuhan kepentingan publik dalam mengakses salinan putusan sebagai dokumen publik dan relevansi informasi dalam salinan putusan. Cara untuk menjamin pemenuhan prinsip-prinsip tersebut adalah dengan menutup informasi yang berkaitan langsung dengan identitas individu yang terlibat dalam perkara, baik dalam informasi yang memang menjelaskan tentang identitas maupun yang termuat dalam bagian informasi lain seperti pokok perkara dan pertimbangan hakim dan amar. Untuk itu, bagian-bagian dalam dokumen putusan pengadilan yang tidak dapat mengidentifikasi identitas atau data pribadi pihak berperkara, seperti uraian pokok perkara, uraian keterangan saksi/ahli/terdakwa, pertimbangan hakim, dan amar putusan, merupakan informasi yang tidak dapat ditutup dan harus tetap tersedia untuk publik. Penutupan akses terhadap informasi tersebut dapat berpengaruh terhadap poin besar dari adanya publikasi salinan putusan sejak awal, yaitu untuk menginformasikan proses penyelesaian perkara di pengadilan kepada publik.

### 5.1.2. Dinamika Penyeimbangan Keterbukaan Informasi Publik dan Pelindungan Data Pribadi Dalam Publikasi Putusan di Uni Eropa

Salah satu diskusi yang berkembang di kalangan negara-negara dan organisasi-organisasi di Uni Eropa mencakup dua topik utama, yaitu publikasi putusan pengadilan dan pelindungan data pribadi.<sup>279</sup> Poin utama dari publikasi putusan pengadilan adalah menjaga atau memperbaiki dua hal, yaitu transparansi proses peradilan dan konsistensi putusan pengadilan.<sup>280</sup> Untuk mencapai hal tersebut, publik perlu mengetahui seluruh proses peradilan hingga pertimbangan hakim.

Namun demikian, publikasi putusan pengadilan tersebut kemudian dinilai berpotensi untuk berkonflik dengan perlindungan privasi dan data pribadi.<sup>281</sup> Dalam diskusi tersebut, pengukuran keseimbangan antara publikasi putusan dengan pelindungan data pribadi dapat dilakukan melalui pengidentifikasian tujuan publikasi putusan pengadilan, antara lain:<sup>282</sup>

- 1) Membuat proses peradilan transparan dan memperkuat *rule of law*;
- 2) Meningkatkan kepastian hukum;
- 3) Memperkuat pengawasan publik dan memperbaiki kepercayaan publik kepada proses peradilan;

---

279 *Ibid.*..., hal. 5.

280 *Ibid.*

281 *Ibid.*

282 *Ibid.*., hal. 13-14.

- 4) Memperbaiki kualitas putusan pengadilan; dan
- 5) Menyediakan akses terhadap preseden.

Aspek penyeimbangan antara tujuan publikasi putusan pengadilan tersebut dengan pelindungan data pribadi terdapat pada kontekstualisasi tujuan-tujuan tersebut dengan penanganan kasus tertentu dan fakta-fakta spesifik yang terungkap dalam perkara.<sup>283</sup>

Pada tahap selanjutnya, diskusi yang kemudian berkembang terkait keseimbangan antara publikasi putusan dengan pelindungan data pribadi adalah batasan yang lebih mendalam terkait publikasi putusan yang ditentukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:<sup>284</sup>

- 1) **Tentang muatan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama/bawah:** apakah putusan pengadilan tingkat pertama/bawah memuat pertimbangan hukum yang membawa kebaruan?
- 2) **Tentang pihak yang bertanggung jawab menentukan cakupan publikasi putusan:** apakah hakim yang menyiapkan putusan atau kolegal hakim?
- 3) **Tentang putusan pengadilan hasil upaya hukum:** apakah putusan pengadilan tingkat banding/kasasi perlu dipublikasikan?

Terhadap pertanyaan ketiga, terdapat dua pendekatan yang dapat diaplikasikan, yaitu: 1) mempublikasikan putusan dari semua tingkat pengadilan hasil upaya hukum; 2) hanya mempublikasikan putusan-putusan tertentu yang bisa menunjukkan perkembangan penting yurisprudensi.<sup>285</sup> Meskipun demikian, kedua pendekatan tersebut tidak lepas dari konsekuensinya masing-masing, sehingga variabel penting dalam menentukan cakupan publikasi putusan pengadilan adalah ketersediaan informasi kepada ahli hukum (advokat, akademisi, dan sebagainya) dan masyarakat luas terhadap perkembangan hukum serta temuan hukum yang berhasil diputus dalam putusan pengadilan yang paling akhir (tanpa upaya hukum).<sup>286</sup> Implikasi publikasi putusan dengan perlindungan privasi di pengadilan negara-negara Uni Eropa kemudian menggambarkan spektrum penyikapan, seperti tidak mempublikasikan keseluruhan pertimbangan hakim dalam waktu tertentu namun mempublikasikan salinan versi pertimbangan hakim yang sudah disingkat, bagian yang bersifat operasional, dan hukum yang diterapkan, hingga membatasi akses ke salinan putusan dan hal-hal tertentu di dalamnya.<sup>287</sup>

Selain 2 (dua) bentuk pendekatan di atas, Uni Eropa melalui *Council of Europe* juga menawarkan 5 (lima) aspek yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan penyeimbangan kepentingan publik dan individu saat putusan dipublikasikan, sebagai

---

283 *Ibid.*, hal. 12.

284 *Ibid.*, hal. 17-19.

285 *Ibid.*, hal. 18.

286 *Ibid.*

287 *Ibid.*

berikut:<sup>288</sup>

### 1) Dimensi kepentingan publik dalam publikasi putusan

Terdapat 5 (lima) dimensi kepentingan publik dalam publikasi putusan, yaitu:

- a) Mewujudkan transparansi pengadilan: publikasi putusan dapat membantu menjadikan proses peradilan lebih transparan. Hal ini juga dapat meningkatkan pengawasan publik dan mendorong supremasi hukum;
- b) Menjamin kepastian hukum: publikasi putusan memungkinkan akses terhadap informasi tentang perkembangan hukum yang pada akhirnya dapat mendorong konsistensi;
- c) Meningkatkan kepercayaan publik: publikasi putusan akan membantu mendekatkan pengadilan kepada masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Sistem peradilan yang terbuka dan transparan merupakan prasyarat lain untuk membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap keadilan, yang merupakan landasan legitimasi peradilan;
- d) Mendorong peningkatan kualitas putusan: publikasi putusan memungkinkan publik untuk melakukan peninjauan, pengawasan, analisis publik;
- e) Memperluas akses publik terhadap putusan: di negara-negara di mana putusan pengadilan merupakan sumber hukum, akses yang mudah dan bebas terhadap keputusan pengadilan merupakan hal yang sangat penting.

Dalam dimensi kepentingan publik ini, khususnya mengenai transparansi, pengadilan perlu menilai kasus per kasus. Dalam perkara *Magyar Helsinki Bizottsag v Hungaria* misalnya, ECtHR menemukan bahwa informasi mengenai nama-nama pembela publik yang diminta oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari otoritas negara terkait dengan data pribadi juga penting untuk diskursus publik mengenai masalah yang berkaitan dengan peradilan yang adil. Selain itu, dalam perkara *Studio Monitori and Others v Georgia*, ECtHR menyimpulkan bahwa permintaan salinan lengkap perintah pengadilan mengenai proses pidana yang sedang berlangsung terhadap tokoh masyarakat terkenal oleh jurnalis dan pihak ketiga tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini, keingintahuan sebagian masyarakat saja tidak sama dengan anggapan mengenai kepentingan publik yang lebih luas.

### 2) Sifat informasi yang dipublikasi

Sebagaimana dijabarkan sebelumnya, data pribadi dibagi menjadi dua, yaitu data pribadi umum dan data pribadi sensitif. Data pribadi sensitif memiliki risiko yang

---

<sup>288</sup> Formulasi tersebut disarikan dari berbagai putusan ECtHR, diantaranya *L.B. v Hungary*, Application No. 36345/16, 9 Maret 2023; *Studio Monitori and Others v Georgia*, Application Nos. 44920/09 and 8942/10, 30 Januari 2020; *Magyar Helsinki Bizottsag v Hungary*, Application 18030/11, 8 November 2016; *Armoniene v Lithuania*, Application No. 36919/02, 25 Februari 2009; *Biriuk v Lithuania*, Application No. 23373/03, 25 Februari 2009. Lihat Council of Europe, *Personal Data Protection in Publication of Judicial Decisions...*, *Loc. Cit.*

lebih besar apabila terdapat pelanggaran terhadapnya. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan yang lebih aman terhadap data pribadi sensitif.

Lebih lanjut, ruang lingkup perlindungan tidak hanya bergantung pada sifat data tetapi juga pada peran individu dalam masyarakat serta keadaan kasusnya. Perwakilan negara atau tokoh masyarakat misalnya, akan memperoleh perlindungan yang lebih rendah dalam kasus-kasus yang menyangkut privasi mereka. Meskipun begitu, ekspektasi privasi yang wajar dari setiap subjek data harus selalu dipertimbangkan.

Dalam perkara *Magyar Helsinki Bizottsag v Hungary*, ECtHR berpandangan bahwa diperlukan pembedaan antara data pribadi dan informasi privat. Dalam konteks ini, semua data yang berkaitan dengan orang tertentu adalah data pribadi. Namun begitu, tidak semua informasi privat merupakan data pribadi dimana hanya beberapa data pribadi yang mungkin merupakan bagian dari sebuah informasi privat. Hal ini yang perlu diidentifikasi secara tepat dalam menentukan sifat informasi yang dipublikasikan karena kepentingan publik dalam mengakses informasi seringkali melebihi pertimbangan privasi.

### 3) Dampak dan risiko publikasi terhadap kehidupan pribadi orang yang bersangkutan

Publikasi putusan yang memuat data pribadi, khususnya secara *online*, dapat berdampak negatif pada hak-hak subjek data, salah satunya hak untuk dilupakan. Secara umum, publikasi tersebut setidaknya dapat mengakibatkan identifikasi ulang terhadap orang yang bersangkutan, impersonasi, diskriminasi, pelanggaran terhadap privasi, serta risiko terkait keamanan. Risiko terhadap keamanan misalnya terlihat dalam perkara *Alkaya v Turkey* di mana terdapat pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi berupa alamat seorang aktris oleh surat kabar harian nasional di Turki.

### 4) Media yang digunakan untuk mempublikasi putusan

Ketika pengadilan mempublikasikan putusan secara *online*, pengadilan harus mempertimbangkan dengan cermat mengenai potensi risiko bagi individu yang bersangkutan. Hal ini disebabkan publikasi secara *online* membuka peluang pihak ketiga untuk melakukan publikasi ulang. Kondisi ini pernah terjadi dalam perkara *L.B. v Hungaria* dimana ECtHR berpandangan bahwa publikasi putusan melalui media internet jauh lebih berisiko dibandingkan publikasi putusan oleh pers.

### 5) Prinsip dasar pelindungan data pribadi

Publikasi putusan pengadilan merupakan salah satu contoh pengolahan data. Seperti halnya pemrosesan data pribadi pada umumnya, pemrosesan data pribadi dalam hal publikasi putusan juga harus mematuhi prinsip-prinsip pelindungan data pribadi sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II penelitian ini.

Meskipun begitu, EU GDPR pada dasarnya menentukan bahwa pengungkapan data pribadi yang tercantum dalam dokumen publik yang dipublikasikan untuk kepentingan

publik dapat dilakukan.<sup>289</sup> Pengungkapan tersebut bertujuan untuk memberikan akses kepada publik terhadap informasi yang terdapat dalam dokumen publik. Muatan kepentingan publik menjadi dasar pemberian akses informasi tersebut kepada publik.<sup>290</sup> Namun demikian, data pribadi yang ikut diungkap dalam dokumen publik hanya memiliki legitimasi pengungkapan jika didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur badan/otoritas terkait untuk melakukan hal tersebut.<sup>291</sup> Bagaimanapun, pengungkapan dokumen publik yang memuat data pribadi perlu berprinsip pada hak atas perlindungan data pribadi subjek data pribadi yang bersangkutan.<sup>292</sup>

Selain mengatur terkait mekanisme publikasi putusan yang sejalan dengan perlindungan data pribadi, EU GDPR juga mengatur mekanisme pengawasan terhadap pemrosesan data pribadi oleh pengadilan, termasuk dalam publikasi putusan, yang pada dasarnya dapat digunakan untuk menguji dan memastikan keseimbangan antara pemenuhan kepentingan publik dengan perlindungan data pribadi. Dalam hal ini, EU GDPR mengatur pembatasan kewenangan otoritas pengawas (*supervisory authority*) dengan menentukan bahwa kompetensi otoritas pengawas tidak boleh mencakup pemrosesan data pribadi saat pengadilan bertindak dalam kapasitas peradilannya guna menjaga independensi peradilan dalam pelaksanaan tugas peradilannya, termasuk dalam pengambilan keputusan.<sup>293</sup> Untuk itu, EU GDPR mengatur bahwa pengawasan pelaksanaan pemrosesan data pribadi oleh lembaga peradilan harus dilakukan oleh lembaga peradilan itu sendiri dengan memberdayakan badan-badan tertentu yang terdapat dalam sistem lembaganya.<sup>294</sup> Badan-badan tersebut bertugas untuk memastikan kepatuhan pemrosesan perlindungan data pribadi terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam EU GDPR dan menangani aduan/keberatan yang berkaitan dengan pemrosesan data tersebut.<sup>295</sup>

### 5.1.3. Praktik Pengungkapan Data Pribadi Pelaku Melalui Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pengumuman Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana di Belanda

Dalam perkara pidana, pengungkapan data pribadi pelaku dalam putusan pada dasarnya dapat dilakukan atas perintah hakim melalui penjatuhan pidana/hukuman tambahan berupa pengumuman putusan hakim. Hal ini setidaknya terlihat dari praktik peradilan Belanda dalam menerapkan hukuman tersebut, yang pada dasarnya merupakan cikal bakal aturan serupa dalam KUHP Indonesia saat ini. Namun, Tim Peneliti belum berhasil menemukan putusan pengadilan Indonesia yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim. Dengan begitu, belum dapat diketahui cara dan parameter pengadilan Indonesia dalam mempraktikkan aturan pidana tersebut.

---

289 The European Parliament and of The Council, EU GDPR... *Op. Cit.*, Art. 86.

290 *Ibid.*, *Recital* 154.

291 *Ibid.*

292 *Ibid.*

293 *Ibid.*, *Recital* 20.

294 *Ibid.*

295 *Ibid.*

Meskipun demikian, Tim Peneliti melihat faktor kesamaan rumusan dan sejarah perumusan tersebut dapat menjadikan praktik di peradilan Belanda sebagai acuan untuk menggambarkan bagaimana data pribadi pelaku dalam putusan perkara pidana dapat diungkap kepada publik atas perintah hakim melalui penjatuhan hukuman pengumuman putusan hakim. Terlebih, Belanda sudah memiliki panduan publikasi putusan yang memperhatikan perlindungan hak privasi melalui anonimisasi putusan sejak tahun 1999<sup>296</sup> dan peradilan Belanda telah menyatakan bahwa EU GDPR merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam publikasi putusan di Belanda<sup>297</sup>. Untuk itu, penting untuk melihat bagaimana peradilan Belanda mempraktikkan pengungkapan data pribadi melalui penjatuhan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagai gambaran pelaksanaan pengumuman putusan hakim di Indonesia pasca berlakunya UU PDP.

### Pengaturan Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim di Indonesia

Pengumuman putusan hakim sudah diakui sebagai hukuman/pidana tambahan dalam peradilan pidana Indonesia sejak pemberlakuan KUHP di Indonesia (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsche Indië-WvS NI*) oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Selain mengatur sebagai pidana tambahan, KUHP juga mengatur bahwa hakim yang memerintahkan pengumuman putusan hakim harus menetapkan cara dan besar biaya pelaksanaan pengumuman putusan hakim tersebut dengan ketentuan seluruh biaya tersebut ditanggung oleh terpidana<sup>298</sup>. Ketentuan ini dirumuskan dengan mengacu pada rumusan serupa dalam *Wetboek van Strafrecht/ KUHP* Belanda yang berlaku saat pengesahan KUHP Indonesia<sup>299</sup>.

Dalam sejarah pengaturannya, *Memorie van Toelichting* (MvT) atau dokumen penjelasan/pembahasan KUHP Belanda menjelaskan bahwa pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dimaksudkan untuk memberikan publisitas yang lebih besar terhadap putusan hakim daripada hanya dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum<sup>300</sup>. Publisitas yang lebih besar ini dibutuhkan dalam kasus atau kondisi tertentu berdasarkan sifat jahat dari tindak pidana yang dilanggar dan dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan pada kasus-kasus yang ditentukan oleh aturan hukum<sup>301</sup>. Selain itu, pengumuman putusan hakim dengan cara mempublikasikan uraian perbuatan yang dilakukan, keadaan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut, dan uraian yang jelas tentang pelakunya ditujukan sebagai bentuk peringatan kepada masyarakat (mengenai pelaku dan perbuatannya), sedangkan pengumuman terkait hukuman/sanksi yang

---

296 "Pseudonimiseringsrichtlijn/Pseudonymization guideline", <https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken/Paginas/Pseudonimiseringsrichtlijn.aspx>, diakses pada Rabu, 15 Januari 2025.

297 Hoge Raad der Nederlanden. ECLI:NL:HR:2024:1549, 25 Oktober 2024, par. 4.4.

298 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10 huruf b angka 3 jo. Pasal 43.

299 Belanda, *Wetboek van Strafrecht (Sr.)*/KUHP Belanda, Pasal 9 ayat (1) huruf b.3 jo. Pasal 36. Saat ini, rumusan Pasal 36 WvS sudah diubah ke dalam 2 (dua) ayat dengan isi ketentuan yang sama. Lihat KUHP Belanda saat ini di <https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2025-01-01>.

300 H. J. Smidt dan J. W. Smidt, *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht (Tweede Druk)*, (Haarlem: H. D. Tjeenk Willink, 1891), hal. 363.

301 *Ibid.* Lihat juga A. D. Schinkel dan F. J. Belinfante, *Herziening van het Wetboek van Strafrecht – Deel I: Wetsonwerpen en Toelichting*, (s-Gravenhage: Gebr. Belinfante, 1900), hal. 57.

dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan serupa<sup>302</sup>. Dengan pemberlakuan pengumuman putusan hakim tersebut sebagai pidana tambahan dalam KUHP Indonesia tanpa adanya perubahan redaksional dan penjelasan dari KUHP Belanda<sup>303</sup>, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan pengaturan hukuman pengumuman putusan hakim di atas juga berlaku bagi ketentuan pengumuman putusan hakim dalam KUHP Indonesia.

Namun, tidak seluruhnya pengaturan terkait pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dalam KUHP Belanda disadur ke dalam KUHP Indonesia. Perlu diketahui bahwa KUHP Belanda saat itu juga mengatur hukuman pengganti apabila terpidana tidak membayar biaya pengumuman putusan hakim berupa pidana kurungan pengganti seperti apabila terpidana tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan hakim<sup>304</sup>. Pada saat perumusan KUHP Indonesia (WvS-NI), perumus KUHP Indonesia berpandangan bahwa ketentuan selain pencantuman pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan dan kewajiban hakim untuk menentukan cara dan biaya pelaksanaan hukuman tersebut yang akan dibebankan kepada terpidana dalam KUHP Belanda tidak perlu diatur dalam KUHP Indonesia mengingat belum terlihatnya efektivitas pelaksanaan hukuman tersebut di Belanda<sup>305</sup>. Hal inilah yang kemungkinan besar menjadi alasan tidak adanya ketentuan mengenai penjatuhan pidana kurungan pengganti bagi terpidana yang tidak membayar biaya pengumuman putusan hakim dalam KUHP Indonesia.

Dalam perkembangan KUHP Indonesia, pengumuman putusan hakim diatur kembali sebagai pidana tambahan dalam KUHP 2023<sup>306</sup>. Selain itu, KUHP 2023 masih mengatur kewajiban hakim untuk menetapkan cara melaksanakan pengumuman putusan tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana<sup>307</sup>. KUHP 2023 juga menyebutkan bahwa pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana yang dijatuhkan kepada terpidana, serta untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat<sup>308</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP 2023 mengatur secara eksplisit maksud dan tujuan pengaturan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, yang sama dengan yang sebelumnya tercantum dalam dokumen penjelasan/pembahasan (MvT) KUHP.

Lebih dari itu, KUHP 2023 mengatur beberapa ketentuan tambahan terkait pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim. Pertama, KUHP 2023 mengatur tentang pemberlakuan pidana pengganti untuk pidana denda apabila terpidana

---

302 A. D. Schinkel dan F. J. Belinfante..., *Ibid.*

303 A. S. Hirsch, *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, (Batavia: Électrische Drukkerij G. Kolff & Co., 1919), hal. 128.

304 A. D. Schinkel dan F. J. Belinfante..., *Op. Cit.*, hal. 13 dan 80. Pada waktu pemberlakuan KUHP Indonesia, ketentuan ini diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Sr. Namun, aturan tersebut saat ini dipindahkan ke bab khusus tentang pelaksanaan putusan pengadilan dalam *Wetboek van Strafrecht (Sv)/KUHP Belanda* (Pasal 6:5:2). Lihat ketentuan tersebut di [https://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/2024-01-01/#Boek6\\_Hoofdstuk5\\_Artikel6:5:2](https://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/2024-01-01/#Boek6_Hoofdstuk5_Artikel6:5:2).

305 A. S. Hirsch..., *Loc. Cit.*

306 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Pasal 66 ayat (1) huruf c.

307 *Ibid.*, Pasal 93 ayat (1).

308 *Ibid.*, Penjelasan Pasal 93 ayat (1).

tidak membayar biaya pengumuman putusan hakim yang ditentukan hakim<sup>309</sup>, yang mana aturan ini sebelumnya memang sengaja tidak diatur dalam WvS-NI meskipun tercantum dalam KUHP Belanda. Kedua, naskah akademik KUHP 2023 menyebutkan bahwa pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim harus dicantumkan secara jelas dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan untuk dikenakan terhadap terpidana, kecuali untuk pencabutan hak korporasi dan pemenuhan kewajiban adat<sup>310</sup>, sama halnya dengan ketentuan dalam MvT KUHP Belanda dan WvS-NI. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa pengaturan pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan dalam KUHP 2023 memuat ketentuan yang serupa dengan KUHP dan MvT KUHP Belanda, termasuk dengan KUHP dan KUHP Belanda saat ini.

**Tabel 14. Pasal-pasal Pidana Yang Mengatur Pengumuman Putusan Hakim Sebagai Pidana Tambahan Dalam KUHP, KUHP 2023, dan KUHP Belanda**

No.	Perbuatan/Tindak Pidana	KUHP	KUHP 2023	KUHP Belanda
1.	Dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat	Pasal 128 ayat (3) <i>jo.</i> Pasal 127 ayat (1)		Pasal 106 <i>jo.</i> Pasal 105 ayat (1)
2.	Barang siapa disertai mengawasi penyerahan barang-barang, membiarkan tipu muslihat itu.	Pasal 128 ayat (3) <i>jo.</i> Pasal 127 ayat (2)		Pasal 106 <i>jo.</i> Pasal 105 ayat (2)
3.	Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berahaya itu tidak diberi tahu	Pasal 206 ayat (2) <i>jo.</i> Pasal 204		Pasal 176 ayat (2) <i>jo.</i> Pasal 174
4.	Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau di bagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh	Pasal 206 ayat (2) <i>jo.</i> Pasal 205		Pasal 176 ayat (2) <i>jo.</i> Pasal 175
5.	Kejahatan yang diterangkan dalam bab "Menyebabkan Mati atau Luka Karena Kealpaan" dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian	Pasal 361	Pasal 475 ayat (2) <i>jo.</i> Pasal 474	Pasal 309

309 *Ibid.*, Pasal 93 ayat (2). Lihat juga Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: BPHN, 2015), hal. 192.

310 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)...., *Ibid.*, hal. 190.

No.	Perbuatan/Tindak Pidana	KUHP	KUHP 2023	KUHP Belanda
6.	Penggelapan	Pasal 377 ayat (1) jo. Pasal 372	Pasal 491 ayat (1) jo. Pasal 486	Pasal 325 ayat (1) jo. Pasal 321
7.	Penggelapan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu	Pasal 377 ayat (1) jo. Pasal 374	Pasal 491 ayat (1) jo. Pasal 488	Pasal 325 ayat (1) jo. Pasal 322
8.	Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian	Pasal 377 ayat (1) jo. Pasal 375	Pasal 491 ayat (1) jo. Pasal 489	Pasal 325 ayat (1) jo. Pasal 323
9.	Seluruh tindak pidana pada bab "Perbuatan Curang"	Paal 395 ayat (1)		Pasal 339 ayat (1)
10.	<ul style="list-style-type: none"> <li>membubuhi Barang emas atau perak dengan cap negara yang palsu menurut Undang-Undang atau memalsu cap negara dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai, seolah-olah cap tersebut asli atau tidak dipalsu;</li> <li>membubuhkan cap negara pada Barang emas atau perak dengan cap asli secara melawan hukum dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai; atau</li> <li>memberi, menambah atau memindahkan cap negara yang asli menurut Undang-Undang pada Barang emas atau perak yang lain daripada yang semula dibubuhi cap, dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai, seolah-olah cap tersebut sejak semula sudah ada pada Barang emas atau perak.</li> </ul>	-	Pasal 384	

No.	Perbuatan/Tindak Pidana	KUHP	KUHP 2023	KUHP Belanda
11.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memalsu ukuran, takaran, anak timbangan, atau timbangan setelah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai seolah-olah asli atau tidak dipalsu; atau</li> <li>• memakai ukuran, takaran, anak timbangan, atau timbangan yang dipalsu, seolah-olah asli atau tidak dipalsu.</li> </ul>	-	Pasal 386	
12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menghilangkan tanda batal pada Barang yang ditera, dengan maksud hendak memakai Barang tersebut seolah-olah masih dapat dipakai; atau</li> <li>• memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan atau mempunyai persediaan untuk dijual, suatu Barang yang dihilangkan tanda batal seolah-olah Barang tersebut masih dapat dipakai.</li> </ul>	-	Pasal 387	

Apabila dicermati, pengaturan-pengaturan terkait pengumuman putusan hakim di atas menggambarkan bahwa putusan pengadilan pada dasarnya tidak akan dipublikasikan dan publisitas putusan tersebut hanya dilakukan melalui pembacaan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Terlepas dari konteks penjatuhannya untuk kejahatan-kejahatan tertentu, suatu putusan baru akan dipublikasikan dengan cara tambahan selain pembacaan putusan apabila hakim memerintahkan pengumuman putusan tersebut. Namun demikian, konsep pengumuman putusan berdasarkan perintah hakim tersebut belum sejalan dengan praktik peradilan Indonesia saat ini yang cenderung mempublikasikan putusan-putusannya melalui situs web direktori putusan meskipun hakim tidak memerintahkan publikasi putusan tersebut, bahkan untuk semua jenis perkara. Untuk sebab itu, dibutuhkan suatu konsep yang dapat menggambarkan bentuk pengumuman putusan hakim yang dapat dilakukan berdasarkan perintah hakim dan menyelaraskan hal tersebut dengan praktik peradilan Indonesia yang sudah mempublikasikan putusan-putusannya tanpa memerlukan perintah hakim.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu acuan yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran konsep tersebut adalah mekanisme pengumuman putusan hakim dalam praktik peradilan di Belanda. Selain karena kesamaan rumusan dan sejarah perumusan ketentuan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, hal ini disebabkan peradilan di Belanda juga mempraktikkan hal serupa dengan Indonesia dimana putusan-putusan yang tidak memuat perintah untuk mengumumkan putusan

hakim tetap dipublikasikan melalui situs web direktori putusan, [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Terlebih, Belanda sudah memiliki panduan pengumuman putusan melalui situs direktori putusan yang memperhatikan perlindungan hak privasi melalui anonimisasi/pseudonimisasi putusan, yang berkaitan erat dengan isu perlindungan data pribadi yang menjadi tema utama dalam penelitian ini. Untuk itu, perlu untuk melihat bentuk pengumuman putusan hakim di Belanda yang dilakukan berdasarkan perintah hakim di tengah praktik publikasi putusan yang dapat dilakukan tanpa memerlukan perintah hakim dan keterkaitan hal-hal tersebut dengan aspek perlindungan data pribadi melalui anonimisasi/pseudonimisasi putusan.

## Pengaturan dan Praktik Pengumuman Putusan Hakim di Belanda

Peradilan di Belanda mengakui bahwa publisitas putusan pengadilan merupakan hal yang sangat penting dalam negara demokrasi dimana publikasi putusan pengadilan, termasuk melalui situs [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl), merupakan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan publisitas putusan tersebut. Selain sebagai pelaksanaan dari Pasal 121 Konstitusi Belanda dan Pasal 5 *Wet Op de Rechterlijke Organisatie* (RO), publisitas putusan pengadilan merupakan pemenuhan ketentuan *fair trial* dalam Pasal 6 *European Convention of Human Rights* (ECHR) dan bentuk perlindungan terhadap berbagai kepentingan, seperti a) kepentingan pihak yang berperkara dan penyedia bantuan hukum terkait aksesibilitas putusan pengadilan sebagai bagian dari akses terhadap keadilan; b) kepentingan umum untuk mengetahui dan memverifikasi pelaksanaan tugas peradilan; serta c) kepentingan bahwa argumentasi/pertimbangan dalam suatu putusan dapat diketahui, diverifikasi, dan dapat diterima tidak hanya oleh para pihak dalam perkara, tetapi juga oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Namun demikian, publikasi putusan tersebut perlu tetap memperhatikan aturan hukum tentang perlindungan dan pemrosesan data pribadi, termasuk EU GDPR dan ketentuan hak privasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ECHR.<sup>311</sup>

Salah satu contoh implementasi perlindungan data pribadi dan hak privasi dalam publikasi putusan pengadilan di Belanda adalah mengatur keharusan untuk menganonimisasi seluruh data pribadi dalam dokumen putusan yang secara langsung mengidentifikasi orang pribadi dan orang dalam badan hukum/korporasi sebagai prinsip umum dalam panduan publikasi putusan pengadilan melalui situs [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Panduan tersebut juga mengatur bahwa data-data yang dianonimisasi kemudian diganti dengan istilah netral yang menunjukkan peran orang tersebut dalam proses peradilan. Dalam semua putusan, istilah pengganti ditempatkan di antara tanda kurung siku [...] untuk menunjukkan bahwa teks asli telah dimodifikasi. Adapun ketentuan lebih rinci mengenai anonimisasi tersebut adalah sebagai berikut:<sup>312</sup>

---

311 Hoge Raad der Nederlanden, ECLI:NL:HR:2024:1549..., *Loc. Cit.*; Hoge Raad der Nederlanden, ECLI:NL:HR:2020:2008, 15 Desember 2020, par. 2.9; European Court of Human Rights, *Sutter v. Switzerland*, Application No. 8209/78, 22 Februari 1984, par. 33.

312 "Pseudonimiseringsrichtlijn/Pseudonymization guideline...", *Loc. Cit.*

1. Orang pribadi (termasuk orang yang sudah meninggal):
  - a. **Data yang dianonimisasi adalah data milik:**
    - orang yang menjadi pihak dalam perkara;
    - orang yang terlibat dalam proses persidangan;
    - orang yang dipekerjakan oleh badan hukum atau organisasi publik/lembaga administrasi, seperti nama direktur dan perwakilan/pegawai dari lembaga tersebut;
  - b. **Data yang tidak dianonimisasi adalah data milik:**
    - orang yang terlibat dalam proses persidangan karena pekerjaan, seperti hakim, penasihat hukum, panitera, jurusita, pendamping profesional, penerjemah, ahli, konsultan, psikiater, psikolog, dll;
    - orang yang dipekerjakan oleh badan hukum atau organisasi publik/lembaga administrasi yang menjalankan fungsi tertentu, seperti nama perwakilan resmi, akuntan, dokter asuransi, dll.
2. Badan hukum dan organisasi pemerintahan/lembaga administratif:
  - a. **Perkara perdata**

Data dari badan hukum dan organisasi pemerintahan (lembaga administratif) tidak dianonimisasi, kecuali nama badan hukum tersebut secara langsung merujuk pada nama depan dan/atau nama belakang orang perseorangan yang dapat dilacak secara langsung atau nama badan hukum tersebut disebutkan dalam konteks perkara pidana;
  - b. **Perkara administrasi negara**

Data dari badan hukum dan organisasi pemerintah (lembaga administratif) tidak dianonimisasi, kecuali apabila data tersebut dapat ditelusuri kembali ke orang perseorangan atau dalam hal dikenakan sanksi pidana, seperti pengenaan denda administratif;
  - c. **Perkara pajak**

Data dari badan hukum dianonimisasi karena adanya aturan khusus perpajakan yang melindungi data pribadi dan keuangan pembayar pajak<sup>313</sup>;
  - d. **Perkara pidana**

Data dari badan hukum yang menjadi terdakwa dianonimisasi, kecuali badan hukum tersebut memiliki posisi monopoli;

---

<sup>313</sup> Belanda, *Algemene wet inzake rijksbelastingen*/Peraturan Umum Perpajakan Negara, Pasal 27g, 30, dan 67.

3. Data terkait hubungan kerja sama atau perjanjian dianonimisasi;
4. Data organisasi publik dan lembaga penegak hukum tidak dianonimisasi.

Dari jbaran-jbaran di atas, terlihat bahwa Belanda telah memiliki mekanisme publikasi putusan yang berupaya menyeimbangkan kepentingan pemenuhan hak para pihak dan publik untuk dapat mengakses putusan pengadilan dengan kepentingan perlindungan data pribadi dan hak privasi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Di satu sisi, peradilan di Belanda terlihat berupaya melindungi kepentingan pihak berperkara dan masyarakat umum untuk dapat mengakses putusan pengadilan, baik sebagai pemenuhan akses terhadap keadilan maupun alat memverifikasi pelaksanaan tugas dan pemberian argumentasi oleh pengadilan, dengan mempublikasikan putusan-putusan pengadilan melalui situs internet yang mudah diakses. Di sisi lain, terlepas dari pengecualian-kecualian untuk pihak tertentu, tindakan menganonimisasi data pribadi menunjukkan upaya peradilan di Belanda untuk tetap melindungi hak privasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara meskipun putusan dalam perkara tersebut dipublikasikan secara luas. Dengan begitu, publikasi putusan pengadilan di Belanda dengan menganonimisasi data-data pribadi dalam putusan tetap dapat memaksimalkan pemenuhan akses para pihak dan publik terhadap putusan sekaligus melindungi data pribadi dan hak privasi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara secara bersamaan/simultan tanpa harus mengorbankan pemenuhan dari salah satu kepentingan tersebut.

Namun demikian, terdapat praktik menarik dalam publikasi putusan pengadilan di Belanda yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi dan hak privasi pihak-pihak yang berperkara, khususnya terdakwa. Hal ini terkait dengan penerapan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dalam perkara-perkara pidana. Dari hasil penelusuran terhadap putusan-putusan yang dipublikasikan di situs [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl), diketahui bahwa hakim di Belanda menggunakan ketentuan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagai dasar untuk mengenyampingkan kepentingan perlindungan hak privasi terdakwa dengan memerintahkan pengungkapan data pribadi terdakwa dalam putusan yang dipublikasikan secara luas kepada publik. Hal ini setidaknya terlihat dari putusan-putusan sebagai berikut:

Tabel 15. Putusan-putusan Pengadilan di Belanda Yang Menerapkan Pidana Tambahan Berupa Pengumuman Putusan Hakim

Nomor Putusan	Pengadilan	Tindak Pidana/Perbuatan	Pertimbangan
ECLI:NL:RBARN:2000:AA5146	Arnhem District Court	Tersangka bersalah karena memalsukan data pasien dalam catatan medis dan dalam pernyataan kepada industri farmasi. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri, ia membuat seolah-olah jumlah pasien yang menggunakan obat tertentu jauh lebih banyak daripada yang sebenarnya terjadi. Secara khusus, telah terjadi pelanggaran serius terhadap kepentingan dalam pencatatan data pasien yang benar dalam berkas medis.	With regard to the publication of the judgment, the court considers it plausible that, <b>as a result of the publicity given to the criminal case, to the acts committed by the suspect and to his name, those who will have to deal with the suspect in the future have been sufficiently "warned"</b> .
ECLI:NL:HR:2003:AF7923	Hoge Raad	Terdakwa terbukti telah melakukan penipuan beberapa kali.	The Court ordered the publication of the judgment at a time to be determined by the Public Prosecution Service <b>in all editions of the Noordhollands Dagblad and estimated the costs of the publication at an amount of € 1350 (including VAT)</b> . However, the Court failed to issue an order for alternative detention in accordance with Dutch Criminal Code as a statutory provision on which the imposition of the sentence is also based. Therefore, Hoge Raad orders that the amount estimated by the Court in respect of the costs of publishing the judgment shall, in the absence of payment and recovery, be replaced by detention for a period of 27 days;
ECLI:NL:RBUTR:2004:AP4308	Utrecht District Court	Tersangka telah gagal bertindak sebagai dokter dalam melakukan intervensi obat karena tidak memeriksa apakah zat Lidocaine yang ia gunakan diberikan dalam konsentrasi yang benar, sehingga salah satu pasiennya meninggal akibat komplikasi setelah overdosis Lidocaine dan pasien lainnya menderita cedera fisik. Tersangka telah menyatakan dirinya bertanggung jawab atas jalannya peristiwa. tersangka telah membangun nama baik di sektor kesehatan tempat ia bekerja selama waktu yang cukup lama dan telah memainkan peran perintis di masa lalu.	The additional penalty of publication of the verdict, as requested by the public prosecutor, is <b>no longer considered appropriate by the court, also in view of the publication of the verdict of the Central Disciplinary Board for Healthcare and the media attention that already exists for this case.</b>

Nomor Putusan	Pengadilan	Tindak Pidana/Perbuatan	Pertimbangan
ECLI:NL:GHLEE:2007:BJ6153	Leeuwarden Court of Appeal	Terdakwa telah melakukan penipuan dalam perkara ini, dimana Terdakwa ternyata telah pernah dipidana sebelumnya karena penipuan, pemalsuan, penggelapan, dan pemerasan yang lain	<p>The suspect has been convicted in the past of fraud, forgery, extortion and embezzlement, and it can be deduced from the documents in the case that <b>he has been making a habit of this for approximately 20 years</b>. Also in view of the circumstance that, in the opinion of the court, <b>the suspect shows no evidence whatsoever of having insight into the reprehensible nature of his actions and the damage he causes to his victims, it must be assumed that it is entirely plausible that the suspect, after the execution of the custodial sentence to be imposed on him, will attempt to victimize others of his illegal practices</b>. For that reason, the court considers it of <b>great importance that the practices in which the suspect has been engaged become known to a wider circle than is currently the case</b>. The court will therefore order publication of the present judgment, in the manner to be stated below. Orders the publication of this decision after it has become final: at a time to be determined by the Public Prosecution Service <b>in the Stentor (Kampen/Flevoland, Saturday edition) and the Leeuwarder Courant (entire region, Saturday edition); on rechtspraak.nl</b>, stating the personal details of the suspect, which publication is assigned to the clerk of the court of appeal; orders the suspect to pay the costs of the publication, which costs are estimated at 304 euros (including 19% VAT);</p>
ECLI:NL:RBZLY:2008:BE0066	Zwolle-Lelystad Court	Terdakwa dengan serangkaian kebohongan, meliputi identitas palsu, telah melakukan berbagai penipuan dan penggelapan terhadap beberapa orang korban dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan finansial dari tindakan-tindakan tersebut dan telah menikmati keuntungan tersebut	<p>The court will, <b>insofar as this concerns the fraud and embezzlement</b>, also order the publication of this ruling as an additional penalty. In doing so, the court, <b>in view of the nature and seriousness of the proven and punishable facts, as set out in the sentencing considerations, has taken into account that society must be protected against this suspect</b>. The costs, which the court estimates at € 2,500, will be borne by the suspect.</p>

Nomor Putusan	Pengadilan	Tindak Pidana/Perbuatan	Pertimbangan
ECLI:NL:RBAMS:2013:442	Amsterdam District Court	Tersangka telah berkali-kali melakukan penipuan kepailitan dengan cara mengambil aset secara tidak sah dari harta warisan atau untuk memperkaya dirinya sendiri dengan mengorbankan orang lain hingga pengadilan menilai hal tersebut sebagai kebiasaan dan pelaku dicap sebagai penipu profesional. Selain itu, Terdakwa juga pernah dipidana sebelumnya atas kejahatan pemalsuan dan penipuan.	The court will order the publication of this verdict as an additional penalty. <b>In view of the nature and seriousness of the proven criminal acts and the habit of the suspect to commit such crimes, as stated in the grounds for the sentence, it is also taken into account that society must be protected against the suspect. The publication must take place by means of publication of this non-anonymized verdict on <a href="http://www.rechtspraak.nl">www.rechtspraak.nl</a>.</b> Since this involves no or negligible costs, the court will estimate the costs of publication at nil.
ECLI:NL:RBNHO:2013:CA0340	North Holland Court	Terdakwa bersama dengan orang lain telah mengarahkan kebangkrutan yang curang dengan cara menyimpan sejumlah besar uang di luar harta suatu perusahaan yang bangkrut, termasuk dengan menjual saham kepada perusahaan yang berafiliasi dengannya dan/atau salah satu kaki tangannya, mengambil dan mendistribusikan uang tunai dari brankas perusahaan, dan menarik sejumlah uang dari hasil penjualan lelang perusahaan ini. Terdakwa juga mengambil alih administrasi perusahaan, baik versi cetak maupun digital, sehingga hak dan kewajiban perusahaan tidak dapat diketahui setiap saat dan menempatkan <i>trustee</i> dari debitur pailit dalam posisi yang sulit. Akibatnya, terdakwa telah mempercepat kebangkrutan bagi perusahaan dan para kreditor telah dirugikan secara serius. Terdakwa juga diketahui pernah dipidana sebelumnya atas perbuatan yang serupa.	The court agrees with the public prosecutor <b>that it is important to publish this ruling in a national daily newspaper, in order to prevent the suspect from committing fraudulent bankruptcy again. The court will order the publication of this ruling in the daily newspaper De Telegraaf,</b> now that the file has shown that the suspect in this case also offered himself as a business advisor by means of advertisements and De Telegraaf is a daily newspaper that is often read in the business world. The costs of such a publication will be borne by the suspect and are currently estimated by the court at an amount of € 2,500. The publication must contain the text: announcement (in capital letters), as well as: By judgment of 8 May 2013, the North Holland District Court sentenced [suspect], born on [date and place of birth], in connection with bankruptcy fraud to a prison sentence of 8 months and a fine of €50,000. The advertisement should have a standard layout and be approximately 100 cm <sup>2</sup> in size.

Nomor Putusan	Pengadilan	Tindak Pidana/Perbuatan	Pertimbangan
ECLI:NL:RBOVE:2016:2904	Court of Overijssel	Dari 20 Oktober 2011 hingga 31 Juli 2014, Terdakwa telah menipu lebih dari 600 investor dengan jumlah total 26.093.555 Euro dan sekitar 16,5 juta euro digunakan untuk tujuan lain dan dicuci. Lebih jauh lagi, sejumlah besar aset tersebut yang dikelola oleh perusahaan milik Terdakwa ditarik karena bangkrut. Terdakwa dan rekan-rekannya hanya dibimbing oleh keinginan mereka sendiri untuk mendapatkan keuntungan dan tidak menunjukkan kepedulian terhadap konsekuensi finansial dan emosional yang besar bagi para korban, yang melihat investasi mereka lenyap begitu saja, sementara tersangka dan rekan-rekannya – tampaknya – menawarkan sedikit atau tidak ada peluang nyata untuk pemulihan.	The court will also impose the additional penalty that this judgment will be made public for <b>general prevention purposes</b> on <a href="http://www.rechtspraak.nl">www.rechtspraak.nl</a> . The court estimates the costs of disclosure at nil.
ECLI:NL:RBAMS:2016:7866	Amsterdam District Court	Terdakwa dan rekan-rekannya membentuk suatu organisasi kriminal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan <i>bankruptcy fraud</i> , penipuan, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang. Hal-hal tersebut kemudian dilakukan selama 4,5 tahun, yang menyebabkan kerugian bagi 300 dengan total kerugian €2,5 juta. 2 rekan terdakwa pernah dihukum sebelumnya untuk kejahatan serupa dimana putusan rekan-rekannya tersebut menyebutkan keterlibatan terdakwa dalam kejahatan terdahulu tersebut.	<b>In order to protect society</b> , the court will also determine that this ruling will be made public by publishing it non-anonymously on <a href="http://rechtspraak.nl">rechtspraak.nl</a> , <b>so that future suppliers and curators will also become aware of the suspect's practices via the internet.</b>

Nomor Putusan	Pengadilan	Tindak Pidana/Perbuatan	Pertimbangan
ECLI:NL:RBAMS:2019:3777	Amsterdam District Court	Sebagai direktur berbagai badan hukum, tersangka terbukti melakukan kepailitan secara curang karena tidak mematuhi kewajiban hukum untuk menyimpan, memelihara, dan menyerahkan administrasi yang lengkap dan tepat kepada <i>trustee</i> , sehingga <i>trustee</i> tidak dapat menyelesaikan kebangkrutan dengan baik dan merugikan para kreditor. Selain itu, tersangka telah berpartisipasi dalam organisasi kriminal yang bertujuan untuk melakukan penipuan kebangkrutan ini. Catatan kriminal tersangka juga menunjukkan bahwa ia telah bersalah atas penipuan kebangkrutan pada beberapa kesempatan di masa lalu.	The court will also order the publication of this verdict as an additional penalty. In this regard, <b>given the nature and seriousness of the proven criminal acts and the habit of the suspect to commit such crimes</b> , as stated in the sentencing statement, it is taken into account that <b>society must be protected against the suspect</b> . The publication must take place by means of publication of this non-anonymized verdict on <a href="http://www.rechtspraak.nl">www.rechtspraak.nl</a> . The court will set the costs of publication at nil.
ECLI:NL:RBAMS:2019:3781	Amsterdam District Court	Terdakwa telah mendaftarkan perusahaan atas namanya dan menyediakan rekening bank bagi orang lain. Dengan tindakan ini, ia telah memungkinkan orang lain untuk mencuci uang melalui rekening bank tersebut dengan menyetorkan sejumlah uang dengan asal yang ilegal ke dalam rekening bank tersebut dan kemudian mentransfernya. Tindakan tersebut tidak cukup untuk dapat dikatakan sebagai keterlibatan dalam pencucian uang dan terdakwa juga dibebaskan dari tuduhan terlibat dalam organisasi kriminal.	The court order the publication of this verdict as an additional penalty. In this regard, <b>given the nature and seriousness of the proven criminal acts and the habit of the suspect to commit such crimes, as stated in the sentencing statement, it is taken into account that society must be protected against the suspect</b> . The publication must take place by means of publication of this non-anonymized verdict on <a href="http://www.rechtspraak.nl">www.rechtspraak.nl</a> . The court will set the costs of publication at nil.
ECLI:NL:RBOBR:2019:6736	East Brabant Court	Terdakwa melakukan pemalsuan, tidak memenuhi kewajiban menyerahkan administrasi kepada <i>trustee</i> , penggunaan dokumen palsu, penipuan kebangkrutan, kesengajaan mengajukan pengembalian PPN, dan penipuan.	<b>Given the public interest in warning directors of legal entities about the suspect's actions and in an attempt to prevent similar incidents in the future</b> , the court will order that this judgment be made public after it has become final. Orders the publication of this judgment after it has become final, with mention of the personal details of the suspect, by means of free publication thereof on <a href="http://www.rechtspraak.nl">www.rechtspraak.nl</a> , for which purpose the Public Prosecution Service must offer this judgment to the editors of the aforementioned website.

Nomor Putusan	Pengadilan	Tindak Pidana/Perbuatan	Pertimbangan
ECLI:NL:GHSHE:2020:764	Court of Appeal 's-Hertogenbosch	Terdakwa telah melakukan beberapa penipuan terhadap sejumlah korban yang menyebabkan korban menyerahkan sejumlah uang (besar), bahkan beberapa kali untuk sebagian korban, dimana Terdakwa pernah dipidana atas kejahatan serupa sebelumnya	Orders the publication of this judgment after it has become final, <b>with mention of the personal details of the suspect</b> , by publishing it free of charge on <a href="http://www.rechtspraak.nl">www.rechtspraak.nl</a> .
ECLI:NL:GHDHA:2020:1048	Court of Appeal the Hague	Terdakwa melakukan penipuan dan pemerasan terhadap sejumlah korban. Terdakwa berpura-pura menjadi orang yang sukses dan kaya raya dan dengan cara ini, ia menjebak banyak orang untuk kemudian menipu mereka tanpa ampun. Terdakwa menggunakan semua pesonanya, memikat anak-anak dan orang tua korban, dengan tujuan tunggal, yaitu mencuri dan menipu para korban. Terdakwa juga pernah dipidana 3 kali sebelumnya karena melakukan penipuan.	<p><b>The court is of the opinion that there must be serious fear that the suspect will commit similar acts again after his release, using false names, as has been demonstrated in the present case.</b> The court notes that previous convictions of the suspect have led to the necessary publicity, which – as has been demonstrated in the criminal file – means that his full name and photo can easily be found on the internet and are associated with fraudulent practices. <b>The court is of the opinion that it is more than plausible that the suspect has used and will use false identities for that very reason in order to mislead (new) victims and thus not be unmasked</b> (by means of a simple Google search).</p> <p>Based on the foregoing, the court considers it necessary to <b>impose the additional penalty of publication of this judgment in order to protect society as best as possible. In addition, the court determines that a recent photograph of the suspect's face will also be published as part of this publication, so that a wide audience is warned of the suspect's person and is enabled to recognize him, even if he uses a false name. Only in this way can the suspect be identified with sufficient accuracy and the purpose of the publication is served: warning society.</b></p> <p>The court orders that after this judgment becomes final, a summary thereof will be published in accordance with the contents of Annex I attached to this judgment, stating the full name of the suspect and including a picture of the suspect's face. This publication will take place on the website <a href="http://www.rechtspraak.nl">www.rechtspraak.nl</a>. The court estimates the costs of this at nil and instructs the Public Prosecution Service to provide the verdict and the picture of the suspect to the editors of the aforementioned website.</p>

Nomor Putusan	Pengadilan	Tindak Pidana/Perbuatan	Pertimbangan
ECLI:NL:HR:2021:1888	Hoge Raad	Perkara kasasi dari ECLI:NL:GHDHA:2020:1048	The order to publish the judgment is to be complied with does not include the authority to include in the judgment or an appendix thereto, with a view to its publication, other data than the data that must be included in the judgment on the basis of the provisions of the Fourth Section of Title VI of Book Two of the Code of Criminal Procedure. In view of that and taking into account that that photograph does not form part of the data that must be included in this judgment, that judgment is incorrect.
ECLI:NL:RBMNE:2020:2348	Central Netherlands Court	Tersangka telah melakukan penipuan struktural lewat internet yang mengakibatkan banyak korban; penipuan dengan data pribadi orang lain untuk memesan suatu barang; kecurangan dalam proses pailit; pemalsuan sewa dan menggunakan sewa tersebut untuk mengubah alamat di Kamar Dagang; dan tidak menyerahkan administrasi perusahaannya kepada <i>trustee</i> .	The court will order the publication of this judgment. <b>The court is aware that this constitutes an infringement of the privacy of the suspect, but considers this infringement justified in light of the protection of society against the suspect.</b> The publication of this judgment must take place by means of publication on <a href="http://www.rechtspraak.nl">www.rechtspraak.nl</a> , without the usual anonymization of the suspect's name. These costs are provisionally estimated at nil.
ECLI:NL:RBMNE:2020:4458	Central Netherlands Court	Terdakwa terbukti melakukan 15 kejahatan, termasuk pemerasan, pengancaman, penipuan, pemalsuan, dan penyalahgunaan data pribadi.	<b>The suspect has not previously been irrevocably convicted of fraud. He must be given the opportunity to show that this prison sentence will prevent him from making the same mistake again in the future.</b> Although the court does indeed see a risk of recurrence, as regards defrauding and extorting third parties, <b>the court will reject the request to order publication of this judgment (with mention of the suspect's personal details), due to the current lack of recidivism for fraud.</b>

Nomor Putusan	Pengadilan	Tindak Pidana/Perbuatan	Pertimbangan
ECLI:NL:RBOBR:2021:56	East Brabant Court	Tersangka dengan sengaja tidak memastikan bahwa kondisi kerja memenuhi standar keselamatan yang harus dipatuhi, tidak memberi tahu karyawan tentang risiko pekerjaan mereka, dan tersangka juga tidak memberikan pengawasan yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan yang harus dipatuhi. Akibatnya, terjadi kecelakaan industri yang mengakibatkan pekerjaanya meninggal dunia dan berdampak besar pada keluarga korban.	The court will determine that this verdict will be made public. <b>In doing so, the court takes into account that, given the nature and seriousness of the proven criminal acts and the fact that the suspect is apparently inflexible in complying with the safety regulations applicable to her company, the potential employees and clients of the suspect must be warned about the suspect.</b> The court wants to achieve this by determining that this verdict will be made public by means of publication on <a href="http://www.rechtspraak.nl">www.rechtspraak.nl</a> , whereby the identifying data of the suspect will not be anonymized. The court estimates the costs of that publication at nil.
ECLI:NL:RBOVE:2021:539	Court of Overijssel	Tersangka, sebagai manajer perusahaan, bersama saudaranya, sengaja menggunakan kontrak kerja palsu dan slip gaji palsu untuk menerima kompensasi sebesar €300.000 dari perusahaan asuransi ASR Nederland NV. Selain itu, Terdakwa juga menggelapkan sejumlah uang kompensasi cedera pribadi untuk beberapa korban yang seharusnya sudah mereka terima sejak tahun 2015 dan belum diterima hingga putusan ini dikeluarkan.	As an additional punishment, the court will order the publication of this judgment with regard to the embezzlements, <b>to warn the public and to prevent further recidivism. It is aware that this constitutes an infringement of the privacy of the suspect, but considers this infringement justified in light of the purposes to be served by the publication.</b> When publishing the judgment, <b>it will be limited to a publication on <a href="http://rechtspraak.nl">rechtspraak.nl</a>, without anonymizing the name of the suspect, and a press release.</b> The court estimates the costs of the publication at nil.

Nomor Putusan	Pengadilan	Tindak Pidana/Perbuatan	Pertimbangan
ECLI:NL:GHSHE:2021:1443	Court of Appeal 's-Hertogenbosch	<p>Terdakwa dalam jangka waktu lama dan melibatkan uang dalam jumlah besar telah memberi perintah atau mengarahkan penyelewengan, penipuan dan percobaan penipuan dengan menyamar sebagai perantara yang bisa menjual kembali barang sisa stok dan membujuk perusahaan untuk mengirimkan barang tanpa membayar harga penuh. Ketika perusahaan bersikukuh, tersangka membujuk mereka untuk mengirimkan barang dengan menunjukkan tanda terima transfer palsu atau perintah pembayaran palsu. Tersangka tidak memperhitungkan dampak dari kejahatannya sama sekali dan hanya mementingkan keuntungan finansialnya sendiri. Pengadilan khawatir akan pengulangan karena terdapat saksi yang menyatakan mengenai mentalitas tersangka ketika saksi mencatat dari mulut tersangka: "Saya mau tidak mau menjual barang orang lain ketika berada di gudang".</p>	<p><b>Given the great risk of recurrence, as evidenced by the previous irrevocable convictions and the unabated continuation of his reprehensible, brutal criminal practices, the court will, from the point of view of protecting society, order the publication of this judgment as an additional penalty.</b> The publication must take place after this judgment has become final and by means of publication of this judgment on the internet page of the judiciary, namely <a href="http://www.rechtspraak.nl">www.rechtspraak.nl</a>, without anonymizing the data of the suspect. <b>Everyone can therefore become aware of the practices of the suspect via the internet. By imposing this additional penalty, the court aims to prevent others from again falling victim to the (bottle-pulling/fraud) practices of the suspect.</b> Since this does not involve any costs to be recovered from the suspect, the court will estimate the costs of publication at nil.</p>

Nomor Putusan	Pengadilan	Tindak Pidana/Perbuatan	Pertimbangan
ECLI:NL:RBMNE:2021:6278	Central Netherlands Court	<p>Terdakwa melakukan tujuh penipuan dengan metode yang kurang lebih sama dimana ia berpura-pura kepada para korban sebagai tukang atap yang bonafide dan mendatangi para korban dengan pesan bahwa pekerjaan harus dilakukan di atap mereka. Setelah para korban membayar uang muka karena alasan palsu tersebut, terdakwa menyatakan diperlukan pekerjaan yang lebih ekstensif dan meminta lebih banyak uang muka. Pada akhirnya, ia tidak muncul dan melarikan diri dengan uang muka tanpa melakukan pekerjaan atau mengembalikan uang tersebut. Dengan tindakan ini, tersangka merusak kepercayaan calon pelanggan dimana kepercayaan pelanggan sangatlah penting karena kurangnya keahlian pelanggan menyebabkan mereka mengandalkan temuan dari seorang pengusaha independen seperti tukang atap. Terdakwa juga tercatat pernah dihukum penjara sebelumnya beberapa kali untuk penipuan serupa sehingga pengadilan menilai Terdakwa tidak menunjukkan kesadaran diri.</p>	<p>The court will order the publication of this ruling. <b>The court is aware that this constitutes an infringement of the privacy of the suspect, but considers this infringement justified in light of the protection of society against the suspect.</b> The publication of this judgment will take place by means of publication on <a href="http://www.rechtspraak.nl">www.rechtspraak.nl</a>, without the usual anonymization of the name of the suspect. The court sentences the suspect to pay the costs involved which costs are provisionally estimated at nil</p>
ECLI:NL:GHSHE:2022:3354	Court of Appeals-Hertogenbosch	<p>Terdakwa menggelapkan sejumlah uang sebesar €82.094,27. Korban berusia 92 tahun memiliki kepercayaan penuh pada terdakwa dan memberikan kuasanya yang luas. Dia telah memastikan bahwa korban tidak lagi mengetahui situasi keuangannya dengan mengajukan permohonan kartu banknya sendiri dan meminta laporan bank dikirimkan ke alamatnya. Sejak saat itu, tersangka tanpa malu-malu membelanjakan uang korban. Dia hidup nyaman dengan uang yang bukan miliknya dan berkali-kali mengambil keputusan untuk mengambil uang tanpa izin.</p>	<p>Therefore, <b>the court will determine that this judgment, after it has become final, will be made public by publishing it on <a href="http://www.rechtspraak.nl">www.rechtspraak.nl</a> without anonymizing the suspect's data, so that everyone can become aware of the suspect's practices via the internet. By imposing this additional sentence, the court aims to prevent new victims.</b> Since this does not involve any costs to be recovered from the suspect, the court will estimate the costs of publication at nil.</p>

Nomor Putusan	Pengadilan	Tindak Pidana/Perbuatan	Pertimbangan
ECLI:NL:RBROT:2023:1051	Rotterdam District Court	Dalam waktu 4 tahun, Terdakwa bersama dengan perusahaan yang dipimpinnya telah melanggar kepercayaan konsumen yang mencari pembiayaan pembangunan rumah, yang juga mengganggu pasar. Terdakwa juga bersalah karena pencucian uang dimana uang yang diperoleh dari kejahatan tersebut diubah menjadi jumlah total €258,291.72. Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana untuk kejahatan yang sama dalam peristiwa berbeda sebelumnya.	In doing so, the court will, as requested by the public prosecutor, order the publication of the judicial decision. In doing so, the court will take into account the long period for which <b>the suspect has continued with the facts and that the suspect was also convicted of fraud offences a long time ago</b> . Publication must take place in the <b>Financieel Dagblad</b> . The costs of publication are estimated by the court at € 3,465
ECLI:NL:RBOVE:2024:2829	Court of Overijssel	Tersangka sebagai pemelihara/peternak hewan komersial tidak menyediakan perawatan yang diwajibkan sesuai aturan, tidak memiliki registrasi hewan yang teratur, dan tidak memiliki administrasi/dokumen yang diwajibkan. Hasil inspeksi dan pemeriksaan mengungkap situasi yang sangat mengkhawatirkan yang menunjukkan penderitaan yang tidak perlu yang menimpa hewan-hewan tersebut.	<b>In order to warn society/potential customers of [suspect]'s conduct and to prevent further recidivism</b> , the court will order that this judgment be published after this judgment has become final, stating the (trade) name of [suspect]. <b>This publication will take place on the website of a regional newspaper and on the website of [suspect]. The court estimates the costs thereof at € 2,500.00, to be paid by the suspect</b> , and instructs the Public Prosecution Service and CJIB/AICE to provide the judgment to the editors of the websites.

Dari putusan-putusan di atas, terlepas dari jenis tindak pidananya, dapat disimpulkan beberapa hal yang menggambarkan pertimbangan-pertimbangan hakim di Belanda dalam memerintahkan untuk mengungkap atau tidak menganonimisasi data pribadi terdakwa melalui penjatuhan pidana tambahan berupa pengumuman putusan, antara lain:

1. Pengungkapan data pribadi terdakwa ditujukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait identitas dan tindakan terdakwa sebagai bentuk peringatan kepada orang-orang yang berpotensi untuk berinteraksi dengan terdakwa guna mencegah timbulnya korban lain dan/atau terjadinya tindak pidana serupa di kemudian hari. Meskipun beberapa putusan menyebutkan bahwa pengungkapan data pribadi tersebut melanggar hak privasi terdakwa, pengadilan di Belanda mempertimbangkan bahwa pelanggaran hak privasi tersebut dapat dibenarkan untuk kepentingan perlindungan masyarakat dari terdakwa<sup>314</sup>;

314 Lihat putusan Central Netherlands Court No. ECLI:NL:RBMNE:2020:2348 dan ECLI:NL:RBMNE:2021:6278 serta putusan Court of Overijssel No. ECLI:NL:RBOVE:2021:539.

2. Perintah hakim untuk tidak menganonimisasi data pribadi terdakwa dilakukan terhadap terdakwa yang: a) melakukan tindak pidana dalam melaksanakan pekerjaannya yang berhubungan dengan orang banyak; b) melakukan tindak pidana yang menimbulkan jumlah korban yang banyak; c) telah melakukan tindak pidana tersebut secara berulang kali; dan/atau d) terdakwa yang sudah pernah dihukum sebelumnya atas kejahatan serupa (residivisme). Pengadilan di Belanda menilai kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki wawasan tentang sifat tercela dari tindakannya dan kerusakan yang ditimbulkannya kepada korbannya atau telah menjadikan tindak pidana tersebut sebagai kebiasaan, yang berpotensi membuat terdakwa kembali melakukan tindak pidana tersebut dan menimbulkan korban baru di kemudian hari;
3. Meskipun begitu, sepanjang terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya atas kejahatan serupa, hakim tidak memerintahkan pengungkapan data pribadi apabila: a) terdapat keputusan terkait hasil pemeriksaan badan etik/profesi yang telah dipublikasikan atas perbuatan terdakwa; b) perkara terdakwa menarik perhatian media dan publik; dan/atau c) tidak terdapat cukup bukti bahwa terdakwa akan melakukan tindak pidana serupa. Hakim menilai bahwa pengungkapan data pribadi dalam putusan yang dipublikasikan tidak layak untuk dilakukan dan terdakwa harus diberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan akan mencegahnya melakukan kesalahan yang sama di masa depan;<sup>315</sup>

Putusan yang tidak menganonimisasi data pribadi terdakwa dipublikasikan melalui: a) pengunggahan putusan tersebut ke dalam situs [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl) dengan tanpa membebankan biaya apapun kepada terdakwa; dan/atau b) pengumuman putusan tersebut dalam media cetak yang beredar di suatu area tertentu<sup>316</sup> dan/atau yang sering dibaca oleh orang-orang dalam lingkup profesi tertentu, yang biasanya sama dengan profesi terdakwa ketika melakukan tindak pidana<sup>317</sup>, dimana biaya pengumuman putusan tersebut dibebankan sepenuhnya kepada terdakwa;

Data pribadi terdakwa yang dapat tidak dianonimisasi di dalam putusan yang dipublikasikan hanyalah data-data pribadi yang diperbolehkan tercantum dalam putusan pengadilan menurut peraturan perundang-undangan. Hakim tidak dapat memerintahkan untuk mengungkap data pribadi selain data-data tersebut, meskipun terdapat data pribadi lain yang dapat mempermudah publik untuk mengidentifikasi kondisi dan identitas terkini dari terdakwa apabila diungkap di dalam putusan yang dipublikasikan.<sup>318</sup>

Berdasarkan jabaran-jabaran di atas, dapat disimpulkan suatu konsep publikasi putusan pengadilan di Belanda yang dapat menyelaraskan praktik publikasi putusan pengadilan

---

<sup>315</sup> Lihat putusan Utrecht District Court No. ECLI:NL:RBUTR:2004:AP4308 dan putusan Central Netherlands Court No. ECLI:NL:RBMNE:2020:4458.

<sup>316</sup> Lihat putusan Hoge Raad van Nederlanden No. ECLI:NL:HR:2003:AF7923 dan putusan Leeuwarden Court of Appeal No. ECLI:NL:GHLEE:2007:BJ6153.

<sup>317</sup> Lihat putusan North Holland Court No. ECLI:NL:RBNHO:2013:CA0340 dan putusan Rotterdam District Court No. ECLI:NL:RBROT:2023:1051.

<sup>318</sup> Lihat putusan Court of Appeal the Hague No. ECLI:NL:GHDHA:2020:1048 *jo*. Putusan Hoge Raad der Nederlanden No. ECLI:NL:HR:2021:1888.

yang dapat dilakukan tanpa perlu didasari perintah hakim dengan publikasi putusan yang harus berdasarkan perintah hakim dan tetap menyeimbangkan kepentingan pemenuhan hak para pihak dan publik untuk dapat mengakses putusan pengadilan dengan kepentingan perlindungan data pribadi dan hak privasi dari terdakwa. Konsep inilah yang perlu dipertimbangkan untuk menjadi acuan mekanisme publikasi putusan pengadilan di Indonesia ke depannya agar peradilan Indonesia tetap dapat memenuhi kewajibannya atas keterbukaan informasi publik -dengan mempublikasikan putusan-putusan pengadilan- secara seimbang dengan pemenuhan kewajiban pengadilan untuk melindungi data pribadi dan hak privasi terdakwa, pasca berlakunya UU PDP di Indonesia.

Berdasarkan paparan pada sub-bab ini, prinsip untuk menyeimbangkan kepentingan publik dengan pelindungan data pribadi dalam publikasi salinan putusan pada dasarnya selaras terhadap satu sama lain. Baik dalam uji konsekuensi, diskusi dinamika penyeimbangan dalam publikasi salinan putusan di Uni Eropa, dan praktik di Belanda menekankan pada dua prinsip utama, yaitu 1) pertimbangan pada kepentingan publik, seperti akses salinan putusan yang wajib tersedia setiap saat bagi masyarakat untuk keperluan pengetahuan publik atas penanganan perkara; serta 2) sifat dan relevansi informasi data pribadi dalam salinan putusan, seperti seberapa perlu masyarakat mengetahui data pribadi pihak berperkara dalam suatu penanganan perkara. Pertimbangan terhadap dua prinsip ini berpengaruh pada transparansi proses peradilan, konsistensi putusan pengadilan, hingga minimalisasi dampak dan risiko publikasi terhadap kehidupan pribadi orang yang bersangkutan. Dengan mengikuti dua prinsip tersebut, pengadilan tetap dapat memenuhi kewajibannya dalam mempublikasi putusan dan melindungi data pribadi secara seimbang.

## 5.2. Kondisi Ideal Publikasi Putusan Pengadilan yang Menyeimbangkan Penyeimbangan Keterbukaan Informasi Publik dan Pelindungan Data Pribadi

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, Belanda memiliki sistem publikasi putusan yang mampu menyeimbangkan kepentingan keterbukaan informasi publik dan pelindungan data pribadi. Sistem publikasi tersebut diwujudkan dengan cara mempublikasikan semua putusan dengan menganonimisasi seluruh data pribadi yang ada dalam putusan tersebut. Meskipun begitu, terdapat kondisi khusus di mana data pribadi dalam sebuah putusan dapat dibuka apabila terdapat perintah hakim.



**Gambar 5. Sistem Publikasi Putusan di Belanda yang Mampu Menyeimbangkan Kepentingan Keterbukaan Informasi Publik dan Pelindungan Data Pribadi**

Sistem publikasi putusan di Belanda dapat menjadi rujukan bagi Indonesia dalam memperbaiki sistem publikasi putusan yang saat ini sudah ada. Berikut merupakan poin-poin penting yang dapat diimplementasikan dalam sistem publikasi putusan di Indonesia:

- Pengadilan dapat mempublikasikan putusan-putusannya secara luas, termasuk melalui situs web Direktori Putusan, sebagai bentuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan pemenuhan hak para pihak dan publik untuk dapat mengakses putusan pengadilan. Namun, pengadilan harus menganonimisasi seluruh data pribadi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara sebagai bentuk perlindungan atas

data pribadi dan hak privasi pihak-pihak tersebut;

- Dalam kondisi-kondisi tertentu, hakim berwenang memerintahkan untuk mengungkap atau tidak menganonimisasi data pribadi terdakwa dalam putusan yang dipublikasikan. Data pribadi terdakwa yang dapat diungkap hanyalah data-data pribadi yang diperbolehkan tercantum dalam putusan pengadilan menurut peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada masyarakat terkait identitas terdakwa agar orang-orang yang berpotensi untuk berinteraksi dengan terdakwa dapat berhati-hati guna mencegah terjadinya tindak pidana serupa dan timbulnya korban lain di kemudian hari. Beberapa kondisi tertentu tersebut yang dapat dipertimbangkan untuk diatur, antara lain:
  - » Terdakwa melakukan tindak pidana dalam melaksanakan pekerjaannya yang berhubungan dengan orang banyak;
  - » Terdakwa melakukan tindak pidana yang menimbulkan jumlah korban yang banyak;
  - » Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan secara berulang kali;
  - » Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas kejahatan serupa (residivisme); dan/atau
  - » Kondisi-kondisi lain yang beralasan bagi Hakim untuk lebih mementingkan tujuan perlindungan publik dari terdakwa daripada perlindungan data pribadi terdakwa;
- Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk tidak memerintahkan pengungkapan data pribadi apabila terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya atas kejahatan serupa, perkara terdakwa menarik perhatian media dan publik, dan/atau tidak terdapat cukup bukti bahwa terdakwa akan mengulangi tindak pidana serupa;
- Hakim berwenang untuk memerintahkan publikasi putusan yang tidak menganomisasi atau mengungkap data pribadi terdakwa melalui cara-cara yang dipandang perlu oleh hakim dengan mempertimbangkan pemenuhan tujuan perlindungan publik terhadap terdakwa. Dalam hal putusan tersebut akan dipublikasikan pada media yang tidak membutuhkan biaya, seperti situs web direktori putusan milik pengadilan sendiri, hakim tidak perlu membebaskan biaya apapun kepada terdakwa atas publikasi putusan tersebut. Namun, dalam hal hakim menentukan bahwa publikasi putusan perlu dilakukan dengan cara-cara yang memerlukan biaya tertentu, hakim berwenang untuk menentukan dalam putusannya bahwa seluruh biaya yang timbul dari publikasi putusan tersebut ditanggung oleh terdakwa.

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, keberlakuan UU PDP belum sepenuhnya menimbulkan kewajiban bagi pengadilan untuk menutup data pribadi dalam seluruh putusan yang dipublikasikan sebagaimana kondisi ideal yang di atas. Meskipun begitu, bagian tersebut juga menunjukkan bahwa pengaburan data pribadi para pihak dalam putusan pengadilan tidak akan menghambat pengoptimalan pengawasan publik serta perwujudan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan karena setiap dokumen putusan pengadilan akan tetap dipublikasikan. Mengacu pada hal-hal tersebut, pengaburan data pribadi para pihak dalam perkara pada putusan pengadilan yang dipublikasikan sebagaimana dijabarkan pada kondisi ideal di atas perlu tetap

dipertimbangkan sebagai mekanisme publikasi putusan pengadilan ke depannya, meskipun pengadilan belum memiliki kewajiban untuk melakukan hal tersebut berdasarkan UU PDP. Terlebih, mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip publikasi putusan pengadilan yang memperhatikan perlindungan data pribadi dan telah diterapkan di negara lain seperti Belanda yang notabene memiliki keterkaitan sistem hukum dan peradilan yang erat dengan Indonesia, baik secara historis maupun dalam perkembangannya. Dengan demikian, mekanisme publikasi putusan pengadilan di Indonesia ke depannya akan sejalan dengan pemenuhan hak perlindungan data pribadi sekaligus tetap memenuhi hak publik terhadap akses informasi-informasi terkait pelaksanaan tugas pengadilan yang tercantum dalam putusan pengadilan sehingga publik tetap dapat mengawasi penyelenggaraan peradilan melalui putusan-putusan yang dipublikasikan.

Meskipun begitu, apabila pengadilan belum melaksanakan publikasi putusan pengadilan dengan mekanisme ideal di atas karena alasan belum memiliki kewajiban untuk itu, perlu diingat bahwa SK KMA No. 2-144/2022 telah mengatur secara eksplisit mekanisme anonimisasi untuk jenis perkara dan/atau keadaan tertentu, yang mana anonimisasi tersebut merupakan bagian dari rezim perlindungan data pribadi. Dalam kondisi tersebut, maka pelaksanaan anonimisasi data pribadi pihak berperkara tersebut tidak lagi hanya dapat dipandang sebagai pelaksanaan kewajiban hukum dalam rezim keterbukaan informasi publik, tetapi juga dalam konteks perlindungan data pribadi. Dengan kondisi masih ditemukannya praktik-praktik anonimisasi yang belum sejalan dengan SK KMA No. 2-144/2022 tersebut sebagaimana dijelaskan pada Bab III, maka pelaksanaan anonimisasi data pribadi pihak berperkara menurut SK KMA tersebut perlu dimaksimalkan agar pengadilan dapat mewujudkan publikasi putusan pengadilan yang melindungi data pribadi pihak berperkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan saat ini.

Oleh karena itu, perlindungan data pribadi yang dapat dilakukan oleh pengadilan saat ini, termasuk sebagai kondisi antara sebelum mencapai kondisi ideal di atas, adalah dengan mengefektifkan pelaksanaan SK KMA No. 2-144/2022 melalui cara-cara, antara lain:

- Melakukan pengaburan informasi data pribadi tertentu dalam perkara-perkara dan/atau kondisi tertentu yang telah disebutkan dalam bagian romawi VIII huruf A sampai D SK KMA 2-144/2022. Secara detail, Tabel 5 telah menyediakan informasi mengenai perkara-perkara tertentu yang dimaksud;
- Melakukan pengaburan informasi data pribadi tertentu tidak hanya pada dokumen putusan, tetapi juga pada sistem informasi perkara dan sistem informasi lainnya yang digunakan secara publik oleh pengadilan sebagaimana disebutkan dalam bagian romawi VIII huruf F SK KMA 2-144/2022;
- Mengingat saat ini masih terdapat berbagai macam bentuk pengaburan, perlu dilakukan penyeragaman bentuk pengaburan sebagaimana disebutkan dalam bagian romawi VIII huruf F SK KMA 2-144/2022, yakni:
  - a. Menghitamkan informasi dimaksud hingga tidak dapat terbaca, dalam hal pengaburan dilakukan terhadap naskah cetak (*hardcopy*);
  - b. Tidak menampilkan informasi yang dimaksud untuk publik pada SIP dan sistem informasi lainnya yang digunakan oleh pengadilan; atau
  - c. Mengganti Informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elektronik (*softcopy*);

- Mereformulasi mekanisme kerja pengaburan data pribadi pada SIPP dan dokumen putusan serta mekanisme komplain bagi pihak yang berkepentingan beserta penentuan setiap aktor dan perannya dalam mekanisme tersebut. Mekanisme kerja pengaburan data pribadi tersebut dibutuhkan untuk menjamin pengaburan data pribadi pada Direktori Putusan secara maksimal, sedangkan mekanisme komplain diperlukan untuk memberikan kejelasan proses bisnis, pihak yang dapat mengajukan komplain, dan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan pengadilan terhadap setiap komplain terkait data pribadi.

### 5.3. Mekanisme Kerja Ideal Dalam Publikasi Putusan Pengadilan Yang Menyeimbangkan Penyeimbangan Keterbukaan Informasi Publik dan Pelindungan Data Pribadi

#### 5.3.1. Aktor dan Alur dalam Publikasi Putusan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa publikasi putusan yang menjamin pelindungan data pribadi sangat bergantung kepada mekanisme pengaburan data pribadi oleh aparaturnya pengadilan. Pada dasarnya, SK KMA No. 2-144/2022 tidak menjelaskan pihak yang bertanggung jawab melakukan atau mengeksekusi pengaburan informasi dalam putusan. Namun, sebagaimana yang sudah dijelaskan, dalam praktiknya Hakim adalah pihak yang selama ini melakukan pengaburan informasi pada dokumen putusan dan kemudian bertanggung jawab mengunggahnya ke SIPP. Oleh karena itu, Hakim berperan penting menjamin pengaburan data pribadi pada dokumen putusan sudah dilakukan dengan seksama.

Namun demikian, pelindungan data pribadi yang terkait putusan pengadilan sebenarnya tidak hanya perlu dilakukan terhadap dokumen putusan. Jabaran bagian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pelindungan data pribadi juga diperlukan dalam SIPP yang menampilkan informasi Riwayat perkara dan amar putusan serta Direktori Putusan yang menampilkan catatan amar putusan pada katalog Direktori Putusan. Oleh karena itu, dokumen putusan pengadilan, SIPP, dan Direktori Putusan perlu mendapatkan perhatian khusus karena ketiga komponen tersebut mengandung data-data pribadi yang perlu dikaburkan.

Ketersediaan informasi pada SIPP merupakan hasil dari perjalanan perkara yang melibatkan beberapa petugas pengadilan dan Hakim sebagai pihak yang mengunggah informasi. Kabar baiknya, SIPP telah memiliki fitur-fitur untuk mengaburkan data pribadi. Sebagai contoh, pada tahap pendaftaran perkara, Panitera Muda yang terkait untuk tiap jenis perkara<sup>319</sup> dapat memilih untuk tidak mempublikasikan pihak yang berperkara ketika mengisi data perkara pada SIPP apabila pihak dalam perkara adalah

---

<sup>319</sup> Dalam konteks Pengadilan Negeri, pengisian informasi perkara pidana menjadi tugas dari panitera muda pidana dan pengisian informasi perkara perdata menjadi tugas dari panitera muda perdata. Contoh lainnya di Pengadilan Agama, pengisian informasi terhadap perkara gugatan menjadi tugas dari panitera muda gugatan.

pihak yang perlu dikaburkan data pribadinya.<sup>320</sup> Selain itu, pada tahap pengunggahan putusan ke SIPP, Hakim berperan mengunggah dokumen putusan dengan anonimisasi dan putusan yang tanpa anonimisasi.<sup>321</sup>

Pada dasarnya, keberadaan SIPP saat ini sudah cukup baik dalam menyediakan informasi bagi publik terkait persidangan yang sedang berjalan dan pada saat yang sama mampu mengaburkan data pribadi di kasus tertentu sehingga publik tidak serta merta dapat mengetahui data pribadi pihak berperkara. Namun, jaminan perlindungan data pribadi pada SIPP masih bergantung kepada ketelitian para aparaturnya pengadilan yang mengunggah informasi ke dalam SIPP. Hal yang sama juga terjadi pada proses pengaburan data pribadi atau anonimisasi pada dokumen putusan. Selama ini, proses anonimisasi masih mengandalkan ketelitian para hakim dalam mengidentifikasi data-data pribadi yang menurut SK KMA No. 2-144/2022 harus dikaburkan dan anonimisasi harus dilakukan secara manual satu per satu pada dokumen putusan.

Tanggung jawab untuk melakukan pengaburan data pribadi atas informasi yang ditampilkan pada SIPP tersebar ke beberapa aparaturnya pengadilan sesuai tahapan proses pengadilan, dari sejak pendaftaran perkara sampai minutasinya, sehingga beban kerja dalam melakukan pengaburan data pribadi pada SIPP relatif ringan. Sementara itu, tanggung jawab melakukan pengaburan data pribadi pada dokumen putusan berada pada Hakim yang memutus perkara. Di saat yang sama, Hakim juga memiliki tanggung jawab untuk mengadili perkara setiap harinya. Oleh sebab itu, pelaksanaan pengaburan data pribadi oleh aparaturnya pengadilan tidak lepas dari kemungkinan melakukan kesalahan (*human error*), khususnya dalam konteks Hakim yang melakukan pengaburan data pribadi pada dokumen putusan. Sebagai contoh, mengacu kepada praktik anonimisasi dalam putusan yang diuraikan pada Bab III<sup>322</sup>, ternyata masih terdapat data pribadi yang tidak dikaburkan oleh Hakim.

Faktor peran manusia yang menimbulkan ketidaksempurnaan dalam pengaburan data pribadi pada dokumen putusan<sup>323</sup> sebenarnya dapat diatasi dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Dalam hal ini, teknologi yang dimaksud diharapkan dapat mengidentifikasi secara akurat berbagai data dan informasi yang merupakan data pribadi pada dokumen putusan dan secara otomatis langsung mengaburkannya. Namun demikian, proses pengembangan teknologi tersebut kemungkinan akan membutuhkan biaya relatif besar dan waktu yang cukup panjang.

Upaya yang dapat dipertimbangkan untuk menjamin kecermatan dan ketelitian dalam pengaburan data pribadi pada putusan adalah dengan menunjuk tim khusus di setiap tingkatan pengadilan yang memiliki tugas spesifik untuk melakukan pengaburan data pribadi pada dokumen putusan. Dalam hal ini, setelah putusan selesai dibuat oleh

---

320 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, *Buku Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri*, Oktober 2022, hal. 3, 9, 11, 14, dan 16.

321 Menurut Buku Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri, Panitera Pengganti juga memiliki akses untuk melakukan pengunggahan putusan. Namun, pada praktiknya Hakim lebih sering melaksanakan peran ini.

322 Lihat penjelasan pada subbab 3.3 laporan ini.

323 Lihat penjelasan pada subbab 4.2 laporan ini.

Hakim yang memeriksa perkara, maka putusan tersebut diserahkan ke tim khusus untuk dilakukan pengaburan data pribadi sesuai peraturan yang berlaku. Adanya tim khusus dengan tugas tersebut sebenarnya sudah dipraktikkan di Mahkamah Agung, yaitu melalui kerja-kerja tim publikasi Kepaniteraan Mahkamah Agung<sup>324</sup>.

Namun, upaya tersebut memiliki konsekuensi. Tim khusus pengaburan data pribadi yang ditunjuk harus berstatus pegawai pengadilan dan bukan pihak dari luar pengadilan guna menjamin integritas putusan yang sudah diputus oleh Hakim yang memeriksa perkara. Pengadilan juga perlu menetapkan dasar hukum yang jelas bagi tim khusus tersebut untuk menghindari adanya pembentukan tim yang bersifat *ad hoc* yang bekerja tanpa kejelasan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, tim ini juga harus memiliki kompetensi terkait prinsip pelindungan data pribadi serta ketentuan yang mengatur pengaburan data pribadi di lingkungan pengadilan. Tim khusus tersebut juga harus memiliki akses ke SIPP agar mereka dapat mengunggah putusan yang telah mereka anonimisasi ke dalam SIPP. Dengan adanya tim ini, Hakim dapat melepaskan beban kerja untuk melakukan pengaburan data pribadi dan berfokus ke tugas utamanya.

Dalam hal terdapat kekhawatiran terkait integritas putusan pengadilan setelah putusan diserahkan ke tim khusus pengaburan data pribadi, maka dapat dipertimbangkan juga opsi bagi Hakim yang memeriksa perkara untuk meninjau kembali hasil anonimisasi dan keseluruhan isi putusan. Kemudian, Hakim tersebut yang akan mengunggah putusan ke dalam SIPP. Tetapi, pada dasarnya hal ini akan tetap membuat beban kerja terkait pengaburan data pribadi tetap ada pada Hakim karena Hakim perlu memeriksa kembali hasil anonimisasi dari tim khusus.

Selain itu, pengawasan berkelanjutan terhadap anonimisasi atas informasi yang ditampilkan pada SIPP dan dokumen putusan juga perlu tetap berjalan. Berdasarkan UU PDP, pengendali dan prosesor data pribadi perlu menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi dalam beberapa kondisi, salah satunya yaitu ketika pemrosesan data pribadi dilakukan untuk kepentingan pelayanan publik.<sup>325</sup> Publikasi putusan oleh pengadilan dapat dilihat sebagai bagian dari pelayanan publik oleh pengadilan, khususnya dalam konteks penyediaan informasi publik. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepatuhan terhadap UU PDP, pengadilan perlu menunjuk pejabat atau petugas pelaksana fungsi pelindungan data pribadi yang mengemban tanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan pengadilan atas pemenuhan prinsip pelindungan data pribadi dan melakukan mitigasi risiko pelanggaran pelindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan UU PDP.<sup>326</sup>

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi perlu diberikan tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan anonimisasi pada SIPP dan dokumen putusan. Oleh karena tugas utama pejabat atau petugas tersebut adalah pengawasan, maka sebaiknya pejabat atau petugas tersebut tidak menjadi bagian dari tim khusus pengaburan data pribadi. Lebih lanjut lagi, mengingat bahwa setiap pengadilan telah memiliki fungsi

324 Disampaikan oleh Asep Nursobah dalam *Focus Group Discussion...*, *Loc. Cit.*

325 UU PDP..., *Op. Cit.*, Pasal 53 ayat (1).


326 *Ibid*, Penjelasan Pasal 53 ayat (1).

PPID yang juga mengemban tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengaburan informasi data pribadi pada putusan<sup>327</sup>, maka sebaiknya kedudukan pejabat atau petugas pelaksana fungsi perlindungan data pribadi dilekatkan ke PPID pengadilan sehingga publikasi putusan pengadilan dapat tetap memenuhi kepentingan pelayanan informasi publik dan perlindungan data pribadi secara seimbang dan efektif.



Gambar 6. Bagan usulan mekanisme perlindungan data pribadi dalam publikasi putusan dengan opsi tim khusus sebagai pengunggah putusan ke SIPP

327 SK KMA No. 2-144/2022..., *Op. Cit.*, Bagian IV.I angka 2 huruf g dan Bagian V.G angka 10.




Gambar 7. Bagan usulan mekanisme pelindungan data pribadi dalam publikasi putusan dengan opsi Hakim sebagai pengunggah putusan ke SIPP

Hal lain yang perlu juga menjadi perhatian adalah terkait komunikasi sistem antara SIPP dan Direktori Putusan. Kemampuan sistem SIPP dan Direktori Putusan untuk saling berkomunikasi dan memastikan hanya putusan versi anonimisasi yang diunggah ke Direktori Putusan adalah hal yang patut diapresiasi. Namun, sayangnya hal tersebut tidak terjadi pada komponen lain dari Direktori Putusan, yaitu catatan amar putusan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, masih terjadi situasi di mana data pribadi para pihak yang berperkara sudah dianonimisasi pada SIPP dan dokumen putusan, namun Direktori Putusan pada bagian katalog atau catatan amar putusan masih menampilkan identitas para pihak tersebut. Masalah ini muncul karena sistem Direktori Putusan mengambil informasi mengenai amar putusan dari kolom di dalam SIPP di mana amar putusan tidak mengalami anonimisasi.<sup>328</sup> Oleh sebab itu, Mahkamah Agung perlu memperbaiki komunikasi sistem antara Direktori Putusan dan SIPP pengadilan. Perbaikan tersebut harus bisa menjamin bahwa, apabila informasi amar putusan pada SIPP sudah dilakukan anonimisasi, Direktori Putusan juga secara otomatis hanya akan menampilkan amar putusan yang sudah dianonimisasi.

<sup>328</sup> Direktori Putusan mengambil informasi amar putusan dari kolom amar untuk juru sita pada SIPP di mana tidak ada fitur anonimisasi pada kolom tersebut. Disampaikan oleh Asep Nursobah dalam *Focus Group Discussion...*, *Loc. Cit.*

### 5.3.2. Usulan Terkait Mekanisme Komplain

Dalam hal terjadi pengungkapan data pribadi pada dokumen putusan, terdapat 2 (dua) jalur mekanisme komplain yang dapat ditempuh. *Pertama*, jika pengungkapan data pribadi pada dokumen putusan merupakan perwujudan dari perintah hakim–dalam rangka penegakan hukum–maka mekanisme komplain dilakukan dengan cara upaya hukum. Luaran dari mekanisme komplain ini adalah putusan atas upaya hukum. *Kedua*, jika pengungkapan data pribadi pada dokumen putusan merupakan perwujudan kesalahan pengadilan dalam melakukan anonimisasi, maka mekanisme komplain dilakukan dengan cara mengajukan komplain ke PPID. Luaran dari mekanisme komplain ini adalah pengaburan data pribadi pada dokumen putusan. Namun, pada situasi khusus yang mana kepentingan hak atas privasi lebih besar dari kepentingan publik–misalnya, sudah dikaburkan sekalipun, para pihak masih tetap diidentifikasi–maka dokumen putusan dapat dihapus (*takedown*). Untuk menentukan tindakan PPID saat menerima komplain–apakah dikaburkan atau dihapus (*takedown*)–kedepan pengadilan perlu membangun parameter.



\*Hanya pada situasi khusus yang mana kepentingan hak atas privasi lebih besar dari kepentingan publik. Misalnya, sudah dikaburkan sekalipun, para pihak masih tetap diidentifikasi.

Gambar 8. Usulan Mekanisme Komplain

Mengingat PPID memiliki tugas yang serius untuk menangani mekanisme komplain, maka PPID harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik. Sehingga, PPID akan mampu melakukan penyeimbangan kepentingan perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik. Selain itu, penting pula untuk mendiskusikan mengenai di mana keberadaan PPID seharusnya. Terdapat 2 (dua) rekomendasi. *Pertama*, jika merujuk pada SK KMA No. 2-144/2022, semua satuan kerja pengadilan memiliki PPID, tetapi PPID tersebut tidak memiliki akses ke dokumen putusan dan sistem-sistem yang digunakan untuk mengelola putusan–tidak bisa mengeksekusi hasil dari mekanisme komplain. Maka, seharusnya semua PPID

diberi akses ke dokumen putusan dan sistem-sistem yang digunakan untuk mengelola putusan, seperti Direktori Putusan. *Kedua*, jika merujuk pada kondisi riil, saat ini yang bisa mengeksekusi hasil mekanisme komplain, misalnya melakukan pengaburan pada dokumen putusan yang telah diunggah ke Direktori Putusan hanyalah Mahkamah Agung. Dengan begitu, PPID sebaiknya hanya ada di Mahkamah Agung. Namun, usulan ini terdapat catatan soal "akses masyarakat" terhadap mekanisme komplain. Pada prinsipnya, petugas yg menangani mekanisme komplain harus punya akses ke putusan dan sistem-sistem yang digunakan untuk mengelola putusan, juga pengadilan harus tetap mempertimbangkan secara serius mengenai akses masyarakat terhadap mekanisme komplain.

Selain itu, dengan telah disahkannya UU PDP, terdapat dua hal yang juga perlu dipertimbangkan. *Pertama*, apakah mekanisme komplain yang ada dalam UU PDP nantinya sama dengan mekanisme yang telah ada dalam UU KIP dan SK KMA 2-144/2022. Mengingat, dalam UU PDP, terdapat mekanisme komplain yang berbeda, yakni diajukan ke Lembaga PDP. Sebagai usulan, akan lebih baik jika mekanisme komplain akan tetap dimiliki oleh pengadilan karena pengadilanlah yang seharusnya mampu menyeimbangkan keterbukaan informasi publik dan pelindungan data pribadi. Lembaga PDP pada dasarnya hanya berfokus pada isu-isu pelindungan data pribadi, bukan pada isu penyeimbangan antara pelindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik. *Kedua*, apakah aktor dalam rezim pelindungan data pribadi ini nantinya akan sama dengan aktor dalam rezim keterbukaan informasi publik. Mengingat, dalam UU PDP dikenal aktor-aktor baru, salah satunya pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi/*data protection officer* (DPO). Baik sama atau berbeda, sebaiknya PPID dan DPO berada pada satu unit yang sama. Hal ini akan mempermudah pengadilan untuk menyeimbangkan aspek pelindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik dalam publikasi putusan.

## BAB VI

# Kesimpulan dan Rekomendasi



## 6.1. Kesimpulan

Penelitian ini telah menguraikan berbagai hal terkait dengan konsep dan pengaturan perlindungan data pribadi, baik secara umum maupun yang berlaku di lingkungan peradilan, praktik serta tantangan dan permasalahan perlindungan data pribadi dalam publikasi putusan pengadilan di Indonesia, serta upaya yang perlu dilakukan untuk menyeimbangkan pemenuhan dua kepentingan tersebut dalam publikasi putusan pengadilan ke depannya. Dari jabaran-jabaran tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Pengadilan merupakan pihak yang perlu memperhatikan kewajiban perlindungan data pribadi, meskipun belum memiliki kewajiban perlindungan data pribadi sepenuhnya dalam konteks publikasi putusan. Setidaknya, kewajiban pengadilan dalam perlindungan data pribadi diwujudkan dalam pelaksanaan pengaburan data pribadi dalam perkara dan/atau kondisi tertentu sebagaimana termuat dalam SK KMA 2-144/2022;
2. Berefleksi dari ketentuan-ketentuan perlindungan data pribadi di Uni Eropa dan Australia yang terkait dengan peran pengadilan, terdapat beberapa temuan umum, antara lain:
  - a. Dalam menerapkan prinsip perlindungan data pribadi, pengadilan menyeimbangkannya dengan prinsip peradilan terbuka dan keterbukaan informasi publik. Pelindungan data pribadi di pengadilan tidaklah mutlak, melainkan ada beberapa pengecualian yang dapat dijadikan justifikasi. Misalnya, kepentingan publik;
  - b. Pengadilan menyadari bahwa sifat dasar putusan adalah dokumen publik. Sehingga, akses terhadapnya tidak boleh dibatasi—kecuali dengan alasan-alasan hukum yang tepat;
  - c. Pelindungan data pribadi di pengadilan secara umum diwujudkan dalam bentuk anonimisasi;
  - d. Khususnya di Uni Eropa, Registrar merupakan pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan pengaburan data pribadi pada putusan;
  - e. Terdapat mekanisme komplain apabila para pihak merasa dirugikan atas terpublikasinya data pribadi. Keenam, terdapat unit internal khusus yang menerima komplain;
3. Secara umum, pengadilan telah cukup baik dalam melakukan pengaburan data pribadi dalam dokumen putusan. Dari 66 (enam puluh enam) putusan yang dikumpulkan dan dianalisis, lebih dari setengah jumlah putusan pada tiap kategori perkara dan tingkatan telah melakukan pengaburan data pribadi. Meskipun, pengaburan tersebut masih banyak yang dilakukan secara sebagian, mayoritas informasi yang masih belum dikaburkan adalah nomor dokumen pada bukti surat, seperti nomor akta perkawinan, nomor dokumen *visum et repertum*, nomor akta kelahiran, dan nomor akta kematian;

4. Namun demikian, meskipun pengadilan telah melakukan pengaburan yang cukup baik dalam dokumen putusan, data-data pribadi pada katalog Direktori Putusan masih terbuka. Padahal, mengacu pada SK KMA 2-144/2022, pengaburan informasi data pribadi tertentu seharusnya tidak hanya dilakukan pada dokumen putusan, tetapi juga pada sistem informasi perkara dan sistem informasi lainnya yang digunakan secara publik oleh pengadilan;
5. Pengadilan belum memiliki parameter dalam merespons mekanisme komplain—apakah dikaburkan atau dihapus (*takedown*). Secara praktik, apabila terdapat komplain yang masuk, pengadilan akan merespons dengan pengaburan apabila komplain tersebut terkait dengan perkara-perkara yang menurut SK KMA No. 2-144/2022 harus dikaburkan. Lalu, opsi tidak mempublikasikan informasi/dokumen ke laman pengadilan biasanya digunakan sebagai pilihan terakhir apabila putusan yang sudah dikaburkan sekalipun, masih memungkinkan data pribadi para pihak terbuka. Dalam waktu ke depan, pengadilan perlu membangun parameter untuk hal tersebut;
6. Terdapat dua prinsip utama untuk menyeimbangkan kepentingan publik dengan perlindungan data pribadi dalam publikasi salinan putusan, yaitu:
  - a. Pertimbangan pada kepentingan publik, seperti akses salinan putusan yang wajib tersedia setiap saat bagi masyarakat untuk keperluan pengetahuan publik atas penanganan perkara;
  - b. Sifat dan relevansi informasi data pribadi dalam salinan putusan, seperti seberapa perlu masyarakat mengetahui data pribadi pihak berperkara dalam suatu penanganan perkara.

Pertimbangan terhadap dua prinsip ini berpengaruh pada transparansi proses peradilan, konsistensi putusan pengadilan, hingga minimalisasi dampak dan risiko publikasi terhadap kehidupan pribadi orang yang bersangkutan. Dengan mengikuti dua prinsip tersebut, pengadilan tetap dapat memenuhi kewajibannya dalam mempublikasikan putusan dan melindungi data pribadi secara seimbang.

## 6.2. Rekomendasi

Berangkat dari kesimpulan-kesimpulan tersebut, beberapa poin yang direkomendasikan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Sistem publikasi putusan yang ideal dapat diwujudkan dengan cara-cara sebagai berikut:
  - a. Pengadilan dapat mempublikasikan putusan-putusannya secara luas, termasuk melalui situs web Direktori Putusan, sebagai bentuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan pemenuhan hak para pihak dan publik untuk dapat mengakses putusan pengadilan. Namun, pengadilan harus menganonimisasi seluruh data pribadi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara sebagai bentuk perlindungan atas data pribadi dan hak privasi pihak-pihak tersebut;

- b. Dalam kondisi-kondisi tertentu, hakim berwenang memerintahkan untuk mengungkap atau tidak menganonimisasi data pribadi terdakwa dalam putusan yang dipublikasikan. Data pribadi terdakwa yang dapat diungkap hanyalah data-data pribadi yang diperbolehkan tercantum dalam putusan pengadilan menurut peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada masyarakat terkait identitas terdakwa agar orang-orang yang berpotensi untuk berinteraksi dengan terdakwa dapat berhati-hati guna mencegah terjadinya tindak pidana serupa dan timbulnya korban lain di kemudian hari. Beberapa kondisi tertentu tersebut yang dapat dipertimbangkan untuk diatur, antara lain:
    - Terdakwa melakukan tindak pidana dalam melaksanakan pekerjaannya yang berhubungan dengan orang banyak;
    - Terdakwa melakukan tindak pidana yang menimbulkan jumlah korban yang banyak;
    - Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan secara berulang kali;
    - Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas kejahatan serupa (residivisme); dan/atau
    - Kondisi-kondisi lain yang beralasan bagi Hakim untuk lebih mementingkan tujuan perlindungan publik dari terdakwa daripada perlindungan data pribadi terdakwa;
  - c. Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk tidak memerintahkan pengungkapan data pribadi apabila terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya atas kejahatan serupa, perkara terdakwa menarik perhatian media dan publik, dan/atau tidak terdapat cukup bukti bahwa terdakwa akan mengulangi tindak pidana serupa;
  - d. Hakim berwenang untuk memerintahkan publikasi putusan yang tidak menganonimisasi atau mengungkap data pribadi terdakwa melalui cara-cara yang dipandang perlu oleh hakim dengan mempertimbangkan pemenuhan tujuan perlindungan publik terhadap terdakwa. Dalam hal putusan tersebut akan dipublikasikan pada media yang tidak membutuhkan biaya, seperti situs web direktori putusan milik pengadilan sendiri, hakim tidak perlu membebaskan biaya apapun kepada terdakwa atas publikasi putusan tersebut. Namun, dalam hal hakim menentukan bahwa publikasi putusan perlu dilakukan dengan cara-cara yang memerlukan biaya tertentu, hakim berwenang untuk menentukan dalam putusannya bahwa seluruh biaya yang timbul dari publikasi putusan tersebut ditanggung oleh terdakwa;
2. Apabila pengadilan belum melaksanakan publikasi putusan pengadilan dengan mekanisme ideal tersebut, perlindungan data pribadi yang dapat dilakukan oleh pengadilan saat ini, termasuk sebagai kondisi antara sebelum mencapai kondisi ideal di atas, adalah dengan mengefektifkan pelaksanaan SK KMA No. 2-144/2022 yang dapat dilakukan dengan cara-cara antara lain:

- a. Melakukan pengaburan informasi data pribadi tertentu dalam perkara-perkara dan/atau kondisi tertentu yang telah disebutkan dalam bagian romawi VIII huruf A sampai D SK KMA 2-144/2022. Secara detail, Tabel 5 telah menyediakan informasi mengenai perkara-perkara tertentu yang dimaksud;
  - b. Melakukan pengaburan informasi data pribadi tertentu tidak hanya pada dokumen putusan, tetapi juga pada sistem informasi perkara dan sistem informasi lainnya yang digunakan secara publik oleh pengadilan sebagaimana disebutkan dalam bagian romawi VIII huruf F SK KMA 2-144/2022;
  - c. Mengingat saat ini masih terdapat berbagai macam bentuk pengaburan, perlu dilakukan penyeragaman bentuk pengaburan sebagaimana disebutkan dalam bagian romawi VIII huruf F SK KMA 2-144/2022, yakni:
    - Menghitamkan informasi dimaksud hingga tidak dapat terbaca, dalam hal pengaburan dilakukan terhadap naskah cetak (*hardcopy*);
    - Tidak menampilkan informasi yang dimaksud untuk publik pada SIP dan sistem informasi lainnya yang digunakan oleh pengadilan; atau
    - Mengganti Informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elektronik (*softcopy*);
3. Pengadilan perlu menyusun mekanisme publikasi yang mampu mendukung publikasi putusan yang ideal. Mekanisme ini perlu dimulai terlebih dahulu dari sistem pengaburan yang dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain:
- a. Pengaburan data pribadi pada dokumen putusan dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi yang mampu mengidentifikasi secara akurat berbagai data dan informasi yang merupakan data pribadi pada dokumen putusan dan secara otomatis langsung mengaburkannya;
  - b. Jika penggunaan teknologi tersebut belum dimungkinkan, upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan menunjuk tim khusus di setiap tingkatan pengadilan yang memiliki tugas spesifik untuk melakukan pengaburan data pribadi pada dokumen putusan, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Tim khusus pengaburan data pribadi yang ditunjuk tersebut harus berstatus pegawai pengadilan, memiliki kompetensi terkait prinsip perlindungan data pribadi serta ketentuan yang mengatur pengaburan data pribadi di lingkungan pengadilan, dan diberi akses ke SIPP agar mereka dapat mengunggah putusan yang telah mereka anonimisasi ke dalam SIPP;
    - Dalam hal terdapat kekhawatiran terkait integritas putusan pengadilan setelah putusan diserahkan ke tim khusus pengaburan data pribadi, maka dapat dipertimbangkan juga opsi bagi Hakim yang memeriksa perkara untuk meninjau kembali hasil anonimisasi dan keseluruhan isi putusan atau dilakukan pengawasan oleh pejabat atau petugas pelaksana fungsi perlindungan data pribadi;

4. Selain isu sistem pengaburan, hal lain yang perlu menjadi perhatian pengadilan adalah terkait komunikasi sistem antara SIPP dan Direktori Putusan. Sistem SIPP dan Direktori Putusan harus dapat saling berkomunikasi serta memastikan hanya putusan dan catatan amar versi telah dianonimisasi yang dipublikasikan di Direktori Putusan;
5. Pengadilan perlu menyusun mekanisme yang mampu memfasilitasi komplain masyarakat apabila terjadi pengungkapan data pribadi pada dokumen putusan, setidaknya melalui 2 (dua) jalur mekanisme komplain, yaitu:
  - a. **Melalui upaya hukum.** Mekanisme komplain ini ditempuh apabila pengungkapan data pribadi pada dokumen putusan merupakan konsekuensi dari perintah hakim;
  - b. **Melalui komplain ke PPID.** Mekanisme komplain ini ditempuh apabila pengungkapan data pribadi pada dokumen putusan merupakan konsekuensi dari kesalahan pengadilan dalam melakukan anonimisasi. PPID sebagai pihak yang menangani mekanisme komplain harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik.

# Daftar Pustaka

## A. Buku, Jurnal, dan Hasil/Laporan Penelitian

- Australian Law Reform Commission. (2014). *Serious Invasions of Privacy in the Digital Era (DP 80)/Penerabasan Privasi Serius di Era Digital (DP 80)*. Brisbane: Australian Law Reform Commission
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2015). *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: BPHN
- Butler, Des and Sharon Rodrick. (2004). *Australian Media Law*. Pyrmont: Lawbook Co.
- Council of Europe. (2023). *Publication of Judicial Decisions the Council of Europe's Points for Consideration: Fostering Transparency of Judicial Decisions and Enhancing the National Implementation of the European Convention on Human Rights*. Strasbourg: Council of Europe
- Cunliffe, Emma. (2012). *Open Justice: Concepts and Judicial Approaches*. Federal Law Review, Vol. 40, Issue 3
- Djafar, Wahyudi dan M. Jodi Santoso. (2019). *Perlindungan Data Pribadi: Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya*. Jakarta: ELSAM
- European Union. (2015). *Joint Practical Guide of the European Parliament, the Council and the Commission for Persons Involved in the Drafting of European Union Legislation*. Luxembourg: Publications Office of the European Union
- Haristya, Sherly, dkk. (2020). *Studi Pendahuluan: Perbandingan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dengan Konvensi Eropa 108+ dan GDPR*. Jakarta: Tifa Foundation
- Hirsch, A. S. (1919). *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Batavia: Électrische Drukkerij G. Kolff & Co.
- Islam, Md Toriqul, Abu Bakar Munir, dan Mohammad Ershadul Karim. (2021). *Revisiting the Right to Privacy in the Digital Age: A Quest to Strengthen the Malaysian Data Protection Regime*. Journal of Malaysian and Comparative Law (JMCL), 48 (1)
- Greenleaf, Graham. (2023). *Global Data Privacy Laws 2023: 162 National Laws and 20 Bills*. Privacy Laws & Business International Report, No. 181
- Kenyon, Andrew. (2007). *Not Seeing Justice Done: Suppression Orders in Australian Law and Practice*. Adelaide Law Review, Forthcoming, U of Melbourne Legal Studies Research Paper No. 295
- Lynskey, Orla. (2014). *Deconstructing data protection: the 'added-value' of a right to data protection in the EU legal order*. International and Comparative Law Quarterly, 63 (3)

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan 2023: Integritas Kuat, Peradilan Bermartabat*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Munir, Abu Bakar, dkk. (2019). *Right to Privacy, A Complicated Concept to Review*. Library Philosophy and Practice (e-journal)
- Office of the Australian Information Commissioner. (2014). *Australian Privacy Principles Guidelines*. Sydney: Office of the Australian Information Commissioner
- Office of the Australian Information Commissioner. (2022). *Australian Privacy Principles Guidelines*. Report. Sydney: Office of the Australian Information Commissioner
- Schinkel, A. D. dan F. J. Belinfante. (1900). *Herziening van het Wetboek van Strafrecht – Deel I: Wetsontwerpen en Toelichting*. s-Gravenhage: Gebr. Belinfante
- Smidt, H. J. dan J. W. Smidt. (1891). *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht (Tweede Druk)*. Haarlem: H. D. Tjeenk Willink
- Smith, H. Jeff, Tamara Dinev, dan Heng Xu. (2011). *Information Privacy Research: An Interdisciplinary Review*. MIS Quarterly, Vol. 35, No. 4
- Warren, Samuel D. dan Louis D. Brandeis. (1890). *The Right to Privacy*. Harvard Law Review V. IV, No. 5

## B. Peraturan Perundang-undangan

### 1. Indonesia

- Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*
- Indonesia, *Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia*
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Indonesia, *Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*
- Indonesia, *Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*
- Indonesia, *Undang-undang No. 13 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*
- Indonesia, *Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*
- Indonesia, *Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*
- Indonesia, *Undang-undang No. 19 Tahun 2016 jo. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*
- Indonesia, *Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*
- Indonesia, *Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP 2023)*
- Mahkamah Agung, *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan*
- Mahkamah Agung, *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan*

Mahkamah Agung, *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan*

Komisi Informasi, *Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik*

Komisi Informasi, *Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik*

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, *Buku Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri (2022)*

## 2. Uni Eropa

Uni Eropa. (2012). *Treaty on the Functioning of the European Union*

The European Parliament and of The Council of the European Union. (1995). *The protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. Directive 95/46/EC*

The European Parliament and the Council of the European Union. (2016). *the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (EU GDPR). Regulation (EU) 2016/679*

The European Parliament and the Council of the European Union. (2016). *the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA. Directive (EU) 2016/680*

European Court of Human Rights. (2024). *Rules of Court*

Court of Justice of the European Union. (2012). *Rules of Procedure of the Court of Justice*

Court of Justice of the European Union. (2019). *Decision of the Court of Justice on Establishing an Internal Supervision Mechanism Regarding the Processing of Personal Data by The Court of Justice When Acting in Its Judicial Capacity*

President of the European Court of Human Rights. (2010). *Practice Direction issued by the President of the Court in accordance with Rule 32 of the Rules of Court*

The Working Party on The Protection of Individuals with Regard to The Processing of Personal Data. (2007). *The concept of personal data, in regard to Article 29 and 30 paragraphs 1 (a) and 3 of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995. Opinion 4/2007, 01248/07/EN, WP 136*

### 3. Peraturan Organisasi Internasional dan Regional

APEC Secretariat. (2004). *APEC Privacy Framework*

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (1980). *Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data*

ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting (TELMIN). (2016). *Framework on Personal Data Protection*

### 4. Peraturan Negara Lain Tingkat Nasional

Australia, *Privacy Act 1988/Undang-undang Privasi 1988*. diakses dari <https://www.legislation.gov.au/C2004A03712/2019-08-13/text>

Belanda, *Algemene wet inzake rijksbelastingen/Peraturan Umum Perpajakan Negara*. diakses dari <https://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2025-01-01>

Belanda, *Wetboek van Strafrecht (Sr.)/KUHP Belanda*. diakses dari <https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2025-01-01>

## C. Putusan Pengadilan

### 1. Putusan Pengadilan Indonesia

#### Pengadilan Tingkat Pertama

Mahkamah Syariah Banda Aceh, *Putusan No. 363/Pdt.G/2023/MS.Bna*

Mahkamah Syariah Idi, *Putusan No. 389/Pdt.G/2023/MS.Idi*

Pengadilan Agama Ambon, *Putusan No. 256/Pdt.P/2023/PA.Amb*

Pengadilan Agama Cibadak, *Putusan No. 56/Pdt.G/2022/PA.Cbd*

Pengadilan Agama Mojokerto, *Putusan No. 1259/Pdt.G/2024/PA.Mr*

Pengadilan Agama Tegal, *Putusan No. 425/Pdt.G/2023/PA.Tg*

Pengadilan Militer I 03 Padang, *Putusan No. 76-K/PM.I-03/AD/XII/2023*

Pengadilan Militer II 09 Bandung, *Putusan No. 4-K/PM.II-09/AD/I/2024*

Pengadilan Militer II 10 Semarang, *Putusan No. 37-K/PM.II-10/AD/IX/2022*

Pengadilan Militer III 19 Jayapura, *Putusan No. 70-K/PM.III-19/AD/II/2024*

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, *Putusan No. 155-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023*

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, *Putusan No. 49-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024*

Pengadilan Negeri Bengkulu, *Putusan No. 125/Pid.Sus/2024/PN.Bls*

Pengadilan Negeri Denpasar, *Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PN.Dps*

Pengadilan Negeri Depok, *Putusan No. 223/Pdt.P/2021/PN.Dpk*

Pengadilan Negeri Dobo, *Putusan No. 38/Pid.B/2023/PN.Dob*

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Putusan No. 141/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt*

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL.*

Pengadilan Negeri Jepara, *Putusan No. 105/Pdt.P/2022/PN Jpa*

Pengadilan Negeri Karawang, *Putusan No. 163/Pdt.G/2022/PN Kwg*

Pengadilan Negeri Kefamenanu, *Putusan No. 60/Pid.B/2023/PN.Kfm*

Pengadilan Negeri Kepanjen, *Putusan No. 485/Pid.Sus/2023/PN.Kpn*  
Pengadilan Negeri Madiun, *Putusan No. 19/Pdt.P/2024/PN Mad*  
Pengadilan Negeri Pasangwajo, *Putusan No. 139/Pid.Sus/2023/PN.Psw*  
Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, *Putusan No. 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tpg*  
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, *Putusan No. 29/G/2023/PTUN.SMG*

### **Pengadilan Tingkat Banding**

Pengadilan Militer Utama, *Putusan No. 41-K/PMU/BDG/AL/X/2022*  
Pengadilan Militer Utama, *Putusan No. 6-K/PMU/BDG/AD/III/2023*  
Pengadilan Militer Utama, *Putusan No. 21-K/PMU/BDG/AL/V/2023*  
Pengadilan Militer Utama, *Putusan No. 27-K/PMU/BDG/AD/VI/2023*  
Pengadilan Militer Utama, *Putusan No. 33-K/PMU/BDG/AU/VIII/2023*  
Pengadilan Militer Utama, *Putusan No. 3-K/PMU/BDG/AD/I/2024*  
Pengadilan Tinggi Banten, *Putusan No. 96/PID.SUS/2023/PT.BTN*  
Pengadilan Tinggi Kupang, *Putusan No. 126/PID/2023/PT KPG*  
Pengadilan Tinggi Kupang, *Putusan No. 18/PDT/2024/PT KPG*  
Pengadilan Tinggi Makassar, *Putusan No. 552/PID.SUS/2024/PT.MKS*  
Pengadilan Tinggi Maluku Utara, *Putusan No. 42/PID.SUS/2023/PT TTE*  
Pengadilan Tinggi Medan, *Putusan No. 63/PID.SUS-Anak/2023/PT.MDN*  
Pengadilan Tinggi Pekanbaru, *Putusan No. 74/PDT/2024/PT PBR*  
Pengadilan Tinggi Surabaya, *Putusan No. 354/PID/2024/PT.SBY*  
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, *Putusan No. 49/Pdt.G/2023/PTA.Bjm*  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, *Putusan No. 53/Pdt.G/2024/PTA.JK*  
Pengadilan Tinggi Agama Makassar, *Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PTA.Mks*  
Pengadilan Tinggi Agama Mataram, *Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Mtr*  
Pengadilan Tinggi Agama Palembang, *Putusan No. 51/Pdt.G/2023/PTA.Plg*  
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, *Putusan No. 350/Pdt.G/2023/PTA.Sby*

### **Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung RI, *Putusan No. 904 K/Ag/2022*  
Mahkamah Agung RI, *Putusan No. 80 K/AG/2023*  
Mahkamah Agung RI, *Putusan No. 649 K/AG/2023*  
Mahkamah Agung RI, *Putusan No. 1049 K/Ag/2023*  
Mahkamah Agung RI, *Putusan No. 1122 K/Pid/2023*  
Mahkamah Agung RI, *Putusan No. 1348 K/Pid.Sus/2023*  
Mahkamah Agung RI, *Putusan No. 5525 K/Pid.Sus/2023*  
Mahkamah Agung RI, *Putusan No. 759 K/Pid.Sus/2024*  
Mahkamah Agung RI, *Putusan No. 1378 K/Pdt/2022*  
Mahkamah Agung RI, *Putusan No. 3942 K/Pdt/2022*

Mahkamah Agung RI, *Putusan No. 528 K/Pdt/2023*  
Mahkamah Agung RI, *Putusan No. 3297 K/Pdt/2023*  
Mahkamah Agung RI, *Putusan No. 67 PK/Ag/2022*  
Mahkamah Agung RI, *Putusan No. 73 PK/Ag/2023*  
Mahkamah Agung RI, *Putusan No. 178 PK/AG/2023*  
Mahkamah Agung RI, *Putusan No. 219 PK/AG/2023*  
Mahkamah Agung RI, *Putusan No. 22 PK/Pid.Sus/2023*  
Mahkamah Agung RI, *Putusan No. 184 PK/Pid.Sus/2023*  
Mahkamah Agung RI, *Putusan No. 476 PK/Pid.Sus/2023*  
Mahkamah Agung RI, *Putusan No. 1313 PK/Pid.Sus/2023*  
Mahkamah Agung RI, *Putusan No. 917 PK/Pdt/2023*

## 2. Putusan Pengadilan Negara Lain

### **Australia**

District Court of New South Wales, *John Fairfax Publications Pty Ltd v District Court of New South Wales and Others*, 61 NSWLR 344 (2004)

### **Belanda**

#### Pengadilan Tingkat Pertama

Amsterdam District Court, *ECLI:NL:RBAMS:2013:442*  
Amsterdam District Court, *ECLI:NL:RBAMS:2016:7866*  
Amsterdam District Court, *ECLI:NL:RBAMS:2019:3777*  
Amsterdam District Court, *ECLI:NL:RBAMS:2019:3781*  
Arnhem District Court, *ECLI:NL:RBARN:2000:AA5146*  
Central Netherlands Court, *ECLI:NL:RBMNE:2020:2348*  
Central Netherlands Court, *ECLI:NL:RBMNE:2020:4458*  
Central Netherlands Court, *ECLI:NL:RBMNE:2021:6278*  
Court of Overijssel, *ECLI:NL:RBOVE:2016:2904*  
Court of Overijssel, *ECLI:NL:RBOVE:2021:539*  
Court of Overijssel, *ECLI:NL:RBOVE:2024:2829*  
East Brabant Court, *ECLI:NL:RBOBR:2019:6736*  
East Brabant Court, *ECLI:NL:RBOBR:2021:56*  
North Holland Court, *ECLI:NL:RBNHO:2013:CA0340*  
Rotterdam District Court, *ECLI:NL:RBROT:2023:1051*  
Utrecht District Court, *ECLI:NL:RBUTR:2004:AP4308*  
Zwolle-Lelystad Court, *ECLI:NL:RBZLY:2008:BE0066*

### Pengadilan Tingkat Banding

Court of Appeal the Hague, *ECLI:NL:GHDHA:2020:1048*

Court of Appeal 's-Hertogenbosch, *ECLI:NL:GHSHE:2020:764*

Court of Appeal 's-Hertogenbosch, *ECLI:NL:GHSHE:2021:1443*

Court of Appeal 's-Hertogenbosch, *ECLI:NL:GHSHE:2022:3354*

Leeuwarden Court of Appeal, *ECLI:NL:GHLEE:2007:BJ6153*

### Mahkamah Agung/Hoge Raad

Hoge Raad, *ECLI:NL:HR:2003:AF7923*

Hoge Raad, *ECLI:NL:HR:2020:2008*

Hoge Raad, *ECLI:NL:HR:2021:1888*

Hoge Raad, *ECLI:NL:HR:2024:1549*

## **3. Putusan European Court of Human Rights/Pengadilan HAM Eropa**

European Court of Human Rights. (1984). *Sutter v. Switzerland*. (Application No. 8209/78)

European Court of Human Rights. (2009). *Armoniene v Lithuania*. (Application No. 36919/02)

European Court of Human Rights. (2009). *Biriuk v Lithuania*. (Application No. 23373/03)

European Court of Human Rights. (2016). *Magyar Helsinki Bizottsag v Hungary*. (Application 18030/11)

European Court of Human Rights. (2020). *Studio Monitori and Others v Georgia*. (Application Nos. 44920/09 and 8942/10)

European Court of Human Rights. (2023). *L.B. v Hungary*. (Application No. 36345/16)

## **D. Internet**

\_\_\_\_\_. *Griswold v. Connecticut*. diakses dari <https://www.oyez.org/cases/1964/496>

\_\_\_\_\_. *key issues*. <https://gdpr-info.eu/issues/personal-data/>

\_\_\_\_\_. *Pseudonimiseringsrichtlijn/Pseudonymization guideline*. diakses dari <https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken/Paginas/Pseudonimiseringsrichtlijn.aspx>

Court of Justice of the European Union (CJEU). *The Protection of Personal Data in Connection with Publications Relating to Judicial Proceedings Before the Court of Justice*. Diakses dari [https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-11/tra-doc-en-div-c-0000-2015-201508723-05\\_00.pdf](https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-11/tra-doc-en-div-c-0000-2015-201508723-05_00.pdf)

- Court of Justice of the European Union (CJEU). *The protection of personal data processed by the Court of Justice of the European Union*. diakses dari [https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1\\_2699100#protection\\_donnees\\_jurisdictionelles](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2699100#protection_donnees_jurisdictionelles)
- EUR-Lex. *General Court*. diakses dari [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legisum:general\\_court#:text=Along%20with%20the%20Court%20of,by%20EU%20institutions%20or%20bodies](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legisum:general_court#:text=Along%20with%20the%20Court%20of,by%20EU%20institutions%20or%20bodies)
- Nursobah, Asep. "Diresmikan Ketua MA, Direktori Putusan Bertransformasi Menjadi Pusat Informasi Hukum". diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1691-diresmikan-ketua-ma-direktori-putusan-bertransformasi-menjadi-pusat-informasi-hukum>
- Office of the Australian Information Commissioner. *Australian Privacy Principles: a summary for APP entities*. diakses dari [https://www.oaic.gov.au/\\_\\_data/assets/pdf\\_file/0020/1289/APP-Quick-reference-tool.pdf](https://www.oaic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/1289/APP-Quick-reference-tool.pdf).
- Office of the Australian Information Commissioner. *History of the Privacy Act*. diakses dari <https://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-legislation/the-privacy-act/history-of-the-privacy-act>
- Office of the Australian Information Commissioner. *How the OAIC handles privacy complaints*. diakses dari [https://www.oaic.gov.au/about-the-OAIC/our-regulatory-approach/guide-to-privacy-regulatory-action/chapter-1-privacy-complaint-handling-process?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.oaic.gov.au/about-the-OAIC/our-regulatory-approach/guide-to-privacy-regulatory-action/chapter-1-privacy-complaint-handling-process?utm_source=chatgpt.com)
- Office of the Australian Information Commissioner. *Rights and responsibilities*. diakses dari <https://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-legislation/the-privacy-act/rights-and-responsibilities>

## E. Sumber-sumber Lainnya

- Council of Europe. (2024). *Personal Data Protection in Publication of Judicial Decisions. Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) Online Course*
- Djafar, Wahyudi. (2019). *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*. Kuliah Umum "Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data". Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Hasil wawancara dengan Asep Nursobah, Koordinator Data dan Informasi pada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Kamis, 29 Agustus 2024
- Hasil wawancara dengan Ketut Darpawan, Ketua Pengadilan Negeri Dompu. Senin, 9 September 2024
- Hasil wawancara dengan Guntoro Eka Sekti, Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung. Selasa, 10 September 2024
- Hasil *Focus Group Discussion* "Interseksionalitas Perlindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pengadilan". (2025). Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). Jakarta





Lembaga Kajian & Advokasi  
Independensi Peradilan

LEMBAGA KAJIAN DAN ADVOKASI  
INDEPENDENSI PERADILAN (LeIP)

JL. MALABAR NO.60, RT 01 RW 02, GUNTUR,  
SETIABUDI, JAKARTA SELATAN 12980, INDONESIA  
TELEPON: (021) 8302088  
E-MAIL: OFFICE@LeIP.OR.ID.  
WEBSITE: WWW.LeIP.OR.ID